



Laporan *Akuntabilitas Kinerja*

*Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia*



2025



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

Laporan ini tidak hanya menyajikan capaian indikator kinerja utama, tetapi juga mencerminkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran dan evaluasi kinerja menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan ini guna memastikan pencapaian yang terukur dan transparan kepada pihak yang berwenang serta sebagai landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Laporan ini juga disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas dan kebermanfaatan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk mendukung komitmen tersebut, penguatan fungsi dan kebijakan menjadi bagian penting yang harus dijadikan prioritas. Strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan internal.

Selain itu juga terdapat peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan aspek hukum, pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan sumber daya dan organisasi dirumuskan dan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas. Berbagai kebijakan strategis tersebut tentunya harus didukung dengan efektivitas penegakan aparatur yang berintegritas dan Profesional.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI. sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja di masa mendatang serta memperkuat gerak langkah kita menuju Indonesia Emas 2045 menjadi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan sejahtera.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
CHAPTER I PENDAHULUAN.....	6
a. Latar Belakang.....	6
b. Maksud dan Tujuan.....	8
c. Pembentukan Setjen DPD RI.....	8
d. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
e. Permasalahan Pokok.....	14
f. Sumber Daya	14
CHAPTER II PERENCANAAN KINERJA.....	16
a. Rencana Strategis 2025–2029	16
b. Visi Dan Misi.....	17
c. Rencana Kerja Tahunan.....	18
d. Perjanjian Kinerja.....	19
CHAPTER III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
Sasaran Strategis 1.....	22
a. Indikator Nilai Kualitas RUU Inisiatif yang dihasilkan DPD RI.....	22
b. Indikator Nilai Kualitas Pandangan & Pendapat atas RUU Pemerintahan atau DPR.....	25
c. Indikator Nilai Kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai APBN.....	28
Sasaran Strategis 2.....	29
a. Indikator Nilai Kualitas Hasil Pengawasan Sesuai ASMASDA	29
b. Indikator Nilai Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan UU Sesuai ASMASDA.....	32

c. Indikator Nilai Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Ranperda dan Perda Sesuai ASMASDA.....	34
Sasaran Strategis 3	39
a. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.....	39
Rencana Aksi Pembangunan RB General.....	41
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General.....	43
Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi.....	45
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.....	47
Indeks Pelayanan Publik.....	48
Survei Kepuasan Masyarakat.....	50
Indeks Kualitas Kebijakan.....	52
Indeks Sistem Merit.....	53
Indeks BerAKHLAK.....	73
Tingkat Maturitas SPIP.....	76
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.....	78
Tindak Lanjut Rekomendasi.....	80
Survei Penilaian Integritas.....	81
SAKIP.....	84
IPPN.....	88
IKPA.....	92
Opini BPK.....	95
Capaian Prioritas Nasional.....	97
Capaian IKU.....	100
Penyelenggaraan SPBE.....	101
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE.....	102
Pelaksanaan Arsip Digital.....	105
Indeks Pembangunan Statistik.....	107
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	117
Indeks Pengelolaan Aset.....	122

Indeks Tata Kelola Pengadaan.....	130
Indeks Reformasi Hukum.....	134
Indikator RB Tematik.....	142
Realisasi Anggaran K/L.....	146
Realisasi Anggaran dan Capaian Prioritas Nasional.....	148
CHAPTER IV PENUTUP.....	150

CHAPTER 1

PENDAHULUAN

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI *GOOD GOVERNANCE*

Reformasi birokrasi adalah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan nasional. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah menyadari secara penuh konsekuensi logis dari aspirasi masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan segala yang dihasilkan secara transparan dan terukur sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



CHAPTER 1 PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi instansi pemerintah terkait kinerja dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat setiap tahun kemudian dipublikasikan kepada masyarakat secara luas.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai lembaga perwakilan daerah harus senantiasa beradaptasi dan berubah untuk menjamin proses demokrasi dan keterlibatan yang berkelanjutan antara masyarakat dan daerah dengan Anggota DPD RI. Efektivitas DPD RI dibuktikan dengan kemampuan kelembagaannya untuk membuat keputusan yang transformatif. Sementara itu, untuk mendukung kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendapatkan informasi, membangun keahlian kebijakan dan pengambilan putusan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta sesuai dengan visinya sebagai sebuah instansi yang profesional, akuntabel, dan modern maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LAKIN).



LAKIN Sekretariat Jenderal DPD RI juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPD RI atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama 1 (satu) tahun.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja yang digunakan sebagai check point untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun-tahun mendatang, serta dalam rangka mengomunikasikan pencapaian-pencapaian kerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2024 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIN Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI atas penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI. Penyusunan LAKIN juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai alat evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit kerja dalam upaya perbaikan kinerja berkesinambungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

PEMBENTUKAN DARI SETJEN DPD RI

Tahun 1998 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia. Reformasi memberikan nafas demokrasi bagi bangsa Indonesia dan menghasilkan kekuatan politik yang menghendaki dilakukannya perubahan UUD 1945 dengan semangat mewujudkan supremasi konstitusi dan membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan produktif. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada bulan November 2001 telah melahirkan lembaga negara baru yaitu bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ide pembentukan DPD RI dalam kerangka sistem parlemen Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan tujuan tersebut diharapkan proses yang terjadi di lembaga perwakilan dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai representasi politik (political representation) dan DPD RI sebagai representasi teritorial atau regional (regional representation).

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.



CHAPTER 1 PENDAHULUAN



Sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan.

Anggota DPD RI sebagai wakil daerah yang berjumlah 4 (empat) orang yang terpilih dari setiap provinsi memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili dan mengafirmasi kepentingan daerah dalam wilayah NKRI, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah.

Fungsi DPD RI tersebut dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam Alat Kelengkapan yang terdiri atas 12 (dua belas) Alat Kelengkapan yang bersifat tetap yakni Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerjasama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah serta 1 (satu) Alat Kelengkapan yang bersifat ad hoc yaitu Panitia Khusus, maupun secara perseorangan yang dilaksanakan dalam format menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

CHAPTER 1 PENDAHULUAN

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPD maka dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberi dukungan teknik administratif dan keahlian, mencakup organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota negara dan kantor Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.

Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selanjutnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dan adanya perubahan nomenklatur serta tambahan Alat Kelengkapan, dilakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

UU MD3 mengatur bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 227 ayat (4) UU MD3 tersebut, telah dibentuk kantor DPD RI di Provinsi, dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/2230/M.PAN-RB/09/2011 tanggal 21 September 2011.

Selanjutnya, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi sebagaimana diganti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi.



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

APEL PAGI PERDANA SETJEN DPD RI

Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan unsur pendukung kerja DPD RI yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. Ketentuan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI ini diatur dalam ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7 dan ditegaskan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pasal 289 sampai dengan Pasal 293.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, antara lain:

- Menyelenggarakan yakni dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD; dan
- Menyelenggarakan yakni dukungan administrasi, keahlian dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi.

Dukungan administratif mencakup serangkaian fungsi strategis dalam menunjang kinerja DPD RI secara menyeluruh. Dukungan ini meliputi pelaporan pengelolaan anggaran DPD setiap triwulan kepada Pimpinan DPD dan Panitia Urusan Rumah Tangga hingga dukungan lainnya.

Selain itu, turut memberikan dukungan berupa penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga serta dukungan terhadap aspek kelembagaan, keanggotaan, dan seluruh kegiatan DPD. Dukungan administratif juga mencakup perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD, penyiapan seluruh kebutuhan untuk kegiatan sidang dan rapat, serta pelaksanaan tata kelola kearsipan dan penyusunan risalah.

Dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja turut disediakan untuk memperkuat pelaksanaan tugas DPD, disertai pengelolaan serta penyediaan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan DPD. Di samping itu, disiapkan pula dukungan teknologi informasi dan pengembangan jaringan kerja, termasuk penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antar lembaga. Seluruh pelaksanaan tersebut dilengkapi dengan tugas lain sesuai kebutuhan pimpinan dan lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan keahlian meliputi penyusunan usul Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD melalui penyiapan kajian berupa makalah kebijakan berdasarkan perencanaan jangka tahunan dan lima tahunan yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

CHAPTER 1 PENDAHULUAN

Dukungan tersebut juga mencakup penyusunan dokumen naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang, perancangan draf RUU sesuai ide atau gagasan pemrakarsa, serta pemberian dukungan keahlian kepada alat kelengkapan dalam sidang maupun rapat pembahasan di DPD dan DPR, termasuk dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang saat pelaksanaan kegiatan di daerah.

Selain itu, disiapkan bahan materi bagi alat kelengkapan yang ditugaskan Pimpinan DPD dalam koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung MPR, DPR, dan DPD, menampung hasil diskusi, curah pendapat, serta gagasan mengenai perlunya penyusunan RUU, melakukan penelaahan dan penelusuran informasi melalui seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan forum lainnya, serta melaksanakan tugas keahlian lain dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.



SIDANG PARIPURNA DPD RI TAHUN 2025



Dukungan pengelolaan kantor DPD RI di ibu kota provinsi mencakup penyelenggaraan administrasi dan operasional yang berkaitan dengan seluruh kegiatan DPD RI di daerah, termasuk perencanaan program dan anggaran. Dukungan tersebut juga meliputi penyiapan seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang atau rapat, penyediaan dukungan keahlian, referensi, serta penguatan jaringan kerja. Selain itu, kantor DPD RI di ibu kota provinsi bertanggung jawab atas tata kelola kearsipan, pengelolaan sarana dan prasarana,

Serta penyediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait aktivitas DPD RI. Dalam pelaksanaannya, kantor daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, instansi pemerintah vertikal, pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lembaga swadaya masyarakat guna mendukung penyerapan aspirasi masyarakat. Koordinasi juga dilakukan terhadap kegiatan kelompok Anggota DPD RI provinsi di daerah agar seluruh aktivitas berjalan terpadu, efektif, dan selaras dengan tugas dan fungsi DPD RI.



RAPAT KOORDINASI AGENDA DPD RI

Dalam melaksanakan dukungan fungsi administratif, operasional, dan keahlian, Sekretariat Jenderal DPD RI berpedoman pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/392.1/M.KT.01/2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 28 Juli 2017 yang kemudian diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri atas dua Eselon I yang meliputi Deputy Bidang Administrasi dan Deputy Bidang Persidangan, serta sebelas unit Eselon II yang terdiri dari delapan biro, dua pusat, dan satu inspektorat, yang selanjutnya didukung oleh 37 bagian/bidang dan 74 subbagian/subbidang.

Selain itu, pengaturan mengenai Kantor DPD RI di Provinsi berlandaskan persetujuan Menteri PANRB Nomor B/2230/M.PAN.RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Kantor DPD RI di Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, dengan susunan organisasi yang terdiri atas satu Kepala, tiga Subbagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Jenderal DPD RI sendiri merupakan aparatur pemerintah berbentuk kesekretariatan lembaga negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD RI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh dua deputy dan didukung unit kerja setingkat Eselon II yang meliputi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian, Biro Umum, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta Inspektorat.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tergambar dalam Lampiran II, sedangkan bagan organisasi dan tata kerja Kantor DPD RI di Provinsi tercantum dalam Lampiran III.

PERMASALAHAN POKOK

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2025 dapat diutarakan sebagai berikut:

Legislasi dan Kewenangan Kelembagaan

- Belum optimalnya proses pengusulan, penyusunan, dan pembahasan RUU inisiatif terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran wilayah, SDA, serta perimbangan keuangan.
- Belum jelasnya pembagian RUU usulan DPR, Pemerintah, serta RUU yang memerlukan pandangan maupun pertimbangan DPD RI.
- Belum dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan Prolegnas dan RUU inisiatif.
- Keterbatasan kewenangan DPD RI dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, termasuk pada penyelenggaraan haji dan pekerja migran.

Pengawasan dan Tindak Lanjut Kebijakan

- Tidak optimalnya pemantauan, peninjauan, serta tindak lanjut atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, SDA, APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- Lemahnya mekanisme kelembagaan untuk memastikan rekomendasi pengawasan DPD RI benar-benar ditindaklanjuti.
- Perlunya penguatan koordinasi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar hasil pengawasan berdampak nyata.



Kinerja, SDM, dan Dukungan Substansi

- Belum jelasnya orientasi kinerja berbasis hasil serta indikator kinerja yang spesifik.
- Penyesuaian sistem pengukuran kinerja akibat perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi Berdampak.
- Kendala alokasi anggaran yang belum proporsional serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM.
- Penguatan dukungan substansi dan keahlian bagi Pimpinan dan Anggota DPD RI agar advokasi aspirasi daerah lebih efektif.

Infrastruktur, Digitalisasi, dan Layanan Daerah

- Percepatan transformasi digital (E-Parlemen) untuk sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
- Belum optimalnya ketersediaan dan fasilitas kantor perwakilan DPD RI di tiap provinsi.
- Penguatan sistem layanan kelembagaan agar pelaksanaan tugas anggota di daerah pemilihan lebih lancar dan responsif.

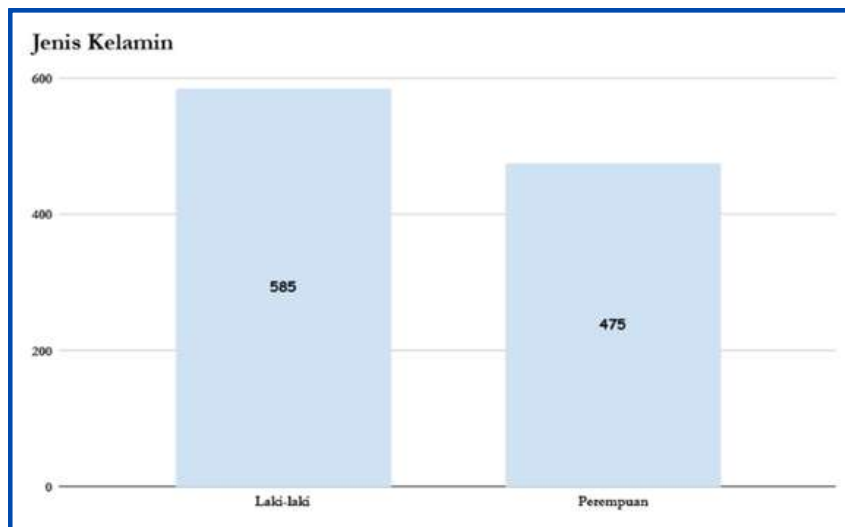
SUMBER DAYA

Sekretariat Jenderal DPD RI mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang komprehensif meliputi perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, dan pengembangan talenta sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2025. Dalam menjalankan tugas dukungan administrasi dan keahlian bagi kelancaran fungsi DPD RI, Setjen terus meningkatkan kapasitas ASN secara berkelanjutan.

Penguatan kompetensi pada bidang perencanaan, analisis kebijakan, dan teknologi informasi tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dan kualitas layanan, sehingga DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai representasi aspirasi daerah secara optimal. Keberhasilan pengelolaan ASN yang profesional pada akhirnya menjadi fondasi utama untuk memastikan DPD RI mampu menjalankan amanah sebagai representasi aspirasi daerah secara optimal sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

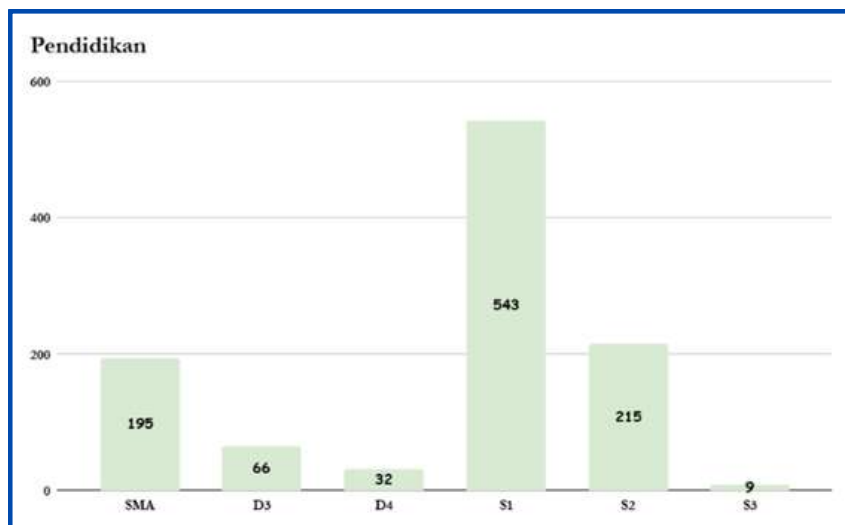
DATA SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Setjen DPD RI terdiri dari 585 laki-laki dan 475 perempuan. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan partisipasi gender dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.



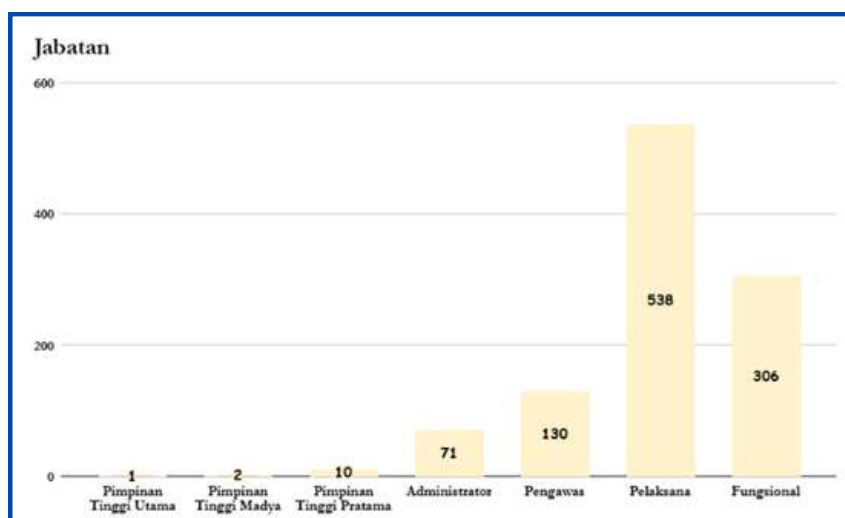
DATA SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Komposisi pendidikan pegawai Setjen DPD RI didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 543 orang, diikuti S2 sebanyak 215 orang. Selain itu terdapat lulusan SMA 195 orang, D3 sebanyak 66 orang, D4 sebanyak 32 orang, serta S3 sejumlah 9 orang. Data ini menunjukkan kualitas SDM yang relatif kuat dan profesional.



DATA SDM BERDASARKAN JABATAN

Struktur jabatan pegawai Setjen DPD RI mencakup Pimpinan Tinggi Utama sebanyak 1 orang, Pimpinan Tinggi Madya 2 orang, dan Pimpinan Tinggi Pratama 10 orang. Jabatan Administrator berjumlah 71 orang, Pengawas 130 orang, Pelaksana 538 orang, serta Fungsional 306 orang yang menopang kinerja organisasi secara teknis.



CHAPTER 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA 2025-2029

“PERWUJUDAN HARAPAN DAN CAPAIAN DPD RI KEDEPAN”

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 merupakan manifestasi konkret dari komitmen kami dalam mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DPD RI. Sebagai lembaga perwakilan daerah yang dinamis, DPD RI dituntut untuk terus adaptif terhadap aspirasi masyarakat dan tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Jenderal memegang peran vital sebagai sistem pendukung (supporting system) yang menjamin efektivitas fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan lembaga.

Renstra DPD RI bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan (roadmap) menuju tata kelola lembaga yang profesional, akuntabel, dan modern. Setiap capaian yang dipaparkan dalam laporan ini merupakan refleksi dari upaya sistematis untuk mewujudkan visi besar DPD RI melalui transformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa efektivitas kelembagaan DPD RI sangat bergantung pada kemampuan Sekretariat Jenderal dalam menyediakan dukungan keahlian, pengolahan data yang akurat, serta administrasi yang transparan.

Sepanjang tahun anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan telah diarahkan untuk mencapai target-target strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai sejauh mana sumber daya APBN telah dioptimalkan untuk mendukung produktivitas Anggota DPD RI di daerah maupun di tingkat pusat.

Melalui penyampaian capaian kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat gambaran utuh mengenai dedikasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengawal mandat konstitusi. Kami berkomitmen menjadikan hasil evaluasi dalam laporan ini sebagai pijakan untuk melakukan inovasi dan perbaikan kualitas layanan pada tahun-tahun mendatang, demi kemajuan daerah dan kejayaan bangsa.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peran kami dalam mengawal tercapainya Visi DPD RI, yaitu:

***“Terwujudnya peran
DPD RI sesuai aspirasi
daerah.”***

VISI DAN MISI

Perwujudan Visi DPD RI yakni Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah, maka visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputy Bidang Administrasi sebagai unit eselon I yang strategis dan berusaha mendorong serta mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional yang mengedepankan kualitas dan transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Adanya visi ini diharapkan Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan birokrasi di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan layanan kepada DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Deputy Bidang Administrasi Setjen DPD RI sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Misi DPD RI 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Meningkatkan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam kerangka fungsi representasi



Meningkatkan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah



Memperkuat kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif dan efisien

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Unit Kerja Eselon I untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Informasi yang termuat dalam RKT antara lain sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dengan dirumuskannya RKT akan terlihat keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program yang dilaksanakan, selain itu akan terlihat juga keselarasan dengan Renstra. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.



CHAPTER 2 PERENCANAAN KINERJA

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

2. VISI

DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI serta Menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI

3. MISI

1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI; dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	9.538.231,0
Total		9.538.231,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU)		898.993.348,0
01.01	Nilai kualitas RUU Inisiatif yang dihasilkan DPD RI	14	
01.02	Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	0,6	
01.03	Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya	0,8	
02	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi)		183.247.469,0
02.01	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA	7	
02.02	Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	0,8	
02.03	Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0,8	
03	Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif		717.759.183,0
03.01	Nilai Reformasi Birokrasi	59,354	
09	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI		0,0
09.01	Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI		
10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI		0,0
10.01	Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI		
11	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI		0,0
11.01	Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI		
Total			1.800.000.000,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											2021
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
095.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	1.082.240.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.082.240.817,0	1.114.701
095.WA	Program Dukungan Manajemen	717.759.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717.759.183,0	781.398
Total		1.800.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000.000,0	1.896.100

4

Jakarta, 09 Januari 2026

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada awal tahun. Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja memuat perjanjian atau komitmen nyata yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu yang memberi dan yang menerima amanat secara akuntabel, transparan, penuh dengan dedikasi dan integritas terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan. Setelah menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, Sekretaris Jenderal DPD RI telah menetapkan dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025



Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2025




**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI (S_{11})	7
		Nilai kualitas Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR (S_{12})	0,2
		Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S_{13})	0,1
		Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (S_{14})	-
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (S_{21})	3,4
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (S_{22})	0,1
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (S_{23})	0,4
3	Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S_{31})	81,97

Program **Anggaran**

1. Penyelenggaraan Lembaga Rp. 684.300.805.000,00
Legislatif dan Alat Kelengkapan

2. Dukungan Manajemen Rp. 619.353.456.000,00

*Catatan: Target yang masih kosong akan berlaku di tahun 2026

Jakarta, 2 Januari 2025
Sekretaris Jenderal DPD RI

Dik Rahman Hadi, M.Si
NIP. 196909141990031004


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI (S_{11})	7
		Nilai kualitas Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (S_{12})	0,2
		Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S_{13})	0,1
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (S_{21})	3,4
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (S_{22})	0,1
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (S_{23})	0,4
3	Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S_{31})	81,97

Program **Anggaran**

1. Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 684.300.805.000

2. Dukungan Manajemen Rp. 619.353.456.000

Jakarta, 6 Agustus 2025
SEKRETARIS JENDERAL DPD RI

H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CHAPTER 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Reformasi birokrasi memberikan semangat bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan untuk tidak hanya merealisasikan rencana dan menyerap anggaran, namun dapat menghasilkan kinerja/output yang berdaya guna (*outcome*). Esensinya adalah mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak dan hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas.

Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut, perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberikan gambaran pengukuran kinerja dan analisis capaian Sekretariat Jenderal DPD RI. Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra dan indikatornya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, adapun penetapan target dalam indikatornya renstra dan indikatornya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditetapkan melalui pertimbangan dari pokok permasalahan yang terdapat didalam Sekretariat Jenderal DPD RI.

Untuk melaksanakan akuntabilitas atas capaian sasaran yang telah diperjanjikan, maka dilakukan analisa atas capaian indikator sasaran tersebut. Penilaian indikator-indikator kinerja yang dilakukan akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI secara menyeluruh. Gambaran kinerja tahun 2025 dapat diketahui melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisa capaian terhadap pernyataan kinerja sasaran strategis meliputi:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).



Tahun 2025 adalah masa awal pelaksanaan tugas DPD RI masa jabatan 2024-2029 sejak pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Tahun 2025 juga merupakan awal tahun pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025 - 2029. Meskipun terjadi pergantian periode keanggotaan, Sekretariat Jenderal DPD RI tetap mengupayakan kesinambungan.

Perencanaan kinerja di tahun 2025 relatif berbeda dibandingkan dengan perencanaan kinerja di tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis DPD RI 2019-2024. Oleh karena itu dalam beberapa aspek realisasi dan capaian kinerja di tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara simetris dan presisi dengan realisasi dan capaian kinerja di tahun 2024. Namun demikian jika terdapat sasaran program yang dapat diasosiasikan serupa dengan tahun sebelumnya, maka akan tetap diperbandingkan sesuai konteksnya.

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja Sekretariat DPD RI dilakukan dengan mengukur capaian sasaran strategis melalui indikatornya yakni sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas legislasi	Nilai kualitas RUU Inisiatif yang dihasilkan DPD RI	7	7	100%
		Nilai kualitas Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	2	2	100%
		Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN	1	1	100%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA	34	34	100%
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	1	1	100%
		Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	4	4	100%
3	Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif	Nilai reformasi Birokrasi (RB)	81.97	80.64	98.38%

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas legislasi			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas RUU Inisiatif yang dihasilkan DPD RI	7	7	100%

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Perubahan kebijakan dewan yang terjadi di tahun 2025 yang terkait signifikan dengan pencapaian kinerja adalah dilakukannya analisis hasil reses di setiap subwilayah, yang diputuskan pada Sidang Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 14 Maret 2025 melalui Keputusan DPD RI Nomor 35/DPDRI/III/2024-2025.

Konsekuensi dari kebijakan ini adalah penyesuaian terhadap mekanisme pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda). Hasil pengolahan yang semula disampaikan langsung oleh Puskadaran dan Pusperjakum kepada Komite dan BULD di setiap awal masa sidang menjadi terdapat penambahan mekanisme analisis berbasis kewilayahan di 4 subwilayah.

Hasil pengolahan asmasda ini menjadi basis bagi pelaksanaan fungsi legislasi (penyusunan RUU inisiatif, Pandangan dan Pendapat, dan pemberian Pertimbangan) dan fungsi pengawasan (pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU, serta pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda). Perubahan ini juga berdampak pada konstruksi anggaran sehingga terjadi perubahan pagu.

Pencapaian kinerja sehubungan dengan perubahan tersebut tetap optimal 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja atas perubahan kebijakan ini antara lain:

1. Dukungan Pimpinan DPD RI, melalui mekanisme jadwal persidangan yang diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Musyawarah sebagai pedoman pelaksanaan dukungan pengolahan asmasda.
2. Koordinasi lintas unit kerja berjalan efektif, khususnya antara Puskadaran dengan Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II, serta Pusperjakum.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyerapan dan pengolahan asmasda.
4. Pendokumentasian kegiatan yang lebih sistematis, yang didukung dengan pemanfaatan aplikasi persidangan yang lebih optimal.
5. Penambahan CPNS sebagai SDM potensial telah menambah semangat baru pemberian dukungan keahlian.

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA DPD RI



CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tolok ukur dari sasaran program dan indikator ini meliputi 5 (lima) komponen, yakni:

1. Aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap berdasarkan kegiatan yang berbasis keanggotaan, meliputi kegiatan di daerah pemilihan (reses), kunjungan di daerah pemilihan (kundapil), dan kunjungan kerja;
2. Aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima melalui Sekretariat Jenderal DPD RI, baik di kantor pusat maupun Kantor DPD RI di ibukota provinsi;
3. Pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah;
4. Kajian untuk menelaah hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah;
5. Proses melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (*stakeholder engagement*).

Kelima komponen tersebut pada tahun 2025 telah terpenuhi dengan pencapaian 100% atas target yang ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran. Outputnya meliputi rumusan rekomendasi kebijakan kepada alat kelengkapan, kajian spesifik terkait siklus pembahasan RAPBN dan pertanggungjawaban APBN, dan referensi materi untuk pengambilan kebijakan di alat-alat kelengkapan. Pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Puskadaran secara rutin setiap reses melakukan pengolahan hasil aspirasi Masyarakat dan daerah untuk disampaikan kepada Komite I, II, III, dan IV.

Hasil penyerapan asmasda juga menjadi data empiris dalam penyusunan kajian sebagai materi muatan dalam RUU yang dibahas komite. Sekretaris Jenderal DPD RI melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Persidangan untuk memastikan bahwa aspirasi yang diserap ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembahasan RUU. Target kinerja dari sasaran program ini adalah 1 dan telah terpenuhi, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Tolok ukurnya meliputi 5 (lima) komponen yakni:

1. Kajian dari aspek hukum, dimana naskah akademik harus mengandung materi muatan yang menyoroti aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan terkait;
2. Analisis RIA (Regulatory Impact Analysis) dan ROCCIP (Rules, Opportunities, Capacities, Communications, Interests, Processes, and Ideology) sebagai metode dan tools untuk menilai tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan;
3. Finalisasi draft naskah akademik, sebagai tahapan dalam penyusunan draft naskah akademik;
4. Uji sahih, untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat guna penyempurnaan draft yang telah disusun; dan
5. Finalisasi RUU, sebagai tahapan akhir dalam penyusunan RUU sebelum dimintakan keputusan dalam Sidang Paripurna DPD RI.



**PENYERAHAN LAPORAN DARI
PUSKADARAN DPD RI KE KOMITE I DPD RI**

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretaris Jenderal DPD RI melalui Deputi Bidang Persidangan memastikan bahwa setiap draft naskah akademik yang dirumuskan memuat substansi yang disusun secara sistematis sesuai kaidah dan metode penelitian. Dengan demikian draft RUU yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat dan daerah sesuai prinsip partisipasi bermakna.

Di samping memastikan produk lembaga tidak cacat secara materiil, Deputi Bidang Persidangan juga harus memastikan agar setiap produk lembaga tidak cacat secara formil sesuai tahapan pembahasan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan, yakni berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program Dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

TABEL REKAPITULASI OUTPUT LEGISLASI DPD RI

No	Jenis Output	Judul / Materi	Nomor Keputusan	Tanggal	Masa Sidang / Tahun Sidang	Sidang Paripurna	Alat Kelengkapan	Keterangan
1	Legislasi – RUU Usul Inisiatif	RUU tentang Perkotaan	41/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	Komite I	Disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPD RI
2	Legislasi – RUU Usul Inisiatif	RUU tentang Material Maju	43/DPD RI/V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	Komite II	Disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPD RI
3	Legislasi – RUU Usul Inisiatif	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	45/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	Komite III	Disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPD RI
4	Legislasi – RUU Usul Inisiatif	RUU tentang Perubahan atas UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	46/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	Komite IV	Disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPD RI
5	Legislasi – RUU Usul Inisiatif	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah	22/DPDRI /II/2025–2026	10 Desember 2025	Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026	Ke-5	PPUU	Disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPD RI
6	Legislasi – Prolegnas	RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2026 dan Program Legislasi Nasional Prioritas DPD RI Tahun 2026	23/DPDRI /II/2025–2026	10 Desember 2025	Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026	Ke-5	PPUU	Penetapan Prolegnas Prioritas
7	Legislasi – Konsep RUU	RUU tentang Pemerintah Daerah	40/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	PPUU	Konsep RUU
8	Legislasi – Konsep RUU	RUU tentang Pelindungan Masyarakat Adat	50/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	PPUU	Konsep RUU
10	Legislasi – Konsep RUU	RUU tentang Daerah Kepulauan	40/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	PPUU	Konsep RUU
11	Legislasi – Konsep RUU	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	52/DPDRI /V/2024–2025	17 Juli 2025	Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025	Ke-15	PPUU	Konsep RUU

Meningkatnya Kualitas Legislasi			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	0.2	0.2	100%

TABEL REKAPITULASI OUTPUT LEGISLASI DPD RI

No.	Judul Produk	Alat Kelengkapan
A. Pandangan dan Pendapat DPD RI		
1	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2024-2025 Tentang Pandangan Dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap	KOMITE I
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Gorontalo,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Gorontalo,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Buton,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Kolaka,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Konawe,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Muna,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Sangihe, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Minahasa,	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Manado Dan	
	Rancangan Undang-Undang Tentang BOLAANG MONGONDOW	
	Disahkan tanggal 22 Mei 2025 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-13.	
2	Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/III/2024-2025 terkait Pandangan dan Pendapat DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	KOMITE II
3	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2025-2026 Tentang Pandangan Dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5.	KOMITE III



KOMITE II DPD RI SAMPAIKAN PANDANGAN DI DPR RI

Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja mencapai 100%. Tolok ukur dari sasaran program dan indikator ini meliputi 3 (tiga) komponen, yakni:

- DPR baik dari aspek hukum dan perundang-undangan maupun aspek ketatanegaraan.
- Analisis efektivitas peraturan perundang-undangan melalui metode RIA (Regulatory Impact Analysis) dengan alat ukur ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology).
- Finalisasi dalam rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR.
- Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2025 memastikan bahwa setiap penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah atau DPR telah melalui proses kajian baik dari aspek hukum, maupun analisis RIA (Regulatory Impact Analysis) dan ROCCIPI (Rules, Opportunities, Capacities, Communications, Interests, Processes, and Ideology), serta dilakukan finalisasi oleh tim perumus.

Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah atau DPR RI mempunyai peran yang strategis dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang diusulkan baik oleh Pemerintah maupun DPR, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Namun demikian masih terdapat polemik konstitusional secara politis mengenai kesepahaman dalam memaknai otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah dimaksud, yang berimplikasi pada ikut-tidaknya DPD RI dalam pembahasan suatu RUU.

Suatu rancangan undang-undang yang menurut DPD RI mesti melibatkan DPD RI bisa jadi oleh DPR RI dianggap bukan terkait dengan otonomi daerah atau hubungan pusat-daerah sehingga tidak perlu melibatkan DPD RI. Sebagai langkah antisipatif atas persoalan politis dimaksud, Sekretariat Jenderal DPD RI aktif melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal-hal yang sensitif secara politis dalam beberapa hal dapat menemukan solusi melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya dengan Sekretariat Komisi dan Badan Legislatif DPR RI.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA



RAPAT KONSOLIDASI KOMITE IV DPD RI

No.	Judul Produk	Alat Kelengkapan
1	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPDRI/VIII/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024.	KOMITE IV
2	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/I/2025-2026 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026	KOMITE IV

Meningkatnya Kualitas Legislasi			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN	0.1	0.1	100%

Target kinerja untuk sasaran program ini adalah 0,1 dan realisasi 0,1. Sehingga capaian kinerja dapat dipenuhi 100%. Adapun tolok ukur dari pencapaian indikator tersebut adalah dilaksanakannya 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah, yang diolah menjadi usulan program pembangunan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
2. Kajian terkait hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bahan pertimbangan terhadap aspek kebijakan menyangkut hubungan kewenangan dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
3. Proses melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (stakeholder engagement), sebagai bahan masukan untuk mensinergikan antara kebijakan pusat dengan kepentingan daerah.

Pencapaian sasaran program ini dilaksanakan Deputi Bidang Persidangan melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran). Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyusunan Pertimbangan atas RUU APBN, Puskadaran menyiapkan bahan berdasarkan tahapan yang dilaksanakan oleh Komite IV, yakni: penyusunan rancangan awal, pembicaraan pendahuluan; pembahasan nota keuangan Pemerintah; dan penyampaian Pertimbangan terhadap RUU APBN. Sekretariat Jenderal DPD RI memastikan bahwa dukungan yang diberikan melalui Puskadaran tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran berdasarkan tahapan pembahasan yang berlangsung di Komite IV, sesuai siklus pembahasan APBN.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Pengawasan			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA	3.4	3.4	100%

No	Jenis Output	Judul / Materi	Nomor Keputusan	Tanggal	Masa Sidang / Tahun Sidang	Sidang Paripurna	Alat Kelengkapan	Keterangan
1	Pengawasan	Pengawasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite I	Pengawasan pelaksanaan UU
2	Pengawasan	Pengawasan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite I	Pengawasan pelaksanaan UU
3	Pengawasan	Pengawasan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite I	Pengawasan pelaksanaan UU
4	Pengawasan	Pengawasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perubahannya	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite II	Pengawasan pelaksanaan UU
5	Pengawasan	Pengawasan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan perubahannya	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite II	Pengawasan pelaksanaan UU
6	Pengawasan	Pengawasan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Upah Minimum 2025)	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite III	Pengawasan pelaksanaan UU
7	Pengawasan	Pengawasan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Program Makan Bergizi Gratis)	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite III	Pengawasan pelaksanaan UU
8	Pengawasan	Pengawasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite IV	Pengawasan pelaksanaan UU
10	Pengawasan	Pengawasan UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite IV	Pengawasan pelaksanaan UU
11	Pengawasan	Pengawasan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite IV	Pengawasan pelaksanaan UU
12	Pengawasan	Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa	-	Tahun Sidang 2024–2025	Masa Sidang III	-	Komite IV	Pemantauan dan evaluasi

Target kinerja untuk sasaran program ini adalah 3,4 dan realisasi 3,4. Sehingga capaian kinerja dapat dipenuhi 100%. Adapun indikator atau tolok ukur untuk menggambarkan nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang meliputi 7 (tujuh) komponen yakni:

1. Inventarisasi materi aspirasi masyarakat daerah atas pelaksanaan undang-undang dengan melakukan peninjauan lapangan.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, dan sejauh mana undang-undang yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



3. Pelaksanaan Focused Group Discussion (FGD) untuk pendalaman materi atas hasil inventarisasi materi.
4. Perumusan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang untuk dikaji apakah kebijakan tersebut tepat guna dan tepat sasaran, atau diperlukan penyempurnaan kebijakan.
5. Usulan perubahan kebijakan atas undang-undang yang berlaku dalam bentuk peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau usulan dilakukannya perubahan atau revisi atas UU).
6. Perumusan hasil pelaksanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan atas produk hukum DPD RI. Identifikasi dan pemetaan regulasi, penataan serta penyederhanaan aturan dalam rangka penguatan sistem nasional.
7. Perumusan hasil atas pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya dan kerjasama parlemen DPD RI.

Sekretariat Jenderal memastikan bahwa setiap hasil pengawasan atas pelaksanaan UU telah mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah melalui berbagai kegiatan seperti tinjauan empiris ke lapangan, FGD, sosialisasi, serta dialog dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan mempunyai keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.

Komite II, misalnya, menghasilkan beberapa keputusan pengawasan yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam dan infrastruktur, antara lain Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2024-2025 tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, Komite II juga melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Pengawasan ini mencerminkan perhatian DPD RI terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan daerah.

Sementara itu, Komite IV turut menghasilkan berbagai keputusan pengawasan yang berkaitan dengan sektor keuangan negara dan ekonomi nasional. Beberapa di antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait dengan transfer ke daerah. Selain itu, Komite IV juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menunjukkan komitmen DPD RI.

Di sisi lain, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) berperan penting dalam mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/III/2024-2025 dan Keputusan DPD RI Nomor 12/DPDRI/I/2025-2026 yang berkaitan dengan pengawasan atas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait indikasi kerugian negara.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Selain fungsi pengawasan, DPD RI juga menjalankan fungsi legislasi dengan mengusulkan rancangan undang-undang sebagai bagian dari inisiatif kelembagaan. Dalam hal ini, Komite II menghasilkan Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Material Maju sebagai usul inisiatif DPD RI, sementara Komite IV menghasilkan Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Usulan ini mencerminkan kontribusi DPD RI dalam memperkuat kerangka hukum nasional yang relevan dengan kepentingan daerah dan pembangunan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, DPD RI juga menjalankan fungsi pemberian pandangan, pendapat, dan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan strategis nasional. Di antaranya adalah Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/III/2024-2025 tentang pandangan dan pendapat terkait Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, Komite IV juga menghasilkan sejumlah pertimbangan penting, termasuk terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, serta Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026. Hal ini menunjukkan peran strategis DPD RI dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan nasional memperhatikan kepentingan daerah.

Dalam fungsi rekomendasi, DPD RI melalui Panitia Musyawarah dan Badan Akuntabilitas Publik juga menghasilkan keputusan penting, antara lain Keputusan DPD RI Nomor 35/DPD RI/III/2024-2025 tentang mekanisme dan tindak lanjut pelaporan penyerapan aspirasi masyarakat daerah, serta Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/V/2024-2025 tentang rekomendasi atas pengaduan masyarakat terkait proyek strategis nasional.

Selain itu, DPD RI juga memberikan pertimbangan terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.



**RAPAT KOMITE IV DPD RI
BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI**



CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Selain produk legislasi dan pengawasan, DPD RI juga menghasilkan berbagai keputusan kelembagaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Keputusan-keputusan tersebut mencakup penetapan kelompok anggota provinsi masa jabatan 2024-2029, penetapan jadwal persidangan, pembentukan tim kerja, penetapan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan, serta perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPD RI. Selain itu, Badan Kehormatan juga mengeluarkan keputusan terkait penjatuhan sanksi terhadap anggota DPD RI sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kehormatan lembaga.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	0.1	0.1	100%

Indikator pencapaian sasaran program ini diukur melalui nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat dan daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 0,1 dan terealisasi sebesar 0,1. Dengan demikian, capaian kinerja program tersebut telah terpenuhi secara optimal, yaitu mencapai 100%. Pencapaian indikator tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan 4 (empat) komponen sebagai berikut:

1. Usulan RUU inisiatif pada hakikatnya mengemban aspirasi masyarakat dan daerah yang diartikulasikan ke dalam rumusan pasal-pasal dalam RUU. Draft RUU yang disusun Sekretariat Jenderal DPD RI melalui unit-unit terkait dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.
2. Draft RUU inisiatif yang dirancang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI melalui unit terkait dipastikan berkualitas dan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah, sehingga diharapkan dapat diterima oleh alat kelengkapan dan ditetapkan sebagai produk lembaga. Proses selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk diusulkan dalam Prolegnas prioritas.
3. Kajian dampak atas pelaksanaan undang-undang, untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan atas diberlakukannya kebijakan Pemerintah.
4. Perumusan usulan perubahan RUU inisiatif DPD RI didasarkan pada hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah.

Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) harus memastikan bahwa setiap proses tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah. Mempertimbangkan bahwa sampai saat ini DPD RI belum menerbitkan Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, maka Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mendorong kepada PPUU untuk segera menyusun Peraturan DPD RI sebagai pedoman sesuai amanat Pasal 95A ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU 13 Tahun 2022. Hasil pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang memuat kajian atas dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang tersebut efektif diberlakukan, tepat guna, dan tepat sasaran. Dalam hal perlu dilakukan perbaikan maka dokumen hasil pemantauan dan peninjauan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan usulan perubahan atas RUU dimaksud.



**RDPU PPUU DPD RI BERSAMA
GUBERNUR DAERAH KEPULAUAN**

Upaya peningkatan kualitas dukungan keahlian dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang terus menjadi perhatian DPD RI, khususnya dalam memastikan agar fungsi pengawasan berjalan sejalan dengan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA). Dalam konteks tersebut, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, sebagai bagian dari penguatan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis kondisi riil daerah.

Pada tahun 2025, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menghasilkan satu output Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPDRI/II/2025-2026 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Output ini merupakan pelaksanaan fungsi DPD RI dalam melakukan pemantauan dan peninjauan atas undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan hubungan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah.

Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif unsur pemerintah daerah. Berbagai pemangku kepentingan daerah turut berperan, antara lain DPRD sebagai representasi politik daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta pemerintah kabupaten/kota yang memberikan masukan, pandangan, dan penjelasan mengenai proses penyusunan serta implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pelibatan pemerintah daerah ini menjadi aspek penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan UU Pemda di lapangan, termasuk dinamika, kendala, serta kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping keberhasilan PPUU dalam menghasilkan output Pemantauan dan Peninjauan UU Pemerintahan Daerah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Tantangan utama terletak pada kompleksitas substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kewenangan lintas sektor.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Selain itu, pemanfaatan tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) dalam mendukung pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU Pemda belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan waktuantara penyusunan tabulasi ASMASDA dengan dimulainya masa sidang turut memengaruhi kedalaman analisis dan kesiapan perumusan rekomendasi. Di sisi lain, perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menghimpun data dan masukan yang merata serta representatif. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada variasi kualitas informasi yang diperoleh dalam proses pemantauan.

Pemantauan dan peninjauan UU Pemerintahan Daerah ini pada dasarnya dilaksanakan untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan. Masukan dari pemerintah daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan agar pengaturan dalam UU Pemda dapat diimplementasikan secara konsisten, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil pemantauan dan peninjauan ini menjadi instrumen strategis bagi DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui rekomendasi kebijakan dan penyempurnaan regulasi.

Sebagai rekomendasi ke depan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang oleh PPUU perlu diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan ASMASDA sebagai dasar penetapan fokus dan prioritas pengawasan. Sinkronisasi antar alat kelengkapan serta peninjauan kembali Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman proses dan peningkatan kualitas output. Selain itu, penguatan pengumpulan dan pengolahan data empiris dari daerah, serta peningkatan partisipasi publik melalui kanal aspirasi yang lebih terintegrasi, menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kinerja PPUU dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang, meskipun secara kuantitas jumlah output pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PPUU menghasilkan dua output Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua keputusan tersebut disahkan pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Sidang Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025. Perbedaan jumlah output ini didasarkan pada pengalokasian rencana anggaran yang berbeda di tahun 2024 dengan 2025. Di mana pada tahun 2025, hanya terdapat satu Undang-Undang dengan tujuan untuk penajaman fokus dan pendalaman substansi pada pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0,1	0,1	100%

Target dari sasaran program dan indikator ini adalah sebesar 0,1 dengan realisasi capaian sebesar 0,1, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai 100%.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran dan indikator ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Pengkajian Tim Pendukung yang merupakan kolaborasi antara Sekretariat Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), Pusat Perancangan Dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum), dan Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran (Puskadaran). Pengkajian dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda sebagaimana amanat Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda. Pembahasan difokuskan pada aspek yuridis, aspek substansi, dan aspek hubungan pusat- daerah.
3. Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, memuat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran program tersebut, Deputi Bidang Persidangan melalui Tim Pendukung Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) mempedomani Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah. Tim Pendukung (kolaborasi antara Sekretariat BULD, Pusperjakum, dan Puskadaran) secara periodik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai perkembangan pembahasan BULD.

Di samping itu koordinasi dengan Staf Ahli Anggota BULD juga dilakukan secara rutin menjelang reses sehingga hasil pemantauan dapat diperoleh dengan optimal di semua provinsi. Data empiris yang akurat dari setiap provinsi dan analisis yang mendalam dari Tim Pendukung menjadikan penyusunan draft Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Ranperda Dan Perda mempunyai bobot yang layak ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menilai Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi Atas Ranperda Dan Perda Sesuai Aspirasi Masyarakat dan Daerah dapat diukur dengan melihat 4 (empat) komponen atau aspek sebagai berikut:

1. Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilakukan setelah DPD RI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda kepada Presiden guna ditindaklanjuti. Setelah memberikan cukup waktu kepada Pemerintah, DPD RI melakukan kajian mengenai perkembangan kebijakan Pemerintah yang sejalan dengan rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh DPD RI. Dalam hal ini Deputi Bidang Persidangan melalui kolaborasi dan sinergi Tim Pendukung menyiapkan bahan kajian berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait perkembangan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah.
2. Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, yang ditujukan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, berupa kajian terhadap permasalahan hukum yang dikonsultasikan oleh daerah kepada BULD DPD RI.
4. Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah, yakni rekomendasi BULD DPD RI atas konsultasi permasalahan hukum daerah, berdasarkan hasil kajian Tim Pendukung. Pada tahun anggaran 2025, BULD DPD RI hanya menerima 1 (satu) konsultasi dari DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan regulasi daerah melalui sejumlah keputusan strategis yang ditetapkan dan disampaikan dalam Sidang Paripurna. Pada tanggal 14 Maret 2025, dalam Sidang Paripurna ke-11, DPD RI menetapkan Keputusan Nomor 33/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa. Keputusan ini menegaskan komitmen DPD RI dalam memastikan bahwa regulasi di tingkat daerah selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2025 dalam Sidang Paripurna ke-15, DPD RI kembali menetapkan Keputusan Nomor 53/DPD RI/V/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah.



No.	Judul Produk	Alat Kelengkapan
1	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/III/2024-2025 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa	BULD
2	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah	BULD
3	Hasil Monitoring Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengenai Tindak Lanjut Atas Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Terkait Kebijakan Daerah Mengenai Tata Ruang Wilayah	BULD
4	Hasil Monitoring Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengenai Tindak Lanjut Atas Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan	BULD
5	Hasil Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Terkait Kebijakan Daerah Mengenai Tata Ruang Wilayah	BULD

Keputusan ini menjadi refleksi atas meningkatnya perhatian lembaga terhadap isu lingkungan dan tata kelola persampahan daerah yang berkelanjutan. Selain penetapan keputusan, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI juga menyampaikan sejumlah hasil monitoring dan diseminasi sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan-keputusan sebelumnya.

Dalam Sidang Paripurna ke-11 tanggal 14 Maret 2025, BULD menyampaikan hasil monitoring atas tindak lanjut Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 mengenai rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah, khususnya terkait kebijakan tata ruang wilayah.

Kemudian, dalam Sidang Paripurna ke-15 tanggal 17 Juli 2025, BULD kembali menyampaikan dua agenda penting, yaitu hasil monitoring atas tindak lanjut Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/IV/2023-2024 terkait ketahanan pangan serta hasil diseminasi atas Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di daerah. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan kesinambungan antara fungsi pemantauan, evaluasi, monitoring, dan diseminasi sebagai satu siklus pengawasan yang utuh.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1 dan 2

Semakin intensifnya pembahasan strategi menggolkan RUU inisiatif DPD RI melalui pembahasan tripartit. Di tahun 2025 DPD RI telah mendorong 4 (empat) RUU sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Intensitas pembahasan di dewan ini secara otomatis mendorong peningkatan intensitas pemberian dukungan oleh Deputi Bidang Persidangan, utamanya dalam penyiapan dukungan bahan dan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.

Semakin meningkatnya eskalasi kegiatan kelembagaan. Salah satu agenda kelembagaan yang mendapatkan perhatian serius di tahun 2025 adalah ketahanan pangan sebagai bagian dari konsep Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD RI. Agenda lembaga ini pada tataran implementasinya diluncurkan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan frekuensi kerja-kerja kolaboratif lintas unit kerja ranah kesekretariatan.

Kebutuhan yang semakin meningkat mengenai dukungan analisis atas hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) yang berbasis kewilayahan di 4 (empat) subwilayah. Untuk memberikan dukungan secara optimal terhadap kebutuhan ini, Deputi Bidang Persidangan semakin meningkatkan koordinasi khususnya antara Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) dengan Sekretariat Komite dan Sekretariat BULD. Di samping itu, Puskadaran terus berkolaborasi dengan Biro Sistem Informasi Dan Dokumentasi untuk menyempurnakan sistem aplikasi pengolahan asmasda dengan memastikan bahwa data aspirasi yang dihimpun anggota DPD RI benar-benar terintegrasi ke dalam agenda kajian, prioritas isu, dan rekomendasi kebijakan setiap alat kelengkapan, sehingga fungsi representasi “dari daerah untuk Indonesia” tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi berujung pada perubahan kebijakan yang terukur.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2025 dalam bingkai perencanaan strategis lima tahunan relatif menunjukkan keberhasilan. Fokus arah kebijakan dan strategi DPD RI di tahun 2025 adalah Pondasi Dan Penguatan Sistem. Dari 6 (enam) arah kebijakan yang ditetapkan, 3 (tiga) diantaranya terkait dengan tugas Deputi Bidang Persidangan. Ketiganya telah terealisasi dengan baik, yakni sebagai berikut:

Semakin intensifnya pembahasan strategi menggolkan RUU inisiatif DPD RI melalui pembahasan tripartit. Di tahun 2025 DPD RI telah mendorong 4 (empat) RUU sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Intensitas pembahasan di dewan ini secara otomatis mendorong peningkatan intensitas pemberian dukungan oleh Deputi Bidang Persidangan, utamanya dalam penyiapan dukungan bahan dan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.

Pengembangan parameter dan indikator pengawasan. Strategi yang relatif menonjol adalah pengimplementasian Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah yang memasuki siklus kedua di tahun 2025. Pada siklus kedua pengimplementasiannya, parameter dan indikatornya sudah semakin tertata dan mulai konsisten. Ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung arah kebijakan peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.

Pemanfaatan sistem analisis anggaran melalui aplikasi Makro Ekonometrika Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (MAPAN). Optimalisasi analisis dengan menggunakan pemodelan melalui sistem ini sangat efektif untuk mensimulasikan dan memproyeksikan keuangan negara, sebagai bahan kajian bagi penyusunan Pertimbangan terhadap RUU APBN. Strategi ini merupakan langkah untuk mendukung arah kebijakan optimalisasi fungsi pertimbangan anggaran.

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam kerangka perencanaan strategis lima tahunan, capaian kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 relatif menunjukkan keberhasilan, khususnya pada arah kebijakan Pondasi dan Penguatan Sistem. Pengembangan parameter dan indikator pengawasan melalui implementasi Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 memasuki siklus kedua dengan indikator yang semakin tertata. Di sisi lain, optimalisasi sistem analisis anggaran melalui aplikasi MAPAN (Makro Ekonometrika Postur APBN) memperkuat fungsi pertimbangan anggaran berbasis simulasi dan proyeksi keuangan negara.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen politik pimpinan DPD RI masa jabatan 2024-2029 yang mendorong peningkatan kinerja fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan anggaran berbasis aspirasi daerah. Dukungan kesekretariatan yang efisien, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia termasuk dukungan CPNS baru, turut memperkuat pelaksanaan tugas.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan strategis, antara lain perlunya optimalisasi peran think tank internal agar pengambilan keputusan berbasis bukti semakin kuat; penguatan arsitektur teknologi informasi dan tata kelola data yang terintegrasi; pengembangan kapasitas pejabat fungsional secara komprehensif; serta peningkatan infrastruktur riset, termasuk penyediaan akses jurnal, portal data, dan perangkat lunak analisis.



POTRET RANGKAIAN KEGIATAN DPD RI SELAMA TAHUN 2025

Namun demikian terdapat beberapa catatan atas pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Persidangan, yakni antara lain:

- Optimalisasi peran think tank internal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti masih perlu diperkuat. Tantangan strategisnya terletak pada peningkatan kualitas metodologi, kedalaman analisis lintas sektor (ketatanegaraan, hubungan pusat-daerah, dan daerah), serta kecepatan penyediaan policy brief agar benar-benar menjadi rujukan utama dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPD RI, bukan sekadar pelengkap administratif.
- Penguatan arsitektur teknologi informasi dan tata kelola data masih menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan sistem yang terintegrasi, aman, dan user-friendly untuk mendukung ekosistem knowledge management DPD RI, mulai dari pengelolaan data aspirasi, hasil kajian, hingga informasi anggaran, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kinerja kelembagaan.
- Penguatan manajemen dan kapasitas pejabat fungsional perlu dilakukan secara komprehensif melalui perencanaan formasi, pengembangan kompetensi, mentoring lintas jenjang, sistem penilaian kinerja, serta pengaturan pengembangan karier yang jelas. Saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan politik-substantif anggota dengan kapasitas metodologis dan kedalaman analisis pejabat fungsional yang belum merata antar-jenjang. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi internal yang komprehensif mengenai pengelolaan Asmasda dan pengembangan karir fungsional turut mempengaruhi optimalisasi kinerja dan kualitas layanan kajian Puskadatan.
- Keterbatasan dukungan infrastruktur riset masih menjadikendala, antara lain belum tersedianya langganan portal data dan jurnal, aplikasi pengolahan dan visualisasi data, serta software analisis (seperti SPSS, Python, dan database berlangganan). Selain itu, belum terdapat kebijakan kesekretariatan yang komprehensif terkait pengadaan, lisensi, dan pemanfaatan perangkat lunak untuk mendukung fungsi think tank Puskadatan.

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Reformasi Birokrasi	81,97	80,64	98,38%

Capaian sasaran “Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif” diukur melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan adalah sebesar 81,97, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah 80,64. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 98,38% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola kelembagaan DPD RI telah berjalan secara optimal dan mendekati target yang direncanakan.

Dalam mewujudkan sasaran 3 di Setjen DPD RI yang meliputi Nilai RB General berasal dari gabungan skor indeks sebagai berikut :

No	Indikator RB General	Target	Realisasi	Capaian
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2.45	2.55	104.08%
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	5.6	5.83	104.11%
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1.6	1.4	87.50%
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1.2	1.2	100%
5	Indeks Sistem Merit	3.5	3.34	95.43%
6	Indeks BerAkhlak	2.89	2.89	100%
7	Indeks Pelayanan Publik	1.32	1.31	99.24%
8	Indeks Kualitas Kebijakan	1.05	0.75	71.43%

9	Survei Kepuasan Masyarakat	6.92	6.94	100.29%
10	Tingkat Maturitas SPIP	2.44	2.44	100%
11	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1	1	100%
12	Tindak Lanjut Rekomendasi	3.2	3.32	103.75%
13	Survei Penilaian Integritas	8.08	7.83	96.91%
14	Nilai SAKIP	2.8	2.75	98.21%
15	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	2	100%
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1.85	1.85	100%
17	Capaian Prioritas Nasional	2	2.06%	103%
18	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	3.97	4.81	121.16%
19	Opini BPK	5	5	100%
20	Tingkat Digitalisasi Arsip	1.86	1.94	104.3%
21	Indeks Pembangunan Statistik	0.57	0.57	100%
22	Indeks SPBE	5.38	5.38	100%
23	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE / Pemerintahan Digital	1.2	0	0%
24	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	0.9	0.9	100%
25	Indeks Pengelolaan Aset	1.76	1.77	100.57%
26	Indeks Tata Kelola Pengadaan	1.76	1.78	101.14%
27	Indeks Reformasi Hukum	1.5	1.48	98.67%

Analisis Capaian Kinerja Per Indeks di RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General		
Target	Realisasi	Capaian
2.45	2.55	104.08%

Biro OKK di bawah Deputi Bidang Administrasi telah memastikan seluruh tahapan penyusunan Rencana Aksi RB General 2025 berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada perbaikan tata kelola organisasi. Secara prosedural, seluruh dokumen telah terintegrasi dalam Portal RB Nasional.

Adapun realisasi kinerja kuantitatif belum dapat ditampilkan mengingat kewenangan penilaian sepenuhnya berada pada instansi pembina (di luar kendali unit kerja). Namun, secara kualitas, proses perencanaan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pembangunan RB General Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui mekanisme koordinasi lintas unit kerja, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Peran Biro OKK lebih difokuskan pada fungsi fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian mutu dokumen, sehingga pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, Biro OKK akan:

1. Memperkuat keterkaitan rencana aksi RB dengan indikator kinerja berbasis outcome.
2. Meningkatkan kualitas eviden dan data dukung perencanaan untuk mendukung proses penilaian.
3. Melakukan penyesuaian rencana aksi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional.
4. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina guna memastikan kejelasan mekanisme dan waktu penilaian indikator.

Catatan

1. Seluruh kegiatan utama telah ditetapkan.
2. Sebagian besar target indikator kegiatan utama telah sesuai dengan target "baik" sesuai dengan Kepmenpanrb nomor 182 tahun 2024.
3. Rencana aksi sudah cukup baik dan relevan dalam mendukung sasaran kegiatan utama.
4. Sebagian besar indikator output cukup baik dan relevan mengukur masing-masing rencana aksi.
5. Sebagian besar target pada indikator output sudah ditetapkan dengan cukup baik .
6. Masih ada sebagian rencana aksi yang belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai; Penganggaran pada sebagian rencan aksi berpotensi tidak efisien.

Rekomendasi

1. Seluruh kegiatan utama telah ditetapkan.
2. Memastikan seluruh target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi Nasional (Kemenpanrb No. 182 Tahun 2024)
3. Rencana aksi sudah cukup baik dan relevan dalam mendukung sasaran kegiatan utama.
4. Sebagian besar indikator output cukup baik dan relevan mengukur masing-masing rencana aksi.
5. Sebagian besar target pada indikator output sudah ditetapkan dengan cukup baik .
6. Melakukan reviu agar rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

1. Koordinasi penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dengan unit-unit kerja terkait dan penginputan ke dalam Portal RB Nasional (portalrb.menpan.go.id).
2. Sinkronisasi rencana aksi RB dengan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, termasuk PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan arah RB Tematik.
3. Fasilitasi penyelarasan rencana aksi RB dengan dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran Setjen DPD RI.
4. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu dokumen rencana aksi RB General.
5. Pelaksanaan rapat, forum koordinasi, dan asistensi teknis terkait perencanaan Reformasi Birokrasi.

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		
Target	Realisasi	Capaian
5.6	5.83	104.11%

Sepanjang Tahun 2025, Deputi Bidang Administrasi melalui Biro OKK telah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General secara berkelanjutan. Implementasi rencana aksi dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan program dan kegiatan RB oleh unit-unit kerja terkait, pemantauan progres capaian, serta pengumpulan dan verifikasi data dukung sebagai bahan evaluasi. Analisis Capaian Kinerja Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, nilai realisasi Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General belum ditetapkan oleh instansi penilai, sehingga capaian kinerja secara kuantitatif belum dapat disajikan. Kondisi ini berada di luar kewenangan Biro OKK sebagai unit kerja pengampu, mengingat mekanisme penilaian merupakan kewenangan instansi pembina Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian, secara kualitatif implementasi rencana aksi RB General telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi di lingkungan Setjen DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pembangunan RB General Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui mekanisme koordinasi lintas unit kerja, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Peran Biro OKK lebih difokuskan pada fungsi fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian mutu dokumen, sehingga pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, Biro OKK akan:

1. Memperkuat keterkaitan rencana aksi RB dengan indikator kinerja berbasis outcome.
2. Meningkatkan kualitas eviden dan data dukung perencanaan untuk mendukung proses penilaian.
3. Melakukan penyesuaian rencana aksi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional.
4. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina guna memastikan kejelasan mekanisme dan waktu penilaian indikator.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan IK Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General pada Tahun 2025 didukung oleh berbagai kegiatan koordinatif dan fasilitatif yang dilaksanakan oleh Biro OKK bersama unit-unit kerja terkait. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan rencana aksi RB General yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara terarah, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik. Knowledge Sharing Pembangunan ZI bersama Kepala Biro Setjen DPR RI, 29 Juli 2025 Salah satunya dengan fasilitasi kegiatan "Knowledge Sharing Pembangunan Zona Integritas bersama Biro Persidangan II dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI pada tanggal 29 Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Biro OKK, Fitriani dan menghadirkan narasumber Kepala Biro Persidangan II dan Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Peserta kegiatan berasal dari Biro Persidangan I dan Biro PHM sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai Unit ZI tahun 2025. Melalui pelaksanaan kegiatan knowledge sharing tersebut, Biro OKK berperan dalam mendukung unit kerja yang diusulkan sebagai unit Zona Integritas mendapatkan pengalaman praktik baik dari unit kerja di Setjen DPR RI yang telah meraih predikat WBK. Harapannya unit kerja dapat menerapkan strategi pelaksanaan tersebut melalui kegiatan ini.



Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		
Target	Realisasi	Capaian
1.6	1.4	87.50%

Catatan Nilai realisasi menggunakan hasil penilaian terakhir yang tersedia, yaitu capaian Tahun 2024 sebesar 70,21%, karena pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh instansi pembina.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, penilaian terhadap Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi tidak dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, realisasi kinerja indikator ini menggunakan nilai capaian terakhir yang tersedia, yaitu capaian Tahun 2024 sebesar 70,21%.

Kondisi ini berada di luar kewenangan dan kendali Biro OKK sebagai unit kerja pengampu, mengingat mekanisme dan waktu penilaian sepenuhnya ditentukan oleh instansi pembina. Di sisi lain, penetapan target kinerja Tahun 2025 sebesar 80% telah dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan asumsi adanya kelanjutan proses penilaian sebagaimana tahun sebelumnya.

Meskipun secara kuantitatif target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum dapat dicapai, Biro OKK tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta memastikan keberlanjutan penataan kelembagaan di lingkungan Setjen DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui koordinasi dan fasilitasi, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Kegiatan difokuskan pada penyiapan dokumen, pemetaan struktur organisasi, serta komunikasi dengan instansi pembina, sehingga pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Biro OKK akan:

1. Meningkatkan kehati-hatian dalam penetapan target kinerja yang bergantung pada mekanisme penilaian eksternal.
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pembina untuk memperoleh kepastian pelaksanaan dan waktu penilaian indikator.
3. Tetap melaksanakan penataan kelembagaan dan penyederhanaan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi dan kebijakan yang berlaku.
4. Menyiapkan data dan dokumen pendukung secara berkelanjutan untuk mendukung proses penilaian pada periode berikutnya.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

1. Pemetaan dan evaluasi struktur organisasi di lingkungan Setjen DPD RI, melalui Penyusunan Naskah Akademik Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2. Penyusunan dan penyesuaian dokumen kelembagaan terkait penyederhanaan struktur organisasi, melalui:
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal DPD RI
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang OTK Kantor Daerah di Ibu Kota Provinsi.
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi.
 - d. Fasilitasi penataan jabatan dan unit kerja sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, melalui Penyusunan Materi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		
Target	Realisasi	Capaian
1.2	1.2	100%

Catatan: Realisasi kinerja menggunakan capaian terakhir yang tersedia, yaitu Level 3, karena pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh instansi pembina.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, penilaian terhadap indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi tidak dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kementerian PANRB. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi kinerja indikator ini menggunakan nilai capaian terakhir, yaitu Level 3.

Penetapan target Tahun 2025 telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, di mana target yang ditetapkan masih sama dengan baseline Tahun 2024, yaitu Level 3. Dengan demikian, target dan realisasi indikator ini dapat dicapai secara penuh. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem kerja di lingkungan Setjen DPD RI telah berada pada tingkat kematangan yang stabil dan konsisten dalam mendukung penyederhanaan birokrasi, meskipun belum dilakukan penilaian lanjutan oleh instansi pembina pada tahun berjalan.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan dan sistem kerja yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Optimalisasi koordinasi dan pemanfaatan mekanisme kerja yang telah ada menjadikan pelaksanaan indikator ini efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Biro OKK akan memperkuat komitmen seluruh pejabat dan unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI di bawah arahan dan pengawasan langsung Yth. Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI, melalui Pembentukan Tim Transformasi Manajemen untuk membahas perubahan komponen utama penerapan sistem kerja, antara lain melalui kegiatan:

1. Pengoordinasian pencapaian rencana strategis dan penyelarasaan dengan output kerja di masing-masing unit kerja sesuai dengan PK (Perjanjian Kerja) dan Proses Bisnis.
2. Fasilitasi, dan koordinasi arah kebijakan organisasi termasuk di dalamnya pengaturan hari dan jam kerja instansi serta pegawai, pengaturan tempat kerja dan waktu kerja, penyiapan kebijakan pengukuran kinerja berbasis output.

3. Pemetaan potensi dan peningkatan kapasitas pegawai.
4. Penguatan dukungan teknologi dan monitoring implementasi sistem kerja baru.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2025 didukung oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro OKK, antara lain:

1. Melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Tentang Sistem Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2. Melakukan Kegiatan benchmarking Praktik Baik tahapan pelaksanaan dan transformasi organisasi berdasarkan sistem kerja di Kementerian Sekretariat Negara.



Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik		
Target	Realisasi	Capaian
1.32	1.31	99.24%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar .31, dari target skor 1.32.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, nilai Indeks Pelayanan Publik Setjen DPD RI mencapai 4,36, sedikit di bawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 4,40. Dengan demikian, secara kuantitatif indikator ini belum sepenuhnya mencapai target kinerja. Namun demikian, apabila dilihat secara instansional dan tren kinerja, capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang sebelumnya berada pada angka 4,32. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Setjen DPD RI.

INDEKS PELAYANAN PUBLIK SETJEN DPD RI

DARI MASA KE MASA



Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Indeks Pelayanan Publik dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi oleh Biro OKK terhadap unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan. Kegiatan peningkatan kualitas layanan dilakukan secara terintegrasi dengan tugas dan fungsi unit pelayanan, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Dengan capaian kinerja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pelaksanaan indikator ini dinilai efisien dari sisi penggunaan sumber daya.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik ke depan, Biro OKK akan:

1. Memperkuat peran koordinatif dalam pengawalan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Memperluas jangkauan unit pelayanan yang menjadi lokus evaluasi sampai dengan kantor daerah.
3. Mendorong unit pelayanan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian.
4. Meningkatkan kualitas data dukung dan eviden pelayanan publik.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan penilaian Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi pemenuhan dan pembaruan standar pelayanan pada unit-unit pelayanan.
3. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu data dukung pelayanan publik.
4. Pendampingan dan asistensi teknis peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Pemantauan dan tindak lanjut hasil penilaian pelayanan publik.



Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat		
Target	Realisasi	Capaian
6.92	6.94	100.29%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada hasil SKM Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar 6.94, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 86,01.

Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Setjen DPD RI mencapai nilai 86,70, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 86,50. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik di lingkungan Setjen DPD RI berada pada kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 86,01, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya unit-unit pelayanan dalam menerapkan standar pelayanan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi pelayanan sebelumnya.

Selain menunjukkan keberhasilan pencapaian target, hasil SKM Tahun 2025 juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen unit-unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengguna layanan. Pelaksanaan survei secara konsisten setiap tahun telah mendorong terbentuknya feedback loop yang efektif antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, sehingga hasil SKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan, dengan Biro OKK berperan sebagai koordinator. Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan survei dilakukan secara efisien tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, dengan hasil yang mampu menggambarkan secara komprehensif tingkat kepuasan pengguna layanan.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

1. Memperkuat pengawalan tindak lanjut hasil SKM oleh unit-unit pelayanan.
2. Mendorong perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan analisis hasil SKM.
4. Memastikan integrasi hasil SKM dalam perencanaan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan tindak lanjut perbaikan secara konsisten.
6. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh organisasi penyelenggara pelayanan.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi pelaksanaan survei oleh unit-unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan.
3. Pengolahan dan analisis hasil SKM.
4. Penyusunan laporan hasil SKM dan rekomendasi perbaikan.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil SKM oleh unit pelayanan terkait.



Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan		
Target	Realisasi	Capaian
1.05	0.75	71.43%

Catatan: Nilai realisasi didasarkan pada skor Indeks Kualitas Kebijakan Setjen DPD RI Tahun 2025 sebesar 0.75, dari target skor 1.05, dengan nilai baseline Tahun 2024 sebesar 65,00. (Fully Participant).



Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Kebijakan Setjen DPD RI mencapai 50,31, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu 70, serta mengalami penurunan dibandingkan nilai baseline Tahun 2024 sebesar 65,00. Dengan demikian, secara kuantitatif indikator ini belum mencapai target kinerja.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kompleksitas kebijakan yang dinilai, di mana kebijakan yang menjadi objek penilaian memiliki karakteristik lintas fungsi dan memerlukan koordinasi antarunit yang intensif.
2. Kualitas data dukung dan eviden kebijakan yang belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian, khususnya pada aspek dokumentasi proses dan evaluasi dampak kebijakan.
3. Peran Biro OKK yang bersifat koordinatif, sehingga hasil penilaian sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas substansi kebijakan yang disusun oleh unit kerja teknis terkait. Meskipun target kinerja tidak tercapai, pelaksanaan indikator ini memberikan pembelajaran penting bagi peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI, khususnya dalam penguatan pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Analisis Efisiensi

Pelaksanaan indikator Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme koordinasi lintas unit kerja tanpa penambahan anggaran yang signifikan. Peran Biro OKK difokuskan pada fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian mutu proses, sehingga penggunaan sumber daya dinilai efisien meskipun capaian kinerja belum optimal.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, Biro OKK akan:

1. Memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.
2. Mendorong peningkatan kualitas dokumentasi kebijakan, termasuk analisis kebutuhan, proses konsultasi, dan evaluasi dampak.
3. Meningkatkan asistensi teknis kepada unit kerja pengampu substansi kebijakan.
4. Menyelaraskan proses penyusunan kebijakan dengan standar penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kebijakan pada Tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI.
2. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan kebijakan oleh unit kerja teknis.
3. Pengumpulan, verifikasi, dan pengendalian mutu data dukung kebijakan.
4. Asistensi teknis peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti.
5. Pemantauan dan evaluasi proses penyusunan serta implementasi kebijakan.

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit		
Target	Realisasi	Capaian
3.5	3.34	95.43%

Catatan: Target Indeks Sistem Merit Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3.5, sedangkan realisasi capaian sebesar 3,34. Nilai realisasi tersebut merupakan nilai capaian tahun sebelumnya, mengingat pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Indeks Sistem Merit oleh Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB, sehingga nilai yang digunakan merupakan nilai capaian tahun 2024 sebesar 3,42. Kondisi ini berada di luar prediksi unit pengampu, mengingat target telah ditetapkan lebih tinggi dari nilai baseline dengan asumsi adanya peningkatan hasil penilaian pada Tahun 2025.

Meskipun secara angka target tidak tercapai, nilai Indeks Sistem Merit yang digunakan tetap mencerminkan tingkat penerapan sistem merit yang relatif stabil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian, tidak dilakukannya penilaian berdampak pada keterbatasan dalam mengukur kemajuan aktual serta efektivitas berbagai upaya penguatan manajemen SDM yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain tersedianya kebijakan internal terkait manajemen SDM berbasis merit, komitmen pimpinan dalam penerapan prinsip profesionalitas ASN, serta koordinasi antara unit kerja pengelola organisasi dan kepegawaian.

Adapun faktor penghambat utama adalah tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB pada Tahun 2025, sehingga peningkatan kinerja yang diharapkan tidak dapat terukur secara kuantitatif sesuai target yang telah ditetapkan.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi terhadap pencapaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang dialokasikan relatif efisien, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya penilaian Indeks Sistem Merit oleh Kementerian PANRB, sehingga capaian kinerja yang digunakan merupakan nilai tahun sebelumnya tanpa memerlukan tambahan biaya, kegiatan khusus maupun dukungan sumber daya baru yang signifikan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan pendukung penerapan sistem merit, seperti koordinasi internal, pemutakhiran data kepegawaian, serta penyusunan dan penyesuaian kebijakan manajemen SDM, dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dalam kegiatan rutin unit kerja terkait. Dengan demikian, tidak terdapat pemborosan anggaran maupun ketidaksesuaian antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, meskipun peningkatan nilai indeks secara kuantitatif belum dapat diwujudkan.

Namun demikian, dari perspektif efisiensi kinerja, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengonversi input yang telah digunakan menjadi peningkatan

outcome yang terukur, akibat faktor eksternal berupa kebijakan penilaian dari instansi pembina. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran agar lebih adaptif terhadap mekanisme penilaian Indeks Sistem Merit, sehingga sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal dan terukur pada saat penilaian kembali dilaksanakan.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Sekretariat Jenderal DPD RI akan melakukan evaluasi terhadap penetapan target Indeks Sistem Merit agar lebih adaptif terhadap kebijakan penilaian dari instansi pembina dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penguatan implementasi sistem merit akan terus dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan manajemen talenta, peningkatan kualitas data kepegawaian, serta kesiapan dokumen dan bukti dukung apabila penilaian kembali dilaksanakan pada periode berikutnya.

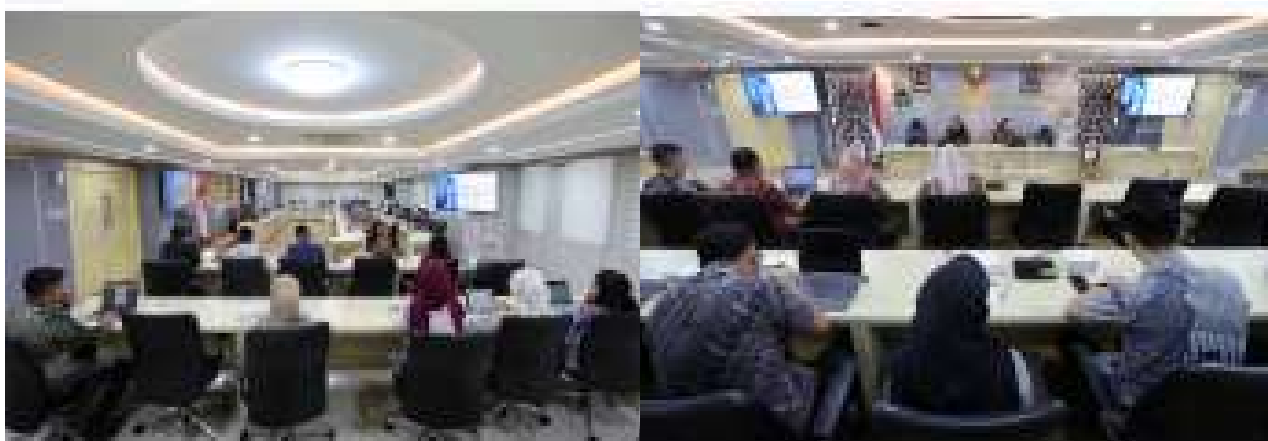
Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indeks Sistem Merit sepanjang Tahun 2025 antara lain:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan

Sepanjang Tahun 2025, Biro OKK telah melaksanakan kegiatan pada aspek Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan sebagai fondasi penerapan sistem merit. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan Evaluasi Jabatan (Evajab) dilaksanakan secara berkala setiap tahun, khususnya dalam rangka penyesuaian dan pengadaan nomenklatur jabatan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika tugas fungsi Setjen DPD RI. Hasil Evajab digunakan sebagai dasar penetapan kelas jabatan dan penyesuaian struktur jabatan yang relevan.

Biro OKK menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN dan menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/1464/M.SM01.00/2024 perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Kelas Jabatan digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 2 November 2025.



Pada aspek Perencanaan Kebutuhan ASN, Biro OKK telah memfasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai yang terintegrasi dalam proses penyusunan formasi kebutuhan ASN, khususnya pada pengusulan formasi CPNS Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil organisasi serta arah kebijakan nasional di bidang manajemen ASN.

2. Manajemen Talenta

Pada Tahun 2025, implementasi aspek Manajemen Talenta di lingkungan Setjen DPD RI masih berada pada tahap awal. Kegiatan Assessment dilakukan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan input pemetaan talenta secara komprehensif.

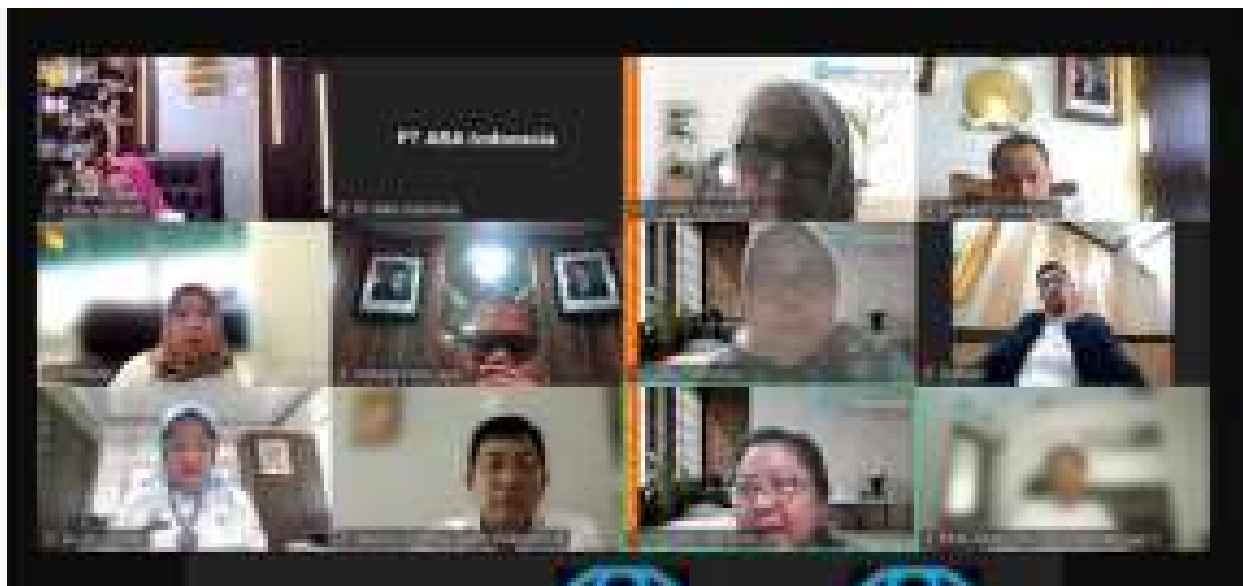
a. Pelaksanaan Assessment bagi PNS

- Assesment Kompetensi Bagi PNS Mutasi Pindah Instansi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 7 Januari 2025



Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh Gambaran objektif mengenai kompetensi, potensi, serta kesiapan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada instansi tujuan. Assessment dilaksanakan melalui serangkaian metode penilaian yang terstandar guna mengukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang manajemen ASN. Proses ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan mutasi pindah instansi yang berbasis sistem merit, transparan, dan akuntabel.

- Assesment/Jobfit JPT Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 24 November 2025.



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesesuaian antara kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan standar kompetensi jabatan yang sedang atau akan ditempati kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan yang efektif melalui penempatan pejabat secara tepat pada jabatan strategis.

- Assessment Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 16 - 17 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kompetensi, potensi, dan kesiapan aparatur dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan organisasi. Assessment dilaksanakan melalui serangkaian metode penilaian yang terstandar guna mengukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis, serta aspek kepemimpinan dan integritas peserta. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kapasitas, profesionalisme, dan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI.

- Assessment Kompetensi dan Potensi Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 - 18 Desember 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan tingkat kompetensi serta potensi aparatur secara objektif sebagai dasar dalam pengelolaan talenta, pengembangan karier, dan peningkatan kinerja organisasi. Melalui assessment ini, peserta mengikuti serangkaian metode penilaian yang dirancang untuk mengukur aspek kompetensi manajerial, sosial kultural, serta potensi individu sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Hasil assessment diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan area pengembangan aparatur, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, serta pemantauan dan evaluasi talenta belum dilaksanakan, mengingat tahapan awal berupa pemetaan talenta belum tersedia sebagai dasar pengelolaan talenta secara terstruktur. Namun demikian, kegiatan pengadaan ASN tetap dilaksanakan melalui rekrutmen CPNS dan PPPK sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan kebutuhan ASN. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyediaan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka manajemen talenta.

- a. Pengadaan CASN T.A. 2024
- CPNS T.A. 2024



Berdasarkan hasil penetapan NIP dari BKN, bahwa terdapat 221 orang peserta seleksi yang telah diterbitkan SK CPNS dengan TMT 1 Juni 2025. Selain itu juga terdapat 3 orang CPNS berdasarkan kebutuhan Lulusan IPDN dengan TMT 1 Oktober 2025.

- PPPK T.A. 2024

Berdasarkan hasil penetapan NIP dari BKN, bahwa telah ditetapkan PPPK Tahap I sejumlah 164 orang dengan TMT 1 Juni 2025 dan PPPK Tahap II sejumlah 27 orang dengan TMT 1 Oktober 2025.

1. Pengelolaan Kinerja

Pada aspek Pengelolaan Kinerja, Biro OKK telah mendukung pelaksanaan sistem merit melalui penyelenggaraan perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada berbagai jenjang jabatan. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja pegawai secara formal.

Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja didukung melalui penyediaan platform pencatatan kinerja harian sebagai sarana monitoring aktivitas pegawai. Selain itu, dialog kinerja secara berjenjang telah dilaksanakan, khususnya dari pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) kepada jenjang di bawahnya, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penyelarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi.

- Pengembangan CAHBAGUS 2.0

Sosialisasi Pengembangan Aplikasi CahBagus 2.0 dan Bimbingan Teknis

Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 dengan Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diselenggarakan pada tanggal Hari Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Majapahit. Meskipun demikian, mekanisme evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi masih perlu diperkuat agar pengelolaan kinerja dapat berjalan lebih komprehensif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

2. Pengembangan Kompetensi

Pada aspek Pengembangan Kompetensi, Biro OKK telah mendukung penerapan sistem merit melalui penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dalam regulasi internal sebagai acuan pengelolaan kompetensi ASN.

a. Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Biro OKK telah menyampaikan Surat Sekretaris Jenderal DPD RI perihal Penyampaian Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Menteri PAN RB pada tanggal 30 Januari 2025. Rancangan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

- Kamus Kompetensi Manajerial (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN).
- Kamus Kompetensi Sosio Kultural (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN).
- Kamus Kompetensi Teknis Sekretariat Jenderal DPD RI (berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/826/M.SM.02.00/2024 tanggal 20 Agustus 2024).
- Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Administrator Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Pengukuran kompetensi dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan assessment kompetensi yang diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil assessment digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi individu ASN.

a. Program Pengembangan Kompetensi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Program pengembangan kompetensi telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis, pelatihan persiapan IELTS dan TOEFL, fasilitasi short course ke luar negeri, serta pelaksanaan webinar dengan topik pengembangan diri. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan organisasi.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Program Persiapan IELTS T.A. 2025 tanggal 26 Mei s.d 13 Juni 2025.



CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Program pelatihan persiapan IELTS diikuti sebanyak 12 orang ASN di lingkungan Setjen DPD RI. Selain mengembangkan kompetensi ASN menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan sehari-hari, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memfasilitasi ASN yang bermaksud mengajukan shortcourse ke luar negeri.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 26 – 27 Mei 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai peran strategis arsip dinamis sebagai sumber informasi dan bukti akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kegiatan ini diikuti oleh 43 orang peserta DPD RI di Pusat (offline) dan 42 Orang peserta di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi (online).

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Program Pelatihan Social Media Management tanggal 22 – 23 Juli 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola media sosial sebagai sarana komunikasi publik, diseminasi informasi, serta penguatan citra dan reputasi institusi.

Melalui program pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi perencanaan konten, pengelolaan platform media sosial, teknik penulisan dan visual yang efektif, serta analisis kinerja media sosial. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya etika komunikasi digital, pengelolaan risiko informasi, dan pemanfaatan media sosial secara optimal dalam mendukung transparansi dan pelayanan publik.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Diklat Business English tanggal 21 Juli s.d 8 September 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan berbahasa Inggris yang aplikatif, khususnya dalam konteks komunikasi bisnis dan profesional di lingkungan kerja pemerintahan. Melalui diklat ini, peserta

memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis terkait penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari, seperti komunikasi lisan dan tertulis, korespondensi resmi, presentasi, serta interaksi profesional dengan mitra kerja. Materi pelatihan disusun secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan tugas ASN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas komunikasi dalam situasi kerja.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Diklat TOEFL tanggal 15 Juli s.d 9 September 2025.

Melalui Diklat TOEFL ini, peserta memperoleh pembekalan materi, strategi, dan latihan yang terfokus pada peningkatan skor TOEFL, sekaligus memperkuat pemahaman penggunaan Bahasa Inggris dalam konteks akademik dan profesional.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dasar-dasar pengelolaan anggaran tanggal 16 s.d 17 Juni 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai siklus pengelolaan anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I tanggal 16 - 18 Agustus 2025 (daring) dan 19 - 22 Agustus 2025 (klasikal).



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam pengelolaan talenta secara strategis guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan mengenai konsep dan implementasi manajemen talenta, mulai dari pemetaan kompetensi dan potensi, pengembangan karier, hingga perencanaan suksesi. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pengelolaan talenta yang sistematis, objektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

- Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Angkatan I Tanggal 13 s.d 19 September 2025



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan mengenai konsep, metode, dan tahapan pelaksanaan AKPK, mulai dari identifikasi kesenjangan kompetensi, pengumpulan dan analisis data, hingga perumusan rekomendasi pengembangan kompetensi.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keterampilan serta Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Negeri dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN Angkatan I tanggal 6 s.d 7 September 2025 (online) 8 s.d 12 September 2025 (klasikal).



Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pengelolaan kinerja ASN yang selaras dengan tujuan organisasi dan kebijakan reformasi birokrasi. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait perencanaan kinerja, penyusunan sasaran kinerja individu dan unit kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pemanfaatan hasil penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Materi disampaikan secara aplikatif sesuai dengan ketentuan dan regulasi pengelolaan kinerja ASN yang berlaku.

- Pelatihan Keprotokolan Batch II Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 20 s.d 26 Juni 2025.



CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan keprotokolan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesional keprotokolan. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip keprotokolan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, serta etika dan sikap dalam 20 s.d 26 Juni 2025 penyelenggaraan kegiatan resmi. Materi pelatihan juga menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam mendukung citra institusi dan kelancaran acara kenegaraan.

- Workshop Jurnalistik: Menulis Opini di Media Massa yang diselenggarakan oleh Harian Republika tanggal 21 Juni 2025.



Melalui workshop ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai karakteristik tulisan opini, teknik menyusun gagasan secara sistematis, pemilihan isu yang relevan dan aktual, serta strategi agar tulisan layak dimuat di media massa.

- Pelatihan Strategi Implementasi dan Analisis Kebijakan untuk Kesehatan – Edisi Kebencanaan tanggal 8 s.d 9 November 2025



Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi peserta dalam melakukan analisis kebijakan kesehatan secara komprehensif serta merancang strategi implementasi yang efektif pada kondisi darurat dan pascabencana. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai kerangka analisis kebijakan kesehatan, perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, serta strategi koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak kebencanaan. Materi pelatihan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan, manajemen risiko, dan adaptasi kebijakan dalam menghadapi berbagai jenis bencana.

- Workshop dan Pelatihan AI dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Analisis dan Kajian kebijakan” untuk Staf Anggota Bidang Keahlian tanggal 30 Oktober 2025.



Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait penggunaan AI sebagai alat bantu dalam pengolahan data, analisis informasi, dan penyusunan kajian kebijakan yang berbasis bukti. Melalui workshop dan pelatihan ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar Artificial Intelligence, potensi pemanfaatannya dalam konteks kebijakan publik, serta praktik penggunaan berbagai perangkat AI untuk mendukung riset, analisis isu strategis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya etika, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan.

1. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Penguatan budaya kerja dan citra institusi sepanjang Tahun 2025 didukung melalui berbagai kegiatan internalisasi nilai dasar ASN, antara lain: melalui pertemuan pimpinan dengan pegawai serta penyelenggaraan Innovation Week yang menampilkan hasil inovasi, khususnya dari CPNS. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembentukan budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, pada aspek dukungan kebijakan, penguatan budaya kerja belum sepenuhnya didukung oleh regulasi formal. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai Budaya Kerja masih dalam proses dan belum dapat ditetapkan pada Tahun 2025. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan aspek budaya kerja dalam kerangka sistem merit. Beberapa kegiatan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK dan penguatan citra institusi antara lain:

Nilai: Berorientasi Pelayanan

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Biro OKK secara rutin melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan Standar Pelayanan pada Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi bermuatan pelayanan dan beberapa Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI baik secara internal dan eksternal. Pada tahun 2025 telah selesai dilakukan pendampingan terhadap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan yang terdiri dari:

Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Unit Penyelenggara Pelayanan : Bagian Protokol



Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Alat Kelengkapan DPD RI dan Standar Pelayanan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPD RI Unit Penyelenggara Pelayanan : Biro Persidangan I dan II



Penyusunan Standar Pelayanan Revisi Anggaran Unit Penyelenggara Pelayanan : Bagian Perencanaan



Nilai: Harmonis

Pelaksanaan Senam Kebugaran setiap hari Jumat

Dalam rangka menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh serta menjalin silaturahmi seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI setiap jumat pagi Biro OKK menyelenggarakan kegiatan olahraga senam kesehatan dan olahraga mandiri.



Nilai: Loyal

Pelaksanaan Apel Pagi





Dalam rangka menjaga komunikasi internal antara Pimpinan dan seluruh pegawai serta melakukan internalisasi nilai loyalitas dan kepatuhan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Biro OKK mengoordinasikan penyelenggaraan Apel setiap Senin Pagi oleh seluruh Unit Eselon II.

Nilai: Adaptif dan Kolaboratif

- Penyelenggaraan Innovation Week Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025



Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi dan percepatan transformasi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Subbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi berperan dalam penyelenggaraan Innovation Week 2025 pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025, sebagai forum strategis pengembangan ide, pembelajaran, dan kolaborasi lintas unit. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk menumbuhkan mindset inovatif aparatur serta mendorong lahirnya solusi kreatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Innovation Week 2025 diselenggarakan melalui rangkaian kegiatan terstruktur yang mencakup sesi pembukaan, pemaparan narasumber Dra. Isti Heriani, M.B.A., Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional, Lembaga Administrasi Negara RI, diskusi tematik, serta sesi interaktif yang menekankan pada praktik inovasi di sektor publik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman

dalam pengembangan inovasi organisasi, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep inovasi, strategi implementasi, serta tantangan dan peluang inovasi di lingkungan birokrasi.

Penyelenggaraan Innovation Week 2025 menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem inovasi di lingkungan Setjen DPD RI. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong munculnya inisiatif-inisiatif inovatif yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antarunit, serta menjadi fondasi bagi pengembangan program lanjutan inovasi organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

- Penyelenggaraan DPD RI AWARDS dalam rangkaian HUT DPD RI ke-21

Dalam rangka menyambut 21 tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan mengusung tema "Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju", DPD RI menyelenggarakan rangkaian acara meliputi kegiatan sosial seperti donor darah dan ketahanan pangan, lomba kreatif, pemilihan Duta DPD RI, DPD RI Awards, serta penutup Fun Walk Green Democracy, yang semuanya bertujuan meneguhkan peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Biro OKK mendapatkan mandat untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan DPD RI Awards 2025. DPD RI Awards 2025 sebuah ajang penghargaan yang didedikasikan untuk tokoh dan individu yang karya-karyanya telah membawa perubahan nyata bagi daerah, dengan mengusung tema "Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju".



Prinsip penyelenggaraan DPD RI Awards 2025 didasarkan pada inklusivitas, di mana setiap individu dari berbagai latar belakang dan bidang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

1. Penghargaan dan Pengakuan

Pada aspek Penghargaan dan Pengakuan, Biro OKK telah menyusun dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai. Regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam rangka mendorong kinerja, motivasi, dan apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi dan kontribusi positif bagi organisasi. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, implementasi pemberian penghargaan secara nyata belum dilaksanakan. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi direncanakan untuk mulai diimplementasikan pada Tahun 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada aspek ini, penerapan sistem merit masih berada pada tahap penyediaan kerangka kebijakan dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik operasional. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, implementasi pemberian penghargaan telah dilaksanakan pada sub aspek lainnya, antara lain:

- Fasilitasi Kenaikan Pangkat Tepat pada Waktunya bagi ASN
- Pengusulan Kenaikan Tunjangan Kinerja bagi ASN
- Kegiatan Pelepasan Purna Bakti ASN

7. Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif

Pada aspek Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif, Biro OKK telah melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembinaan dilakukan melalui pemberian teguran terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban kehadiran secara akumulatif selama tiga bulan berturut-turut. Sebagai tindak lanjut atas pembinaan tersebut, pegawai yang bersangkutan pada akhirnya mengajukan pengunduran diri dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Biro OKK berperan aktif dalam memfasilitasi proses pemberhentian pegawai dimaksud, termasuk koordinasi dan penyampaian dokumen kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga proses administratif pemberhentian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Digitalisasi Manajemen ASN

Pada aspek Digitalisasi Manajemen ASN, Biro OKK secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem informasi dan layanan digital dalam pengelolaan ASN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan Portal OKK dengan penambahan berbagai fitur dan layanan yang mendukung manajemen kepegawaian. Selain itu, Biro OKK juga melakukan integrasi Portal OKK dengan Aplikasi Presensi SINABIL sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data kehadiran dan monitoring kinerja pegawai. Di sisi lain, pemutakhiran dan pembaruan database ASN secara berkala juga terus dilakukan melalui sinkronisasi data dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna memastikan validitas dan keterkinian data manajemen ASN. Sepanjang tahun 2025, upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan digitalisasi Manajemen ASN, antara lain:

- Pengembangan CahBagus 2.0

Sosialisasi Pengembangan Aplikasi CahBagus 2.0 dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 dengan Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diselenggarakan pada tanggal Hari Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Majapahit.

- Layanan Pengelolaan Aplikasi

Pengelolaan Aplikasi SiNabil Kebutuhan dalam Layanan Kehadiran dan Kebutuhan Perhitungan bagi Keuangan untuk Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal

DPD RI dari Presentase Kehadiran (60%) serta Integrasi Sistem Kehadiran Pengelolaan Pelaksanaan Upacara Nasional dan Apel Pagi.

- Pengelolaan Aplikasi Cah Bagus dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dan Kebutuhan Perhitungan Bagi Keuangan Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dari Presentase Kinerja (40%).
- Terlaksananya Batas Periode Akhir Rekapitulasi Kehadiran sampai tanggal 20 setiap bulannya dengan periode setiap bulannya dihitung mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 20, batas akhir ini diperhitungkan agar setiap tanggal 1 Tunjangan Kinerja dan Selisih dapat diterima oleh setiap pegawai.
- Pengelolaan Aplikasi SiPena dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai PPNPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI; Penyiapan Aplikasi Pendukung dalam Portal OKK bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Pengelolaan data antara lain : Cuti-e dalam Pengelolaan Cuti Pegawai secara Digital dan Pengelolaan KP-4 Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.

Indeks BerAKHLAK

Indeks BerAKHLAK		
Target	Realisasi	Capaian
2.89	2.89	100%

- Indeks BerAKHLAK merupakan ukuran tingkat internalisasi dan implementasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Indikator ini mencerminkan upaya penguatan budaya kerja ASN sebagai bagian dari penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
- Catatan: Pada Tahun 2025, target Indeks BerAKHLAK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro OKK adalah sebesar 2.89, dengan baseline nilai Tahun 2024 sebesar 72,2 persen. Adapun realisasi kinerja Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 tercatat sebesar 2.89, atau setara dengan nilai 100 persen, yang merupakan nilai capaian tahun sebelumnya.

- Analisis Capaian Kinerja

Secara administratif, capaian Indikator BerAKHLAK Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penetapan target yang sama dengan baseline tahun sebelumnya merupakan bentuk antisipasi Biro OKK terhadap potensi tidak dilaksanakannya penilaian Indeks BerAKHLAK oleh instansi pembina, sehingga risiko ketidaktercapaian target dapat diminimalkan.

Meskipun tidak terjadi peningkatan nilai indeks secara kuantitatif, berbagai upaya penguatan budaya kerja tetap dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain melalui internalisasi nilai-nilai ASN dalam kegiatan organisasi, pertemuan pimpinan dengan pegawai, serta penyelenggaraan kegiatan inovasi yang mendorong kolaborasi dan adaptivitas ASN. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan nilai Indeks BerAKHLAK pada saat penilaian kembali dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Dari sisi efisiensi, capaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 menunjukkan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Tidak dilaksanakannya penilaian eksternal mengakibatkan tidak diperlukannya tambahan anggaran maupun kegiatan khusus yang bersifat administratif untuk pemenuhan instrumen penilaian. Analisis Efisiensi Kegiatan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagian besar terintegrasi dengan kegiatan rutin organisasi, sehingga tidak menimbulkan pembebanan anggaran yang signifikan. Dengan demikian, meskipun peningkatan nilai indeks belum dapat ditunjukkan secara terukur, penggunaan sumber daya tetap sejalan dengan prinsip efisiensi.

Langkah Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

Sebagai langkah tindak lanjut, Biro OKK akan mendorong penguatan internalisasi nilai BerAKHLAK secara lebih sistematis dan terukur, antara lain melalui penyelesaian dan penetapan kebijakan formal terkait budaya kerja, peningkatan peran pimpinan sebagai teladan, serta integrasi nilai BerAKHLAK ke dalam sistem pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN.

Selain itu, ke depan akan dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja agar lebih adaptif terhadap mekanisme penilaian Indeks BerAKHLAK oleh instansi pembina, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat lebih mencerminkan kondisi penilaian yang aktual dan peluang peningkatan kinerja yang realistis.

Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Indikator

Pelaksanaan Indikator BerAKHLAK Tahun 2025 didukung melalui berbagai kegiatan penguatan budaya kerja, antara lain:

- Penyelenggaraan kegiatan inovasi organisasi, seperti Innovation Week 2025.

Dalam rangka mendorong penguatan budaya inovasi dan percepatan transformasi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro OKK berperan dalam penyelenggaraan Innovation Week 2025 pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025, sebagai forum strategis pengembangan ide, pembelajaran, dan kolaborasi lintas unit. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk menumbuhkan mindset inovatif aparatur serta mendorong lahirnya solusi kreatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Biro OKK berperan dalam memastikan keterkaitan Innovation Week 2025 dengan agenda Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek transformasi tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan budaya kerja BerAKHLAK. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk tidak hanya memahami inovasi sebagai gagasan, tetapi juga sebagai proses yang terencana, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di unit kerja masing-masing.

- Internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui pertemuan rutin pimpinan dengan pegawai pada kegiatan Apel Senin Pagi.

Dalam rangka menjaga komunikasi internal antara Pimpinan dan seluruh pegawai serta melakukan internalisasi nilai loyalitas dan kepatuhan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Biro OKK mengoordinasikan penyelenggaraan Apel setiap Senin Pagi oleh seluruh Unit Eselon II.

- Fasilitasi koordinasi lintas unit kerja dalam rangka membangun budaya kerja yang harmonis dan profesional.
- Sharing Session Bayu Satria (kisah pejuang kelompok rentan)

Bayu Satria pejuang kelompok rentan yang menjadi salah satu pemenang DPD AWARD 2025 dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak berbagi perspektif dengan pejabat, pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 di lobby DPD RI.

- Pelaksanaan Senam Kebugaran setiap hari Jumat

Dalam rangka menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh serta menjalin silaturahmi seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI setiap jumat pagi Biro OKK menyelenggarakan kegiatan olahraga senam kesehatan dan olahraga mandiri.



Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP		
Target	Realisasi	Capaian
2.44	2.44	100%

Tingkat Maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dirancang, diimplementasikan, dan diinternalisasikan secara efektif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, nilai maturitas SPIP Setjen DPD RI berada pada angka 2.44 (Level 3 – Terdefinisi).

Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI tidak melaksanakan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dan tidak dilakukan evaluasi SPIP-T oleh BPKP, sebagaimana disampaikan dalam Surat Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor PW.01/124/DPDRI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Penundaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2025. Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih perlunya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2024. Sebagai informasi, hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPD RI Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		1,600
2.	Struktur dan Proses		0,792
3.	Pencapaian Tujuan		0,660
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,052
	• Manajemen Risiko Indeks	2	2,769
	• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2	2,364
	• Kapabilitas APIP	2	2,62

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Setjen DPD RI telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dimana Setjen DPD RI telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, namun belum mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Hasil penilaian atas Manajemen Risiko Indeks menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik, tetapi masih terdapat hal yang belum dalam relevan strategi pencapaian kinerjanya. Sekretariat Jenderal DPD RI telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko, namun penyelenggaraan manajemen risiko masih belum konsisten.

Hasil penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Dengan demikian, penilaian capaian kinerja indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 masih menggunakan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024 sebagai baseline kinerja. Adapun target peningkatan nilai maturitas SPIP pada tahun berikutnya ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029, dengan rencana pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP secara optimal pada Tahun 2026.

Adapun upaya peningkatan maturitas SPIP yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penerapan Manajemen Risiko yang saat ini berada dalam proses pengesahan;
- b. Penetapan dan pembekalan Tim Manajemen Risiko Setjen DPD RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 157 Tahun 2023 yang telah disosialisasikan pada tanggal 24 November 2025;
- c. Penyusunan dan pemutakhiran profil risiko pada seluruh unit pemilik risiko yang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2025 di Jakarta; dan
- d. Pemantauan pengelolaan risiko pada unit kerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Selain itu, Inspektorat juga telah melaksanakan kegiatan Fraud Control Plan (FCP) yang dikoordinasikan dengan BPKP pada Semester II Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan dan penguatan integritas organisasi. Penguatan SPIP juga dilakukan melalui reviu atas dokumen Laporan Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2024 serta pelaksanaan Evaluasi SAKIP Setjen DPD RI yang menghasilkan 14 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPKP, serta peningkatan kualitas penerapan

SPIP-T sebagai prasyarat pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP pada Tahun 2026.



Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		
Target	Realisasi	Capaian
1	1	100%

Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan penguatan integritas organisasi, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pembinaan dan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sepanjang tahun 2025. Pembangunan ZI difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola, pencegahan korupsi, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan ZI pada tahun 2025 diarahkan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan terukur, serta didukung dengan penguatan mekanisme penilaian internal dan pendampingan unit kerja. Capaian kinerja Inspektorat dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025 tercermin melalui beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penetapan unit kerja pembangunan Zona Integritas Inspektorat memfasilitasi pembangunan Zona Integritas pada 2 (dua) unit kerja Eselon II, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I, sebagai bagian dari rencana pengusulan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kementerian PANRB pada tahun 2025.
2. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona Integritas

Untuk menjamin objektivitas dan kualitas pembinaan ZI, telah dibentuk Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching ZI yang bertugas melakukan pendampingan,

penilaian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pembangunan ZI.

1. Pembekalan konsep dan teknis pembangunan Zona Integritas Inspektorat melaksanakan pembekalan terkait konsep dan teknis pembangunan ZI kepada 2 (dua) unit kerja yang menjadi fokus pembangunan ZI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap komponen pengungkit dan hasil ZI serta kriteria penilaian WBK/WBBM.
2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan rekomendasi Inspektorat melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI dan tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan, guna memastikan konsistensi implementasi dan kemajuan pemenuhan komponen ZI pada unit kerja.
3. Penetapan unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025, telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2025–2026. Inspektorat melalui TPI telah melaksanakan pendampingan kepada unit kerja tersebut pada Desember 2025, dan pengajuan ke Kementerian PANRB direncanakan pada awal tahun 2026.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai unit pengampu evaluasi dan pendampingan pembangunan ZI, dengan capaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 0,5 sesuai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona Integritas, serta pendampingan pembangunan ZI pada dua unit kerja Eselon II. Selain itu, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025 telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk periode 2025–2026.

Inspektorat juga telah melaksanakan evaluasi internal terhadap unit kerja yang diusulkan menuju WBK Tahun 2025, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I. Hasil evaluasi Tim Penilai Internal menunjukkan nilai 85,26 untuk Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media, serta 88,28 untuk Biro Persidangan I. Kedua unit kerja tersebut telah diusulkan kepada Kementerian PANRB pada tanggal 28 Mei 2025 dan selanjutnya mengikuti tahapan wawancara serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada tanggal 28 Agustus 2025.

Kegiatan pendampingan dan monitoring pembangunan ZI dilakukan secara berkelanjutan melalui pembekalan konsep dan teknis pembangunan ZI, pemantauan pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		
Target	Realisasi	Capaian
3.2	3.32	103.75%

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator utama untuk mengukur efektivitas pengawasan internal dan komitmen manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola. Pemantauan tindak lanjut dilaksanakan melalui rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada percepatan penyelesaian rekomendasi serta peningkatan kualitas tindak lanjut oleh unit kerja.

Status Rekomendasi	Keterangan	Jumlah	Persentase
Status 1	Telah sesuai / selesai ditindaklanjuti	368	86,39%
Status 2	Dalam proses tindak lanjut	55	12,91%
Status 3	Belum ditindaklanjuti	0	0%
Status 4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	3	0,70%
Total		426	100%

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Semester I Tahun 2025, jumlah rekomendasi BPK yang dipantau sebanyak 426 rekomendasi, dengan tingkat penyelesaian 368 rekomendasi (86,39%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 55 rekomendasi (12,91%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi (0,70%) dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tanpa upaya penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen unit kerja untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut, Inspektorat melakukan berbagai upaya antara lain koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait, monitoring dan evaluasi secara berkala, pembahasan dengan BPK pada Semester I Tahun 2025, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Capaian tindak lanjut rekomendasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas		
Target	Realisasi	Capaian
8.08	7.83	96.91%

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat integritas organisasi, efektivitas pengendalian internal, serta potensi risiko korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada Tahun 2025, nilai SPI Setjen

DPD RI sebesar 7.83 dengan kategori Terjaga, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 8.04. Penurunan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memperkuat peran pengawasan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada Setjen DPD RI Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

2021	2022	2023	2024	2025
71,8 (Rentan)	72,61 (Rentan)	72,01 (Rentan)	80,39 (terJAGA)	78,27 (terJAGA)

Sebagai tindak lanjut atas hasil SPI, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan enam rencana aksi (renaksi) Kegiatan Utama SPI, yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan konkret sebagai berikut:

a. Penguatan Budaya Integritas dan Kampanye Birokrasi Bebas KKN

Renaksi ini dilaksanakan melalui kegiatan internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi kepada seluruh pegawai. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyampaian arahan pimpinan mengenai perilaku berintegritas melalui apel pagi, pelaksanaan seminar dan sosialisasi budaya integritas, serta penyebarluasan materi kampanye integritas dalam bentuk pamflet, brosur, banner, dan publikasi melalui media internal dan media sosial resmi Setjen DPD RI (website, Instagram, dan YouTube). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya organisasi yang berintegritas.

b. Penguatan Internalisasi Instrumen Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, Inspektorat melaksanakan reviu terhadap pedoman operasional standar mekanisme WBS, sosialisasi kebijakan dan mekanisme WBS kepada seluruh pegawai, serta pembentukan Person In Charge (PIC) penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja. Selain itu, dilakukan pemantauan implementasi WBS secara berkala untuk memastikan sistem pengaduan berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.

c. Peningkatan Pengawasan pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Renaksi ini difokuskan pada penguatan peran pengawasan Inspektorat dalam memitigasi risiko korupsi pada proses PBJ. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan audit ketaatan dan probity audit atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan terhadap kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan PBJ. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola PBJ dan penguatan pengendalian intern.

d. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Inspektorat melaksanakan reviu atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PAPBJ) untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran. Kegiatan ini menghasilkan Laporan Hasil Reviu PAPBJ serta pemantauan atas tindak lanjut saran dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja terkait.

e. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil SPI Tahun Sebelumnya

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Inspektorat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil SPI Tahun 2024. Rencana aksi tersebut disusun secara terstruktur, memuat target perbaikan, penanggung jawab, serta jangka waktu pelaksanaan, dan menjadi acuan dalam penguatan integritas organisasi pada Tahun 2025.

f. Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Aksi SPI

Inspektorat melaksanakan pemantauan secara berkala atas implementasi seluruh rencana aksi SPI untuk memastikan ketercapaian target dan efektivitas pelaksanaannya. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi progres kegiatan, identifikasi kendala, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja. Hasil pemantauan ini menjadi dasar dalam menilai dampak pelaksanaan renaksi SPI terhadap penguatan integritas dan pengendalian intern.

Pelaksanaan rencana aksi Kegiatan Utama SPI Tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga dan meningkatkan integritas organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil SPI tidak hanya digunakan sebagai indikator capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan penguatan budaya integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



SAKIP

SAKIP		
Target	Realisasi	Capaian
2.8	2.75	98.21%

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pedoman dan penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran atas indikator sasaran Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI di luar nilai evaluasi Internal terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja. Untuk nilai Evaluasi Internal dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.

	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	21.93	22.19	22.39
Pengukuran Kinerja	21.79	22.09	22.13
Pelaporan Kinerja	10.98	11.15	11.18
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,37	12,87	13.06
Total Nilai	67,07	68,30	68.77

Analisa Capaian Kinerja

Nilai SAKIP pada tahun 2025 belum keluar, sehingga belum bisa dibandingkan untuk target dan realisasinya. Namun Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan keberhasilan SAKIP antara lain karena sudah dilaksanakannya kegiatan rekomendasi tindak lanjut dari LHE SAKIP sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1	Melakukan reviu terhadap perencanaan kerja untuk memastikan pemilihan indikator sasaran kinerja yang dipilih telah memenuhi kriteria SMART dan cukup;	- Penyusunan Rancangan Resntra DPD RI dengan menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART - Penyusunan ulang Pohon Kinerja berdasarkan Permenpan RB nomor 89 Tahun 2022 yang selaras dengan penjenjangan kinerja pada Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025 - 2029	Dokumentasi Konsultasi Indikator Sasaran Strategis Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025 ke Kementerian PANRB dan BPKP https://drive.google.com/drive/folders/19nu8IHfKXbr7qdOD7lufebrnkD99Hlo?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Fo4M7Xv8jBV6mHsEt8YDMxoyR13cbuXv?usp=sharing Rekaman Zoom Meeting Forum Penyesuaian Renstra DPD RI Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BPKP pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 13.30 WIB https://dps-go-id.zoom.us/rec/share/M6fC5Ob90QOC_aNDGPDkwwqsTvNpF9XNJHW-WbACAUFIRmI2ephxZbKULJyZgykc.5H_ZeolFguLpoAlv	Dokumen Renstra akan disahkan pada bulan Oktober 2025
2	Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja dengan memastikan penyusunan pohon kinerja menggunakan <i>Critical Success Factor (CSF)</i> dengan kinerja yang akan dicapai, dan pola hubungan logis sebab-akibat serta berisi aolusi/alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja yang ingin diwujudkan;	- Melakukan penyusunan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2022 - Meminta masukan dan koreksi terhadap konsep pohon kinerja yang dibuat kepada Tim Menpan RB - Finalisasi penyusunan pohon kinerja dengan memisahkan cakupan kewenangan Sesjen DPD RI – Deputi DPD RI dan Karo/Pusat/Inspektorat dan Kantor Daerah DPD RI di Ibukota Provinsi - Mengupload pohon kinerja setelah renstra disahkan pada website esr.menpan.go.id	Melakukan kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1mYt4Q_ikeKOYxPgvgLn12iiVQZFwx7tA?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/14K0XMs-bDot8iWfUnnS4IFb2IJ4hit5r?usp=sharing Melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Pakar dalam penyusunan Pohon Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1DdnJo8vpUEwPBIN6gCPQGatR58GuU_B?usp=sharing	- Sudah dilakukan beberapa kegiatan penyusunan Pohon Kinerja, sbb: Tanggal 6 Maret 2025; Tanggal 11 Maret 2025; Tanggal 17 Maret 2025. - Konsultasi dengan MenPAN RB terkait Penyusunan Pohon Kinerja pada tanggal 11 April 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
			Dokumen Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/11FVDbY20PpoBMAF-H7B4yOXsbOlwxS00?usp=sharing	
3	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki sebagai media pengukuran dan pemantauan kinerja yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis, bukan hanya melihat pada realisasi anggaran dan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan;	Melakukan pemutakhiran aplikasi eKinerja Setjen DPD RI dan melakukan sosialisasi pemanfaatan informasi pada aplikasi eKinerja kepada unit kerja di Setjen DPD RI	https://ekinerja.dpd.go.id/	Sudah dilakukan sosialisasi
4	Memastikan kualitas pelaporan kinerja pada seluruh unit kerja dengan menyajikan analisis yang komprehensif terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dari pencapaian kinerja dan analisis terkait upaya kedepan sehingga informasi laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan kinerja tahun selanjutnya;	Penyusunan Persesjen tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang memuat point tentang <i>analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang dilakukan</i>	Membuat timeline penyusunan Laporan Kinerja untuk disampaikan ke unit kerja serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait progres penyusunan Laporan Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1PaR8Uw6itJyYYhFwhoYYVICq0Ph-pZjH?usp=sharing	Pasal 35 ayat (2) Persesjen DPD RI Nomor 7 Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
5	Mereviu dan memperbaiki proses evaluasi SAKIP internal, dengan memastikan dilakukannya pendalaman terhadap data dukung tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat agar menjamin bahwa tindak lanjut bukan sekedar pemenuhan atas dokumen saja, tetapi sampai pada implementasi secara nyata;	Bagian Perencanaan berkoordinasi dengan Inspektorat selaku APIP tentang tindaklanjut rekomendasi AKIP dari Kemenpan yang terkait Evaluasi AKIP Internal dengan melakukan bebero hal berikut: 1. Memfasilitasi APIP untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari KemenPANRB; 2. Memperbaiki kualitas LHE AKIP Internal; 3. Melakukan tindaklanjut LHE AKIP Internal	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindaklanjut rekomendasi Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/IqEi9OAvF3X0m1xCX6iSx4Y_nTvTUm2t-?usp=sharing Melakukan Bimbingan Teknis dan Konsultasi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari Kementerian PANRB https://drive.google.com/drive/folders/lcdtOperGAHlpJd3aXjm93VjQej37JzQz?usp=sharing	- Sudah dilakukan diskusi Evaluasi AKIP Internal pada tanggal 23 April 2025 - Sudah dilakukan konsultasi dan diskusi terkait Evaluasi AKIP Internal dengan Evaluator dari KemenPANRB pada tanggal 28 Mei 2025



Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (6 Maret 2025)



Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja (17 Maret 2025)



Konsultasi dengan KemenPANRB dalam penyusunan Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja (11 April 2025)



Koordinasi dengan Inspektorat selaku APIP dalam hal tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB (23 April 2025)

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan		
Target	Realisasi	Capaian
2	2	100%

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi:

1. Integrasi

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan Pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN.
- Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L.
- Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

2. Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan.
- Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L.
- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan.

3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Nama Instansi : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 Unit Kerja Mitra K/L : Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi
 Kementerian PPN/Bappenas
 Total Nilai : 66,00
 Nilai Maksimum : 66,00
 Total Nilai Penyesuaian : 100,00
 Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	29
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	13
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	-
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025	-
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	10
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	10

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
	Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan			
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	-

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja IPPN di tahun 2025 mendapat nilai 100, dengan capaian 100%.

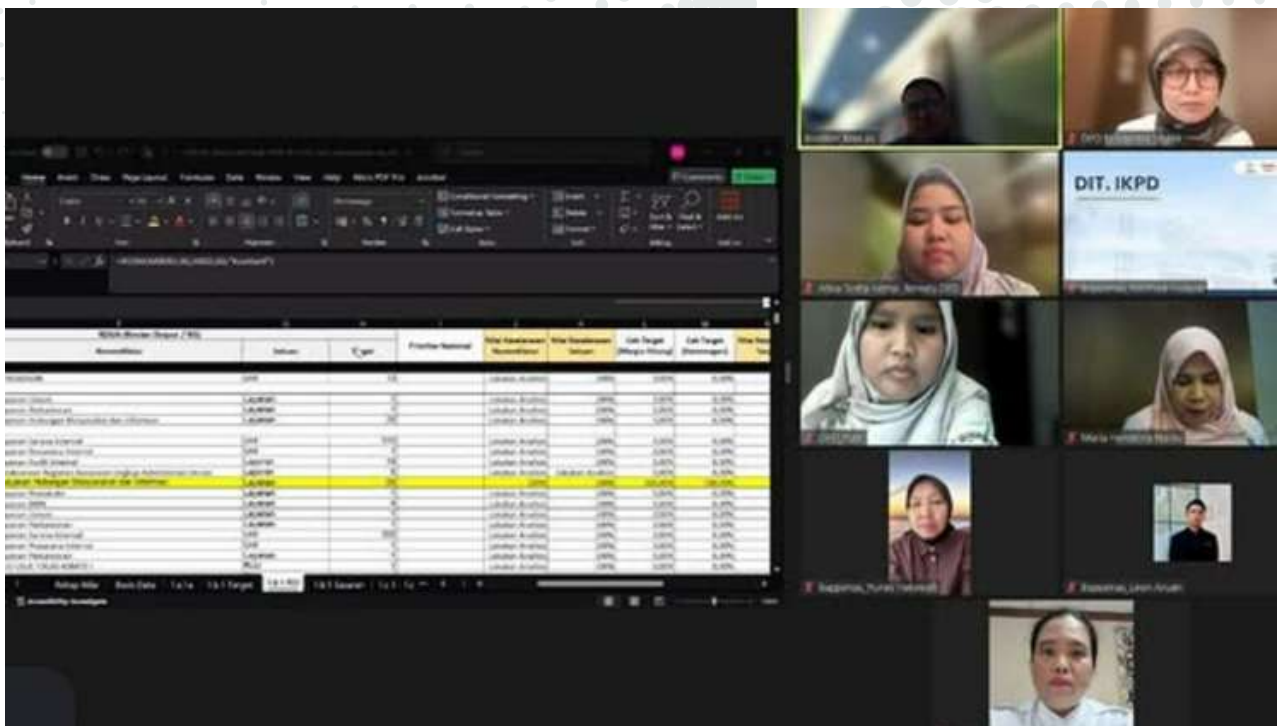
Faktor pendukung keberhasilan IPPN adalah:

1. Telah menetapkan Renstra 2025-2029
2. Telah menetapkan Renja 2025
3. Telah menetapkan IKU
4. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pengampu IPPN.
5. Memastikan sinkron semua aspek yang dievaluasi dalam IPPN
6. Monev pengendalian triwulan
7. Sudah mencapai nilai keselarasan maksimum

Hambatan dalam IPPN:

1. Secara internal: Masih ada ketidaksesuaian data KRISNA untuk renja dan renstra
2. Secara eksternal: Belum terupdatenya data yang sudah sinkron oleh Bappenas.

Rencana Aksi IPPN tahun 2026: Memastikan data yang diinput di KRISNA dan data yang akan ditarik saat evaluasi sudah sinkron dalam semua aspek.



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
Target	Realisasi	Capaian
1.85	1.85	100%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah.

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah

alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah.

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

No.	Periode	Kode RI	Nama RI	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Capaian Outcome				
1	Desember	005	DEKON PERBENDAHARAAN DAERAH (DPR)	Nilai	77,50	74,83	98,83	89,82	95,49	81,40		97,79	90,88	100%	0,50	90,38
				Bobot	10	15	20	10	10	10		25				
				Nilai Akhir	7,75	11,22	19,97	8,98	9,55	8,14		24,45				
				Nilai Aspek	75,17			93,34				97,79				

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024 Nilai IKPA sebesar 92,61

Target Nilai Tahun 2025 adalah 92,8

Dan realisasi capaian IKPA adalah sebesar 97,51% dengan skor indeks 1,80

Perolehan nilai IKPA 3 tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025
Nilai IKPA	95.85	92.61	90.16

Faktor kegagalan dan hambatan:

- 1.Staf PPK kadang tidak mengupdate target dan capaian output sesuai dengan informasi kinerja.
- 2.Belum sesuai rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja yang sesuai dengan jenis dan periode.
- 3.Kadang sulit eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 4.Kadang sulit melaksanakan realisasi sesuai SBK, sehingga efisiensi SBK dapat tercapai.
- 5.Adanya dinamika kebijakan terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2025 menyebabkan indikator kualitas perencanaan anggaran tidak mencapai target.

Rencana tindak lanjut tahun 2026:

- 1.Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
- 2.Melaksanakan rekomendasi IKPA Tahun 2025.

Opini BPK

Opini BPK		
Target	Realisasi	Capaian
5	5	100%

Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel dapat diukur capaian kinerjanya dengan capaian tertinggi opini BPK atas Laporan Keuangan DPD RI. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut.

Tabel Kriteria Capaian Indikator Kinerja Opini BPK

No	Kriteria Opini	Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian	100%
2	Wajar Dengan Pengecualian	80%
3	Tidak Wajar	60%
4	Tidak Memberikan Opini	40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (Adequat Disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sekretariat Jenderal DPD RI telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas prestasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan DPD RI. Hal ini merupakan hasil kerjasama yang sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mempertahankan predikat WTP.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil mempertahankan predikat WTP sehingga capaian kinerja laporan keuangan DPD RI adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengelola laporan keuangan DPD RI sangat baik.

Tercapainya opini WTP tersebut dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI telah didukung oleh pegawai yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penatausahaan dan tata pembukuan keuangan negara. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI oleh BPK RI dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tercapainya opini WTP tersebut juga dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Faktor sukses selanjutnya adalah Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

19x WTP Atas Laporan Keuangan TA 2006 s/d 2024

- Laporan Keuangan semester I dan Triwulan III telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
- Laporan PIPK telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan APIP

Langkah-langkah 2026:

- Menyusun Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan
- Pelaksanaan anggaran patuh terhadap ketentuan perundang-undangan
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern



Capaian Prioritas Nasional

Capaian Prioritas Nasional		
Target	Realisasi	Capaian
2	2.06	103%

Capaian Prioritas Nasional (PN) pada tahun ini merupakan refleksi dari keberhasilan integrasi antara mandat konstitusional lembaga dengan agenda pembangunan makro yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, indikator ini menjadi krusial karena mengukur sejauh mana birokrasi tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi skala nasional.

Baseline Nilai Tahun 2024: 100

Target Nilai Tahun 2025: 100

Realisasi: 100

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

RKP 2025

BIRO ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Beranda

Pelaporan

Rincian Output

Critical Path

KP

Pengendalian Kegiatan Prioritas

KP

Informasi

Tahun : 2025

K/L : [095] - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

UK Eselon I : [01] - Sekretariat Jenderal DPD RI

UK Eselon II : [11] - Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawain

Kegiatan Prioritas

Kode & Nomenklatur	K/L Pengampu	Fisik					Anggaran			Pelaksanaan (% Kumulatif)			# Aksi
		Target	Realisasi	Satuan	%	Status	Alokasi	Realisasi	%	Status	%	Status	
KP 01.03.01 Penguatan Fungsi Legislatif Lembaga Legislatif													
RO WA.3856.9CA.001	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	456,0	456,0	Orang	100,00		229.281.000	205.476.000	89,6		93,8%		
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Sistem Informasi													

Pada tahun 2025 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyusunan Renstra DPD 2025–2029 telah menggunakan indikator kinerja atas setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART dan cukup.
2. Penetapan dokumen Renstra DPD 2025–2029 melalui Peraturan Sesjen DPD Nomor 13 Tahun 2025.
3. Sasaran kinerja pada PK Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan indikator Reformasi Birokrasi.
4. Penyusunan Pohon Kinerja telah menggunakan Critical Success Factor (CSF) dan penjenjangan kinerja pada setiap sasaran kinerja pada Renstra DPD 2025–2029 telah sesuai dengan Permenpanrb Nomor 89/2021.
5. Penetapan IKU Setjen DPD dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 989 Tahun 2025.
6. Pemanfaatan aplikasi eKinerja berupa pemutakhiran aplikasi eKinerja, seluruh dokumen SAKIP telah diupload dalam aplikasi eKinerja dan telah dilakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi eKinerja.
7. Penetapan Persesjen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Setjen DPD telah mengatur mengenai Pelaporan Kinerja.
8. Terkait proses evaluasi SAKIP internal, telah dilakukan perbaikan kualitas LHE AKIP Internal, tindak lanjut LHE AKIP Internal dan Bimtek evaluasi AKIP Internal oleh Evaluator KemenPANRB.

PENGUNGKAPAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL								
TAHUN ANGGARAN 2025								
Unit Organisasi		: Sekretariat Jenderal DPD RI						
Satuan Kerja		: Sekretariat Jenderal DPD RI						
Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	PAGU	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen							
3856	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum							
SCA	PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
001	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI	229,281,000	205,476,000	89.62%	orang	456	456	100%
3859	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Riset dan Dokumentasi							
UAB	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN							
001	SISTEM INFORMASI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN	2,600,400,000	2,588,679,833	99.55%	Sistem Informasi	4	4	100%
095.02. CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah							
PBC	KEBIJAKAN BIDANG POLITIK							
001	PENGLOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH	1,775,550,000	1,757,700,171	98.99%	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100%

Faktor keberhasilan dalam Capaian PN:

Pihak eksternal seperti Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh unit terkait di Sekretariat Jenderal terus melakukan pengendalian setiap triwulan terhadap output dalam RO Prioritas Nasional sepanjang tahun 2025.

Kendala dalam capaian PN:

Adanya dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran sepanjang tahun 2025. Rencana aksi tindak lanjut 2026 : Pencapaian kinerja harus optimal dalam mencapai IKSS, IKP, IKK dan RO yang mendukung PN pada Tahun 2026.

Capaian IKU

Capaian IKU		
Target	Realisasi	Capaian
3.97	4.81	121.16%

Baseline Nilai Tahun 2024 : 83,33

Target Nilai Tahun 2025 : 3.97

Capaian: Capaian IKU Biro Renkeu mencapai 100%.

The screenshot displays the 'MONEY RENJA 2025' dashboard. The left sidebar contains navigation links: Beranda, Dashboard, Pencapaian Data, Menu Utama, Pemantauan, Indikator, Indikator SS, Indikator KP, Indikator KE, Lokasi Satker, Verifikasi, Unduh Data, Capaian, and KIRINA. The main content area is titled 'Informasi' and shows details for the year 2025, including the unit 'DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)' and its sub-units. Below this, the 'Kegiatan' section lists various activities with their respective codes, descriptions, and progress percentages. The activities are categorized by 'Kode & Nomenklatur' and include details about financial management, budgeting, and reporting.

Kode & Nomenklatur	% Laporan
3557 - Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (DPD RI)	100%
01 - Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas	100%
01 - Nilai capaian RB pengelolaan kinerja	100%
02 - Terlaksananya pengelolaan keuangan Setjen yang transparan dan akuntabel	100%
01 - Nilai capaian RB pengelolaan keuangan Setjen	100%
04 - Meningkatnya Pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	100%
01 - Nilai Penguatan Akuntabilitas	100%
05 - Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	100%
01 - Nilai Rencana Aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	100%

Analisis hal-hal yang dilakukan dalam capaian IKU adalah:

- Melaksanakan semua IKU sesuai dengan target 2025
- Telah membuat kamus indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan formulasi perhitungan
- Penetapan IKU melalui Persesjen No.989 Tahun 2025 tentang IKU Sesjen DPD.

Hambatan/kendala dalam capaian IKU:

Dalam LHE RB untuk nilai capaian IKU diumumkan terlambat setelah tahun berakhir, dan tidak ada rekomendasi/catatan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, pendekatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berevolusi menjadi Pemerintahan Digital. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian terminologi dan perluasan cakupan kebijakan, dengan substansi yang tetap menekankan pada penguatan arsitektur, integrasi sistem, dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Penyelenggaraan SPBE/Pemerintahan Digital

Penyelenggaraan SPBE/Pemerintahan Digital		
Target	Realisasi	Capaian
5.38	5.38	100%

Salah satu sasaran program Deputy Administrasi berupa meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI dengan indikator kinerja nilai penataan tata laksana, memiliki beberapa penilaian diantaranya adalah nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Survey yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

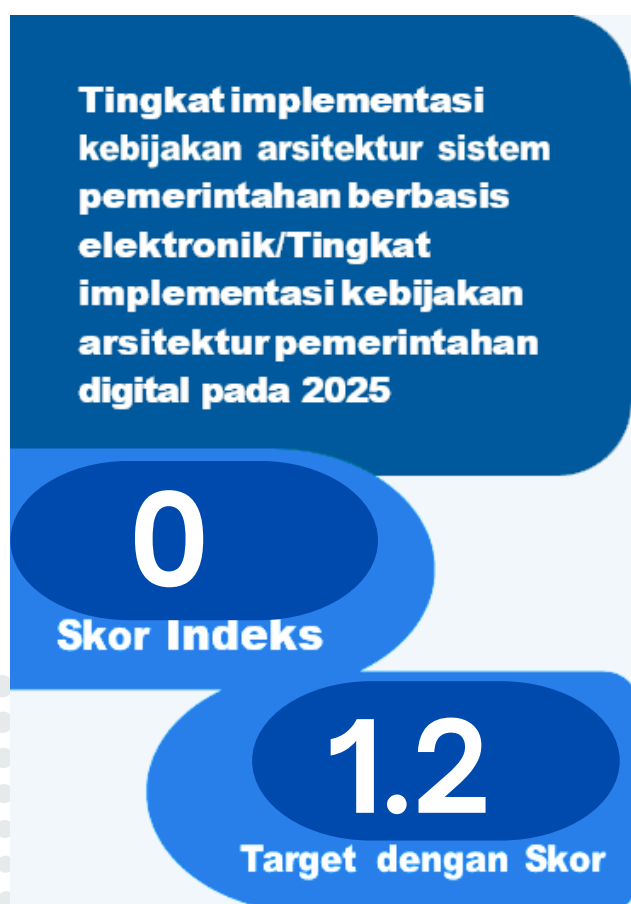


Potensi dan Kendala Pelaksanaan

Dari sisi eksternal, permasalahan yang dihadapi BPSI pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh belum ditetapkannya Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) oleh Kementerian PANRB serta tidak dilaksanakannya penilaian Indeks SPBE secara nasional. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai upaya peningkatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya belum dapat terukur secara formal melalui penilaian eksternal, sehingga tidak terjadi perubahan nilai indeks SPBE meskipun secara substantif telah terdapat kemajuan dalam aspek kebijakan, tata kelola, dan penguatan pondasi digital. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPSI dalam menjaga konsistensi implementasi SPBE sekaligus menyiapkan organisasi agar lebih siap dan matang ketika penilaian resmi yaitu Pemerintah Digital (Pemdi) mulai dilaksanakan oleh PAN–RB.

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital		
Target	Realisasi	Capaian
1.2	0	0%



Rencana aksi reformasi birokrasi untuk Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE terdiri dari:

- Menyusun Persesjen tentang peta rencana SPBE yang mengatur Arsitektur SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE
- Mengikuti sosialisasi SIA SPBE Versi 2 Menyusun Arsitektur Proses Bisnis
- Menyusun Arsitektur Data
- Menyusun Arsitektur Layanan
- Menyusun Arsitektur Infrastruktur
- Menyusun Arsitektur Aplikasi
- Menyusun Arsitektur Keamanan
- Pemantauan, Audit dan Evaluasi

Pelaksanaan dokumen Arsitektur SPBE Setjen DPD RI sesuai dengan kebijakan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE Setjen DPD RI, telah terdokumentasikan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE versi 2 dengan alamat url: arsitektur.spbe.go.id dengan nilai implementasi poin 3 (tiga) dan sudah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, sebagaimana pada tampilan di bawah ini:



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **9** TAHUN 2024
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 - 2029

Pasal 4

- (1) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat 6 (enam) komponen terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. domain arsitektur aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. domain arsitektur infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - f. domain arsitektur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

HAL 11

**REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Arsitektur SPBE Nasional seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

Berikut ini merupakan hasil monitoring dari penyusunan arsitektur SPBE Dewan Perwakilan Daerah, yang terdiri dari:

Arsitektur	Dokumen
Proses Bisnis As-is	22
Layanan As-is	22
Data As-is	16
Aplikasi As-is	44
Infrastruktur As-is	29
Keamanan As-is	16
Aplikasi To-be	2

SIA-SPBE | Home

Monitoring Penyusunan Arsitektur SPBE

Kementerian: Lembaga Non Struktural: Lembaga Pemerintahan Non Kementerian: Instansi Lainnya Provinsi: Kabupaten/Kota:

Nama Instansi	Proses Bisnis Ar-Is	Layanan Ar-Is	Data Ar-Is	Aplikasi Ar-Is	Infrastruktur Ar-Is	Kemampuan Ar-Is	Proses
Badan Intelijen Negara	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	5	21	98	20	108	49	49
Badan Pemeriksa Keuangan	2	2	1	3	25	9	9
Badan Riset dan Inovasi Nasional	162	96	430	121	794	48	48
Dewan Perwakilan Daerah	22	22	76	64	29	76	76
Dewan Perwakilan Rakyat	149	91	301	120	1,364	96	96
Kepolisian Agung	4	40	29	80	24	16	16
Korpus Yudisial	10	10	14	7	6	11	11
Mahkamah Agung RI	3	118	30	130	74	13	13
Mahkamah Konstitusi	40	34	216	47	31	13	13
Majelis Permusyawaratan Rakyat	5	62	1	10	67	20	20
Markas Besar Kepolisian Republik	20	75	80	40	218	22	22
Presiden Republik Indonesia	25	5	9	14	14	16	16

SIA-SPBE | Home

Monitoring Penyusunan Arsitektur SPBE

Kementerian: Lembaga Non Struktural: Lembaga Pemerintahan Non Kementerian: Instansi Lainnya Provinsi: Kabupaten/Kota:

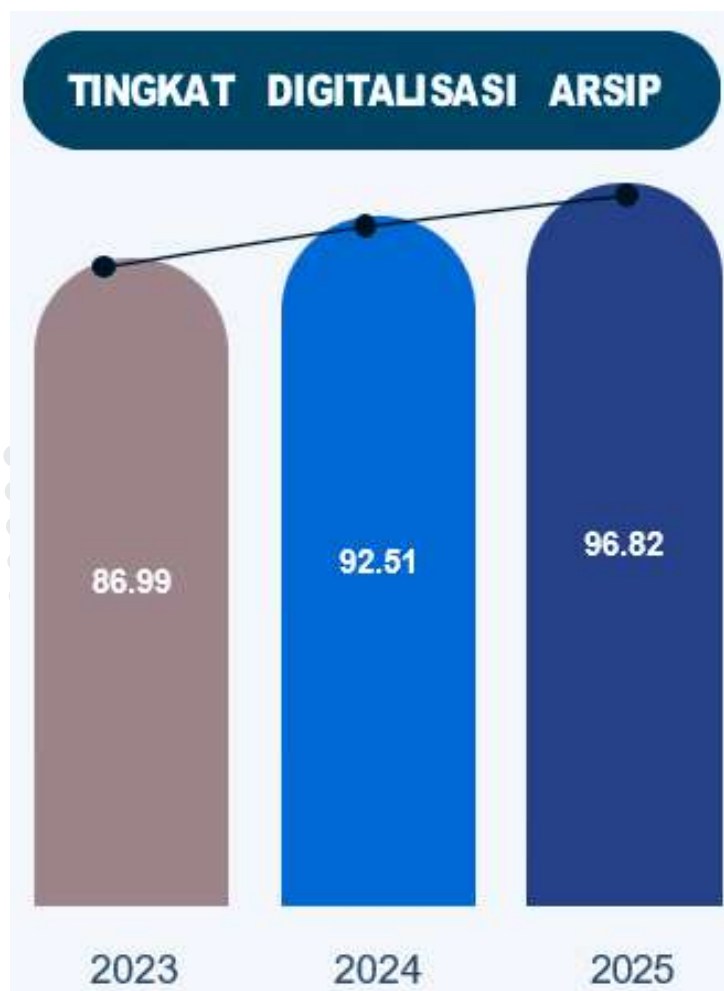
Data To-Is	Aplikasi To-Is	Infrastruktur To-Is	Kemampuan To-Is	Peta Rencana	Clearance	Evaluasi	Monev Implementasi
0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	5	5	V		5
4	3	25	11	V			5
47	40	86	39	V			5
5	2	5	5	V			5
5	2	441	1	V			5
2	4	2	38	V			5
1	1	0	0	V			5
0	0	1	1	V			5
17	29	80	15	V			5
1	1	0	0	V			5
0	0	0	0	V			5
0	0	0	0				1

Pelaksanaan Arsip Digital

Pelaksanaan Arsip Digital		
Target	Realisasi	Capaian
1.86	1.94	104.30%

Penilaian indeks tingkat digitalisasi arsip mengacu pada Pengawasan Kearsipan Eksternal yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Audit ini menjadi alat ukur penting untuk menilai kemajuan dan efektivitas pengelolaan arsip dalam kerangka reformasi birokrasi. Instrumen tingkat digitalisasi arsip terdiri dari komponen- komponen:

1. Pelaksanaan Digitalisasi Arsip;
2. Implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI);
3. Keaktifan sebagai Simpul JIKN;
4. Sumber Daya Pendukung.



Dalam penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2025, DPD RI mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan arsip digital. Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T/AK.01.00/69/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, bahwa Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, DPD RI memperoleh skor sebesar 96,82 (sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai ini juga setara dengan skor index RB senilai 1,94 (satu koma sembilan puluh empat).

Capaian ini menunjukkan bahwa DPD RI telah berhasil menerapkan sistem digitalisasi arsip yang efisien, modern, dan sesuai standar terbaik, mendukung tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel. Indeks ini mencerminkan komitmen DPD RI dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Guna meningkatkan nilai ini, terdapat enam aspek utama yang telah dicapai, antara lain:

1. Alih Media Arsip – memastikan arsip konvensional dialihkan ke format digital dengan standar yang memadai.
2. Pemberkasan SRIKANDI – mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi sebagai platform arsip elektronik nasional.
3. Unggah dokumen ke dalam platform JIKN – mendukung keterbukaan informasi dan kolaborasi antar instansi dengan mengintegrasikan arsip ke dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
4. Lomba Arsiparis berprestasi – untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan arsip dan untuk mengapresiasi keahlian dalam bidang kearsipan.
5. Pameran arsip virtual – meningkatkan akses, pelestarian, dan pemahaman publik terhadap peran serta sejarah DPD RI melalui digitalisasi arsip foto pimpinan yang dikelola dan disebarluaskan secara optimal melalui SIKN dan JIKN.
6. Penyusunan kebijakan layanan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional – untuk memastikan penyelenggaraan layanan informasi kearsipan yang terintegrasi, standar, dan mudah diakses secara nasional.

Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik		
Target	Realisasi	Capaian
0.57	0.57	100%

Rencana aksi reformasi birokrasi untuk Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE terdiri dari:

- Melaksanakan Evaluasi hasil penilaian EPSS Tahun 2023 Oleh BPS bersama seluruh produsen data & walidata DPD RI
- Menyusun SOP Pelaksanaan data Sektoral DPD RI
- Membuat Portal Satu Data dan Integrasi dengan Portal Satu Data Nasional
- Menyusun Data Prioritas DPD RI untuk Satu Data Indonesia
- Melaksanakan Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan EPSS 2024 oleh BPS
- Menyusun persesjen penyelenggaraan satu data Menyusun SK Wali data dan Produsen Data
- Menyusun SK Tim Penilai Internal
- Validasi, Verifikasi dan interview EPSS oleh Badan Pusat Statistik
- Penerimaan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi EPSS 2024

Capaian pada Tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPD RI mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik. Dan hasilnya, Setjen DPD RI menerima nilai Indeks 0,57 dengan predikat “kurang”. Penilaian tahun 2024 ini, meningkat 0,42 poin dari nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Setjen DPD RI Tahun 2023 yaitu 1,48 dengan predikat “Kurang”. Berikut ini merupakan nilai Indeks Pembangunan Statistik per domain.

Catatan:

1. Penerapan Aspek Metadata Statistik dan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah masih berada pada predikat cukup. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan terkait prosedur baku dalam penerapan kedua aspek tersebut.
2. Penerapan Aspek Relevansi serta Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan kedua aspek tersebut.
3. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah masih berada pada predikat cukup dan Aspek Perencanaan Data terkait Indikator Desain Statistik masih berada pada tingkat terkelola, walaupun sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, tetapi masih dengan standarnya masing-masing.
4. Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan aspek tersebut.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,65
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	1,74
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,68
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,56
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,90

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

CAPAIAN HASIL PENILAIAN TERHADAP NILAI NASIONAL



CAPAIAN HASIL PENILAIAN TERHADAP NILAI HARAPAN



Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi dari Badan Pusat Statistik untuk peningkatan penyelenggaraan pembangunan statistik di Setjen DPD RI yaitu:

- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Wali Data agar membuat jadwal revidi dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan, serta melakukan penyebarluasan data melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.
- Walidata Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar menyusun prosedur baku terkait tata cara sosialisasi dan literasi data statistik.
- Walidata Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mendorong seluruh produsen data dalam penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan sesuai kepentingan instansi, serta melakukan perencanaan pembangunan statistik dan memanfaatkan big data untuk menghasilkan data statistik pendukung.

Namun, kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Pembangunan Statistik (EPSS), di mana pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, nilai EPSS yang digunakan sebagai acuan penilaian adalah hasil evaluasi Tahun 2024. Pada periode tersebut, penguatan tata kelola data difokuskan pada peningkatan kesiapan internal serta konsolidasi fondasi implementasi Satu Data Indonesia.

Dalam konteks statistik sektoral, BPSI juga menghadapi tantangan berupa perlunya komitmen dan koordinasi yang lebih kuat dengan produsen data untuk mengidentifikasi data prioritas, serta keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi statistisi, yang menjadi perhatian dalam menjaga kualitas data dan nilai indeks statistik ke depan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Keberhasilan maupun tantangan kinerja tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor internal yang mendukung peningkatan kinerja antara lain inovasi berkelanjutan dalam sistem operasional, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, serta terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang solid antar unit kerja sehingga alur kerja menjadi lebih terintegrasi.

Sementara itu, tantangan atau potensi penurunan kinerja masih dijumpai, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi, belum optimalnya tata kelola pengembangan dan integrasi sistem digital, serta perlunya penguatan pedoman dan standar operasional pada beberapa aspek pengelolaan teknologi informasi. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah melakukan berbagai langkah perbaikan yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintah digital secara berkelanjutan.

a. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah Digital

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, penguatan tata kelola, serta penyelenggaraan layanan pemerintah digital mendorong peningkatan kualitas digitalisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menunjukkan capaian dengan predikat 'Baik', yang mencerminkan adanya sejumlah keunggulan sekaligus area yang masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek manajemen pemerintah digital, meskipun perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia telah tercantum dalam peta rencana, penerapannya belum mencakup seluruh unsur kompetensi dan belum didukung oleh pedoman yang komprehensif. Demikian pula penerapan manajemen pengetahuan dan manajemen layanan digital yang telah berjalan, namun belum memiliki pedoman pelaksanaan yang ditetapkan secara formal. Pada aspek audit teknologi informasi, kegiatan audit telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya didukung oleh pedoman audit yang baku serta dokumentasi hasil audit yang sistematis. Sementara itu, pada aspek layanan publik digital, layanan yang tersedia masih dominan pada penyediaan informasi dan belum sepenuhnya mendukung interaksi, transaksi, dan kolaborasi.

Sebagai alternatif solusi, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi terus mendorong penyusunan dan penyempurnaan pedoman pemerintah digital yang komprehensif, penguatan perencanaan dan dokumentasi pengembangan sistem digital, pembentukan tim kolaborasi secara formal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia digital, serta pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintah digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Penyelenggaraan Kearsipan Pengawasan Kearsipan

Hasil pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 memperoleh nilai 91,68 yang menunjukkan pencapaian "Sangat Memuaskan". Angka ini mencerminkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Unit Kearsipan DPD RI dalam mengelola dan menyimpan arsip secara sistematis dan terorganisir. Namun, untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini, perlu dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan arsip.

Penyebab keberhasilan:

1. Peningkatan Pemahaman Terhadap Regulasi Kearsipan

Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan sesuai kriteria, yaitu: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, dan alih media arsip. Kebijakan kearsipan tersebut telah disosialisasikan ke seluruh unit kerja hingga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi.

2. Penggunaan Teknologi yang Efektif

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah mendukung dan menyediakan fasilitas dalam penggunaan SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan untuk memudahkan proses persuratan. Selain itu juga telah memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses digitalisasi arsip. Penciptaan arsip elektronik mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen.

3. Pembinaan SDM Pengelola Arsip

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah mendukung dan menyediakan fasilitas dalam penggunaan SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan untuk memudahkan proses persuratan. Selain itu juga telah memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses digitalisasi arsip. Penciptaan arsip elektronik mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen.

Keberhasilan ini juga didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan. Pelatihan rutin terkait sistem pengarsipan yang efektif dan penggunaan SRIKANDI menjadi kunci dalam pencapaian hasil yang memuaskan.

Meskipun pencapaian nilai pengawasan kearsipan pada 2025 sangat memuaskan, ada beberapa potensi masalah yang bisa beresiko mempengaruhi kinerja di masa depan:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meski telah dilaksanakan pelatihan, keberhasilan ini masih terancam apabila ada kekurangan personil yang terlatih atau adanya turnover staf yang tinggi. Ketergantungan pada pegawai tertentu dapat menyebabkan kekosongan pengetahuan yang penting terkait pengelolaan arsip.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Walaupun teknologi telah dimanfaatkan dengan baik, infrastruktur yang ada mungkin belum cukup mendukung untuk skala yang lebih besar. Terutama dalam hal sistem informasi yang mendukung untuk mengelola arsip inaktif dan media penyimpanan arsip digital dalam jumlah besar. Terkadang integrasi antara sistem kearsipan manual dan digital belum sepenuhnya berjalan lancar, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pencarian atau pengelolaan dokumen yang sudah ada.

Untuk terus menjaga keberhasilan dan mengatasi potensi hambatan di atas, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi mengambil beberapa langkah yang berfokus pada solusi yang lebih baik dalam pengelolaan arsip. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi akan terus melakukan program rekrutmen dan pelatihan untuk memastikan ketersediaan arsiparis/pengelola arsip yang cukup dan kompeten di bidang pengelolaan arsip.

Ini termasuk pelatihan spesifik mengenai teknologi terbaru dan pengelolaan arsip elektronik. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi berencana untuk meningkatkan kapasitas server serta memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan arsip digital, guna memastikan kelancaran operasional dalam jangka panjang. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi berkomitmen untuk meningkatkan integrasi antara sistem pengarsipan manual dan digital. Upaya ini mencakup pengembangan antarmuka yang lebih user-friendly dan pelatihan lebih lanjut bagi seluruh staf untuk memastikan kelancaran alur data dan pengelolaan arsip.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menganalisis efisiensi, fokus utama adalah pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dilihat kontribusinya terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila:

1. Dapat mencapai hasil atau produk tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, yaitu dengan menggunakan input yang minimal tanpa mengorbankan kualitas atau output yang diinginkan (*spending well*).
2. Efisiensi juga tercermin melalui adanya pengurangan atau penghapusan biaya yang tidak memberikan nilai tambah, yang biasa dikenal dengan istilah *cost reduction*.

Jika rasio efisiensi mencapai angka 100% atau lebih, maka dapat dikategorikan sebagai efisien, artinya output yang dihasilkan sudah sesuai dengan target dan sumber daya yang digunakan sudah optimal. Sebaliknya, jika rasio efisiensi lebih rendah dari 100%, maka kegiatan tersebut belum efisien, yang berarti ada peluang untuk melakukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya atau pengurangan biaya yang tidak perlu guna mencapai hasil yang lebih optimal.

SASARAN KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	KATEGORI
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Terlaksananya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	17.216.676.000	17.115.968.445	99,41%	efisien

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi memiliki SDA yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan unit kerja meski belum keseluruhan. SDA berlatar belakang pendidikan Arsip, Perpustakaan dan Ilmu Komputer menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga aktivitas rutin berjalan dengan baik dan jelas output-nya. Begitu juga jabatan struktural yang ada, dengan dukungan hard dan soft skill yang dimiliki sangat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Staf yang ada juga menempati posisi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan unit kerja. Dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sangat mendukung efisiensi dalam pelaksanaan capaian kinerja. Misalnya dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, Bagian Pengelola Sistem Informasi memiliki SDA internal yang kompeten dalam bahasa program sehingga dapat mendukung pengelolaan secara mandiri kebutuhan akan pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan jaringan tanpa harus tergantung pihak eksternal dengan demikian akan bisa mengurangi beban penggunaan anggaran. Sistem informasi yang telah dikelola secara mandiri dalam hal pengembangan pada tahun 2024 ini adalah aplikasi manajemen presensi mobile Sinabil.

Dalam hal pemeliharaan jaringan, berbagai troubleshoot dilakukan oleh SDA yang ada pada Bagian Pengelola Sistem Informasi. Efisiensi dalam pengelolaan sistem informasi dilakukan melalui pengelolaan atas sumber daya yang ada dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sistem jaringan informasi, seperti halnya efisiensi terhadap pengelolaan bandwidth internet, pemanfaatan lisensi dan klaim garansi atas perangkat yang tersedia. Termasuk bagaimana pengelolaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga tercipta adanya efisien penggunaan anggaran namun masih dapat memberikan layanan yang optimal sistem jaringan informasi kepada pengguna.

Analisis Efisiensi Penggunaan Teknologi Informasidan Komunikasi:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Biro Sistem Informasi telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan pelaksanaan program kerja. Penggunaan perangkat lunak manajemen data, sistem informasi berbasis web, dan komunikasi digital memungkinkan penghematan waktu dan tenaga. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pemanfaatan yang optimal terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan di seluruh unit kerja, terutama di Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Misalnya efisiensi penggunaan sumber daya di perpustakaan sangat didukung oleh sistem informasi perpustakaan. Hal ini terlihat pada berbagai aktivitas perpustakaan yang tidak melibatkan pihak eksternal seperti stock opname, salah satu kegiatan yang sangat penting di perpustakaan guna mengetahui jumlah koleksi secara akurat. Dengan dukungan sistem informasi perpustakaan, pekerjaan pengelola perpustakaan menjadi mudah dan cepat. Dari segi waktu sangat efisien sehingga berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam bidang kearsipan, arsip yang dikelola secara manual memerlukan ruang fisik yang besar, serta proses pencarian dan pengelolaannya memakan waktu. Dengan penggunaan SRIKANDI, arsip yang terintegrasi secara elektronik memungkinkan akses lebih cepat dan efisien. Proses pencarian arsip dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen dan meningkatkan produktivitas. Digitalisasi arsip melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak hanya penting, tetapi juga sangat mendesak dalam menghadapi tuntutan era digital. Keunggulan sistem ini, seperti efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap

regulasi, menjadikannya alat yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih baik dan berkelanjutan. Sedangkan dalam kegiatan penyusunan risalah sidang atau rapat semakin dipermudah dengan adanya sarana teknologi digital berupa aplikasi voice to text yang dapat bekerja secara otomatis mengubah suara menjadi tulisan, sehingga mempercepat proses penyelesaian risalah sidang/rapat. Sedangkan untuk pendokumentasian seluruh rekaman dan risalah rapat telah tersedia fasilitas google drive.

1. Efisiensi Operasional:

2. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan arsip dan data perpustakaan yang lebih cepat dan terstruktur. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pengelolaan manual yang memakan waktu.

3. Penggunaan alat komunikasi digital (email, video conference, SRIKANDI) mengurangi waktu dan biaya perjalanan dinas untuk koordinasi antar unit kerja.

4. Dokumentasi dan pelaporan dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses manual.

5. Efisiensi Pelaksanaan Program:

6. Aplikasi manajemen proyek berbasis cloud memungkinkan semua unit kerja untuk mengakses dan berkolaborasi dalam waktu yang bersamaan, mengurangi waktu tunggu dan kesalahan komunikasi.

7. Pemanfaatan teknologi dalam analisis data juga mempercepat pengambilan keputusan, sehingga program dapat dijalankan lebih efisien.

8. Proses administrasi dan pelaporan yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan lebih cepat berkat otomatisasi dan digitalisasi, memungkinkan lebih banyak waktu untuk fokus pada kegiatan inti.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

No	Bagian	Kegiatan
1	Bagian Risalah	Kegiatan <i>knowledge sharing</i> risalah di Kantor DPD RI di ibukota provinsi
		Kegiatan Edukasi Kesehatan Kerja dalam rangka pencegahan gangguan kesehatan dalam bekerja
		Memberi dukungan dalam perekaman dan transkrip dan penyusunan risalah pada rapat alat kelengkapan
		Kegiatan alih media dari hasil rekaman yang kemudian dilakukan <i>digital decluttering</i>
2	Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan	Memperbaharui kebijakan kearsipan di DPD RI
		Sosialisasi dan Asistensi Kearsipan di pusat dan di Sekretariat Kantor DPD RI di ibu kota Provinsi
		Pengawasan Kearsipan Internal secara rutin
		Pemberian penghargaan kearsipan bagi Arsiparis Berprestasi dan Unit Pengolah Terbaik
		Menyelenggarakan Pameran Arsip Virtual
		Pelaksanaan penyerahan dan pemusnahan arsip
		Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) Internal Lembaga dengan : 1. Pembangunan Repositori DPD RI. 2. <i>Knowledge Sharing</i> dengan berbagai tema/literatur.
		Menyelenggarakan Festival Literasi
		Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan INLISLite
		Menyusun Materi Publisitas Perpustakaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan di Kantor DPD RI Provinsi
		Pengelolaan Koleksi melalui pemeliharaan koleksi (alih media dan fumigasi) serta penyusunan katalog koleksi perpustakaan
3	Bagian Pengelolaan Sistem Informasi	Penyusunan/pencetakan bahan-bahan sosialisasi DPD RI
		Dukungan Layanan perkantoran
		Pengembangan Aplikasi Kesetjenan
		Dukungan HUT ke-21 DPD RI
		Kegiatan webinar yang dilaksanakan di Kantor DPD RI mengenai sistem dan teknologi informasi
		Kolaborasi dengan K/L lain mengenai layanan, pertukaran data/informasi, integrasi sistem, dan lainnya.

Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan internal, tata kelola, serta layanan berbasis elektronik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih adanya area yang perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek pengelolaan sistem, penyelenggaraan layanan digital, manajemen, serta pengawasan atas pelaksanaan digitalisasi pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2025 tidak terlepas dari peran masing-masing bagian di dalamnya. Setiap bagian menjalankan fungsi dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintah digital, serta peningkatan kualitas layanan kepada anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, uraian berikut akan menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing bagian, yaitu Bagian Pengelolaan Sistem Informasi, Bagian Risalah, serta Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor)

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor)		
Target	Realisasi	Capaian
0.9	0.9	100%

Catatan:

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N- LAPOR! relatif sedikit selama periode evaluasi.
- Persentase tindak lanjut pengaduan masih di bawah 90% dari total laporan yang diterima.

Hingga saat ini belum ada nilai hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan yang diterbitkan KemenPANRB. Untuk mencapai hal tersebut didapat melalui layanan berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27 layanan	Pendukung keterbukaan informasi publik
2	Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Protokoler	1 layanan	Pendukung kegiatan keprotokolan
Total			28 layanan	

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Rencana Kerja pada periode pelaporan hingga saat ini belum dapat diketahui karena hasil penilaian belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik melalui surat ataupun Portal Reformasi Birokrasi (RB). Namun, diharapkan agar hasil capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,9. Apabila sesuai, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan Perjanjian Kinerja, khususnya dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif.

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung keberhasilan. Faktor utama yang berkontribusi positif antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik, tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarunit kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi resmi secara optimal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan, serta responsivitas dalam pengelolaan informasi dan permintaan publik turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, dukungan pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas layanan. Biro Protokol, Humas, dan Media mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi yang dinamis melalui penyediaan konten yang informatif, akurat, dan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, nilai capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, khususnya dalam aspek pelayanan informasi publik. Capaian tersebut berada pada kategori baik dan kompetitif dibandingkan rata-rata capaian nasional, serta mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbandingan ini menjadi indikator bahwa kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berada pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

Namun begitu, dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media juga menemui beberapa hambatan, yaitu:

a. Hambatan Struktural & Kelembagaan;

- Birokrasi berlapis yang menyebabkan proses persetujuan informasi dan tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu lebih lama sehingga respons ke publik menjadi lambat
- Tumpang tindih kewenangan antar unit kerja dan belum adanya layanan satu pintu.

b. Hambatan Regulasi & Kebijakan;

- Interpretasi aturan yang berbeda-beda antar pejabat atau unit.
- Belum tersedianya klasifikasi informasi (terbuka, terbatas, dan dikecualikan) yang mutakhir.
- Belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM);

- Jumlah SDM terbatas dibandingkan beban kerja dan tuntutan kecepatan layanan informasi.
- Kompetensi komunikasi publik belum merata, terutama dalam pengelolaan media sosial, manajemen isu dan krisis, pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N- LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
- Mindset internal yang belum adaptif terhadap keterbukaan dan era digital.

d. Hambatan Teknis & Teknologi

- Infrastruktur TIK belum memadai (website lambat dan sistem PPID tidak terintegrasi).

- Pengelolaan data dan arsip belum rapi, sehingga sulit menyajikan informasi secara cepat dan akurat.
- Kurangnya pemanfaatan analitik media dan media monitoring.

e. Hambatan Koordinasi & Alur Informasi

- Informasi dari unit lain yang terkait terlambat atau tidak lengkap.
- Kurangnya komunikasi internal/antarunit kerja.
- Perbedaan narasi antarunit yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik

f. Hambatan Dinamika Media & Publik

- Tuntutan kecepatan media dan media sosial sering tidak sejalan dengan ritme birokrasi.
 - Misinformasi dan disinformasi yang cepat menyebar sebelum klarifikasi resmi keluar.
 - Ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan interaksi dua arah.
- ### g. Hambatan Anggaran
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta produksi konten kreatif dan multimedia

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung keberhasilan. Faktor utama yang berkontribusi positif antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik, tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarunit kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi resmi secara optimal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan, serta responsivitas dalam pengelolaan informasi dan permintaan publik turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, dukungan pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas layanan. Biro Protokol, Humas, dan Media mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi yang dinamis melalui penyediaan konten yang informatif, akurat, dan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, nilai capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, khususnya dalam aspek pelayanan informasi publik. Capaian tersebut berada pada kategori baik dan kompetitif dibandingkan rata-rata capaian nasional, serta mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbandingan ini menjadi indikator bahwa kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berada pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

Namun begitu, dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media juga menemui beberapa hambatan, yaitu:

a. Hambatan Struktural & Kelembagaan;

- Birokrasi berlapis yang menyebabkan proses persetujuan informasi dan tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu lebih lama sehingga respons ke publik menjadi lambat.
- Tumpang tindih kewenangan antar unit kerja dan belum adanya layanan satu pintu.

b. Hambatan Regulasi & Kebijakan;

- Interpretasi aturan yang berbeda-beda antar pejabat atau unit.
- Belum tersedianya klasifikasi informasi (terbuka, terbatas, dan dikecualikan) yang mutakhir.
- Belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM);

- Jumlah SDM terbatas dibandingkan beban kerja dan tuntutan kecepatan layanan informasi.
- Kompetensi komunikasi publik belum merata, terutama dalam pengelolaan media sosial, manajemen isu dan krisis, pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N- LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
- Mindset internal yang belum adaptif terhadap keterbukaan dan era digital.

d. Hambatan Teknis & Teknologi

- Infrastruktur TIK belum memadai (website lambat dan sistem PPID tidak terintegrasi).
- Pengelolaan data dan arsip belum rapi, sehingga sulit menyajikan informasi secara cepat dan akurat.
- Kurangnya pemanfaatan analitik media dan media monitoring.

e. Hambatan Koordinasi & Alur Informasi

- Informasi dari unit lain yang terkait terlambat atau tidak lengkap.
- Kurangnya komunikasi internal/antarunit kerja.
- Perbedaan narasi antarunit yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.

f. Hambatan Dinamika Media & Publik

- Tuntutan kecepatan media dan media sosial sering tidak sejalan dengan ritme birokrasi.
- Misinformasi dan disinformasi yang cepat menyebar sebelum klarifikasi resmi keluar
- Ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan interaksi dua arah.

g. Hambatan Anggaran

- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta produksi konten kreatif dan multimedia.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		
Target	Realisasi	Capaian
1.76	1.77	100.57%

Pengelolaan BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Indikator kinerja pengelolaan BMN sebagai parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Indikator kinerja pengelolaan BMN biasa disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA juga menjadi salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. IPA telah menjadi komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan masuknya IPA sebagai komponen evaluasi tersebut maka pengelolaan aset juga berkontribusi pada hasil/predikat evaluasi reformasi birokrasi yang akan diperoleh kementerian/lembaga.

Pengelola Barang telah menetapkan bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Target tahun 2025 untuk sasaran strategis ini adalah nilai IPA sebesar 1.76. Target ini ditetapkan dengan harapan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) DPD RI bisa meningkat dari nilai IPA DPD RI Tahun 2024.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 adalah 1.77. Pencapaian Nilai IPA tersebut Bagian Pengelolaan BMN telah melaksanakan rencana aksi tahun 2025 antara lain:

1. Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dari tahun 2019–2024.

Tindak lanjut: telah dilaksanakan tindak lanjut Tindak Lanjut 11 temuan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN DPD RI.

2. Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset

Tindak lanjut: Jumlah PNPB dari Pengelolaan BMN atas penjualan dalam bentuk lelang untuk barang Rusak Berat adalah Rp 515.576.400 dari estimasi/target pendapatan Rp 15.000.000 dengan prosentase 3.437% dari nilai target yang ditentukan.

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2027.

Tindak lanjut: RKBMN T.A. 2027 telah disampaikan ke DJKN pada 10 November 2025.

4. Penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPB).

Tindak lanjut: Laporan Barang Pengguna (LBP) BMN Unaudited 2024, Audited 2024, dan Semester 1 Tahun 2025 telah disampaikan ke DJKN tepat waktu dan lengkap.

5. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2025.

Tindak Lanjut: Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2025 telah disampaikan ke DJKN pada Februari dan Juli.

6. Penyerahan Asuransi BMN tahun 2025 telah diterima dari PT. Jasindo pada Januari 2025.

7. Tindak lanjut BMN Rusak Berat.

Tindak lanjut: Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi Rusak Berat telah terlaksana untuk 1 unit mobil Rusak Berat pada Agustus 2025.

8. Penuntasan Target Sertifikasi Mandiri BMN bersertifikat sesuai ketentuan.

Tindak lanjut: Telah terbit Sertifikat Hak Pakai untuk 49.287 m² dari total luas tanah 54.647 m².

9. Penuntasan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN DPD RI Tahun 2025.

Tindak lanjut: telah dilaksanakan PSP BMN Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 55 NUP dari keseluruhan Total BMN T/B Tahun 2025 sejumlah 56 NUP.

10. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tindak lanjut: rerata hasil optimalisasi SBSK atas Bangunan DPD RI adalah 64%.

Pencapaian nilai IPA tersebut merupakan hasil kinerja Sub Bagian Penatausahaan dan Pelaporan BMN dan Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan BMN selama tahun 2025 yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan

1. Penyusunan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2027
Telah tersampainya Usulan RKBMN TA 2027 kepada DJKN Kementerian Keuangan RI pada 10 November dan dilanjutkan penelaahannya pada tanggal 25 November 2025.

2. Pembukuan Barang Milik Negara (BMN)

Telah dilaksanakan pencatatan rutin pada Aplikasi SAKTI berupa:

- Pembelian BMN baru;
- Perubahan status BMN;
- Penghentian fungsi BMN;
- Penghapusan BMN.

3. Inventarisasi BMN

- Sosialisasi Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI yang diikuti oleh seluruh Kepala Biro/Pusat/Inspektur dan seluruh penanggung jawab ruangan baik di kantor pusat maupun kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi;
- Kegiatan inventarisasi BMN dalam rangka Pemutakhiran Data BMN di lingkungan Setjen DPD RI diikuti oleh seluruh penanggungjawab ruangan atas 217 ruangan, baik di kantor pusat maupun kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi melalui Pekan "KONSLET" (Konsultasi Aset) pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 24 September 2025;
- Telah dilaksanakan Kegiatan Sensus BMN pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23–25 Januari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur
- 2) Tanggal 6–8 Februari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah
- 3) Tanggal 13–15 Februari 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali;
- 4) Tanggal 26–28 Mei 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Tanggal 2–4 Juni 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Tanggal 3–5 Juni 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Tanggal 1–3 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Gorontalo;
- 8) Tanggal 3–5 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Maluku;
- 9) Tanggal 3–5 Desember 2025 pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

4. Penyampaian Laporan Pengasuransian BMN Tahun 2025 kepada DJKN Kemenkeu;

5. Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan Asersi Final LKKL Tahun 2024 pada April 2025;

6. Penyelesaian Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tingkat Kementerian/Lembaga DPD RI Unaudited TA 2024 pada 11 Februari 2025, Audited TA 2024 pada 5 Mei 2025, dan Semester I TA 2025 pada 24 Juli 2025.

7. Penyelesaian dan penyampaian Laporan Pengendalian dan Pengawasan BMN (WASDAL) Semester 2 Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025;

8. Penyelesaian Perjanjian Penggunaan Sementara

- Telah ditandatangani Perjanjian Penggunaan Sementara Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Hukum RI;
- Proses Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung DPD RI dengan MPR RI;
- Proses Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Lahan Parkir DPR RI.

9. Hibah Dan Sertifikasi

- Telah selesai proses sertifikasi lahan hibah untuk Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Penggabungan lahan hibah 780m² dan 1.360m²;
- Proses registrasi hibah dan sertifikasi lahan hibah untuk Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.

10. Penambahan Menu “Asetku” Pada Aplikasi Cah Bagus

Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan terhadap BMN di lingkungan Setjen DPD RI, maka Bagian Pengelolaan BMN berkolaborasi dengan Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian melalui Penambahan Menu “ASETKU” pada Portal OKK. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyesuaian dan penyempurnaan pada Menu “ASETKU” di Portal OKK.

11. Penyusunan SOP Bagian Pengelolaan BMN

Telah tersusun 2 (dua) dokumen SOP Bagian Pengelolaan BMN yaitu sebagai berikut:

- SOP Pembukuan BMN;
- SOP Pendistribusian BMN.

12. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan

- Rapat Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan Laporan BMN Semester I TA 2025;
- Rapat Koordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan terkait dengan Pelaksanaan Lelang BMN di Lingkungan Setjen DPD RI;
- Rapat Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan SOP Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI;
- Rapat Koordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan terkait dengan Penyusunan SOP Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPD RI.

13. Penganugerahan Penghargaan “REKSA BANDHA”

DPD RI mendapatkan Penghargaan Reksa Bandha Kategori Kualitas Pelaporan BMN Terbaik 2 Kelompok I (K/L dengan jumlah Satker 1-10 Satker). Kategori ini diberikan untuk K/L yang memiliki kualitas Pelaporan BMN terbaik.

14. Kegiatan Konsolidasi Dan Koordinasi Pengelolaan Kantor DPD RI

Bagian Pengelolaan BMN telah melaksanakan Kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi Pengelolaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28-30 Desember 2025.

b. Subbagian Penyimpanan dan Penghapusan

1. Distribusi BMN

- Distribusi BMN dilakukan baik di kantor pusat maupun kantor daerah kepada Anggota dan Pegawai sebagai penunjang pelaksanaan tugas.
- BMN pada tahun 2025 sebanyak 2.029 NUP telah terdistribusi sebanyak 1.448 NUP, sisanya sebanyak 581 NUP akan didistribusi tahun 2026.
- Distribusi BMN dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilengkapi Surat Ijin Penggunaan (SIP) untuk BMN seperti telephone mobile, tablet PC, dan laptop

2. Penghapusan:

A. Pada tahun 2025 telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi proses lelang dan penghapusan BMN:

- Peralatan & Mesin Satker Dewan (881 NUP).
- Peralatan & Mesin Satker Setjen (5396 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa L300 Satker Setjen (1 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa Lap top (19 NUP).
- Peralatan & Mesin berupa Tablet PC (1 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara (Tidak ada penawaran, 55 NUP).
- Sisa Material Bongkaran Kantor DPD RI Provinsi Bali (Batal Lelang).
- Aset Tak Berwujud (9 NUP).
- Hewan Koleksi Hidup (1 NUP).

B. Lelang dan Penghapusan yang prosesnya dilanjutkan pada tahun 2026:

- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara (45 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Bali (298 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur (40 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Utara (62 NUP).
- Peralatan & Mesin Kantor DPD RI Provinsi Maluku Utara (68 NUP).
- Persediaan Usang Satker Setjen (105 Unit).
- Aset Tak Berwujud (4 NUP).
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Jawa Timur dan Bali.



Penganugerahan “Reksa Bandha” Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan untuk kategori Pelaporan BMN Terbaik 2 Kelompok I (K/L dengan jumlah Satker 1-10 Satker).

c. Layanan Pemeliharaan dan Perlengkapan

Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pemeliharaan gedung, instalasi, taman, pelayanan angkutan, dan layanan umum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Secara struktural, Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan membawahi 3 (tiga) subbagian yang melaksanakan fungsi teknis operasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sebagai berikut:

1) Sub Bagian Gedung, Instalasi, dan Taman

Subbagian Gedung, Instalasi, dan Taman berhasil melaksanakan pengelolaan serta pemeliharaan gedung perkantoran, instalasi pendukung, dan lingkungan secara optimal sepanjang Tahun 2025. Seluruh layanan utilitas daya dan jasa (listrik, air, telekomunikasi, serta jasa pendukung lainnya) dapat dipenuhi dengan baik guna menjamin kelancaran operasional perkantoran dan kegiatan kedinasan DPD RI.

Kinerja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor menunjukkan hasil sangat baik, tercermin dari terjaganya kondisi gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, taman, serta fasilitas pendukung lainnya dalam keadaan layak guna dan aman digunakan. Kegiatan perawatan dan perbaikan gedung, rumah dinas pimpinan, serta penataan taman indoor dan outdoor dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mendukung kenyamanan, keamanan, dan estetika lingkungan kerja.

2) Sub Bagian Pelayanan Umum

a) Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana melalui pekerjaan penyewaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta kegiatan Kesekretariatan Jenderal DPD RI.
2. Melaksanakan proses administrasi pembayaran belanja barang atas pekerjaan sewa peralatan dan perlengkapan pada kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta Kesekretariatan Jenderal DPD RI sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pada kegiatan sidang paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Anggota DPD RI dan Kesekretariatan Jenderal DPD RI.

b) Layanan Perkantoran

1. Melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mendukung kegiatan Pimpinan Dewan, Anggota DPD RI, serta Kesekretariatan Jenderal DPD RI.
2. Menyediakan pengadaan barang pakai habis guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggota DPD RI dan Kesekretariatan Jenderal DPD RI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3) Sub bagian Angkutan

Bertugas memberikan layanan transportasi dinas untuk mendukung operasional kelembagaan DPD RI, meliputi pengelolaan dan penjadwalan penggunaan kendaraan dinas beserta pengemudinya, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, pengelolaan BBM, serta pemenuhan administrasi kendaraan dinas secara tepat waktu guna menjamin layanan transportasi yang optimal bagi Pimpinan, Anggota, Pejabat, Pegawai dan unit kerja DPD RI.

Subbagian Angkutan berhasil menyediakan layanan transportasi dinas yang andal, tertib, dan efisien melalui pengelolaan kendaraan, pengemudi, BBM, serta administrasi kendaraan secara terencana dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran tugas pimpinan dan unit kerja DPD RI.

- a. Terpenuhinya kebutuhan transportasi dinas Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, Pejabat dan Pegawai Setjen DPD RI sesuai jadwal dan permintaan.
- b. Pengelolaan Kendaraan Dinas yang Efektif dan Siap Operasional.
- c. Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan yang Terkelola Baik.
- d. Pengelolaan BBM yang Tertib, Akuntabel, dan Efisien.
- e. Administrasi Kendaraan Dinas yang Tepat Waktu dan Tertib.
- f. Pengelolaan Pengemudi yang Profesional.



Rapat Koordinasi Internal Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

d. Layanan Pengamanan Dalam Pelaksanaan dukungan di bidang Pengelolaan Keamanan, dan Ketertiban di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Perumahan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia oleh Bagian Pengamanan Dalam sepanjang tahun 2025:

1. Kegiatan Pengamanan berdasarkan ketersediaan anggaran:
 - a. Pengamanan/Pengawalan/Voorijder, Pelayanan operasional pengawalan/voorijder untuk Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPD RI dari/menuju tempat rapat/kegiatan.
 - b. Kegiatan Koordinasi Pengamanan dengan Instansi Terkait dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembuatan Laporan Pengamanan, berupa pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengamanan pada kegiatan-kegiatan Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Alat Kelengkapan.

- c. Layanan Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Alat Kelengkapan, pelayanan pengamanan pada kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI di dalam/luar kantor.
- d. Kegiatan Simulasi Pencegahan Kebakaran Gedung, pelaksanaan kegiatan pelatihan- pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran kepada personel pengamanan dengan memanggil narasumber.
- e. Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Pengelolaan Pengamanan di Ibu Kota Provinsi, pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi sistem dan pengelolaan pengamanan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Riau.

2. Kegiatan Pengamanan berdasarkan tugas dan fungsi:

- a. Subbagian Sistem Pengamanan, yaitu melaksanakan tugas-tugas operasional pengamanan yang meliputi layanan keamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan tertentu (event), yaitu:
 - 1) Melakukan Koordinasi dengan Pengamanan Instansi Lainnya (DPR, MPR, TNI, POLRI dan Pengamanan dari Swasta)
 - 2) Pengamanan pada kegiatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025;
 - 3) Pengamanan pada kegiatan Sidang Paripurna dan Sidang Paripurna Luar Biasa serta Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPDRI;
 - 4) Pengamanan pada rangkaian Kegiatan HUT ke-21 DPD RI (Kegiatan Fun Walk Green Democracy, Duta DPD RI, Senator Peduli Ketahanan Pangan, dll);
 - 5) Pengamanan pada kegiatan menerima Delegasi dari Parlemen Luar Negeri, LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) serta Delegasi Lainnya.

Pelaksanaan Pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan rutinitas, yaitu: Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan dan Penjagaan akses-akses masuk/keluar gedung DPD RI;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan penjagaan di pintu masuk/keluar kendaraan komplek MPR/DPR/DPD RI;
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan terhadap Gedung, ruang kerja, ruang rapat, Barang Milik Negara (BMN) dan kendaraan dinas (1x24 jam);
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan penjagaan (1x24 jam) di rumah dinas Ketua DPD RI dan rumah dinas Pimpinan Sekretariat;
- 5) Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat di lingkungan komplek MPR/DPR/DPD RI;
- 6) Pelaksanaan patroli pengamanan di gedung DPD RI;
- 7) Pelaksanaan patroli pengamanan ke rumah dinas Ketua DPD RI dan rumah dinas Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- 8) Penerimaan dan penyortiran tamu-tamu yang berkunjung ke DPD;

b. Subbagian Pengelolaan Pengamanan, melaksanakan tugas-tugas administrasi/tata usaha Bagian Pengamanan Dalam yang meliputi:

1. Kegiatan Pelayanan pengajuan pembuatan tanda pengenal (ID Card) dari proses pencetakan s.d pendistribusian Tahun 2025;
2. Menerima dan menindaklanjuti permohonan perpanjangan Surat Perintah (Sprin) Ajudan/Pamwal/Walpri Pimpinan DPD RI;
3. Pembuatan Surat Tugas untuk personel;
4. Membuat dan menyusun konsep telaahan staf;
5. Membuat dan menyusun Konsep Pengumuman;
6. Membuat dan menyusun konsep surat/nota dinas;
7. Pembuatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
8. Pembuatan konsep akses masuk tamu/delegasi ke Setjen DPR RI;
9. Menyusun dokumen dan arsip Bagian Pengamanan Dalam; dan
10. Pembuatan Laporan Kinerja Bagian Pengamanan Dalam.



Kegiatan Apel Pagi bersama Kepala Biro Umum

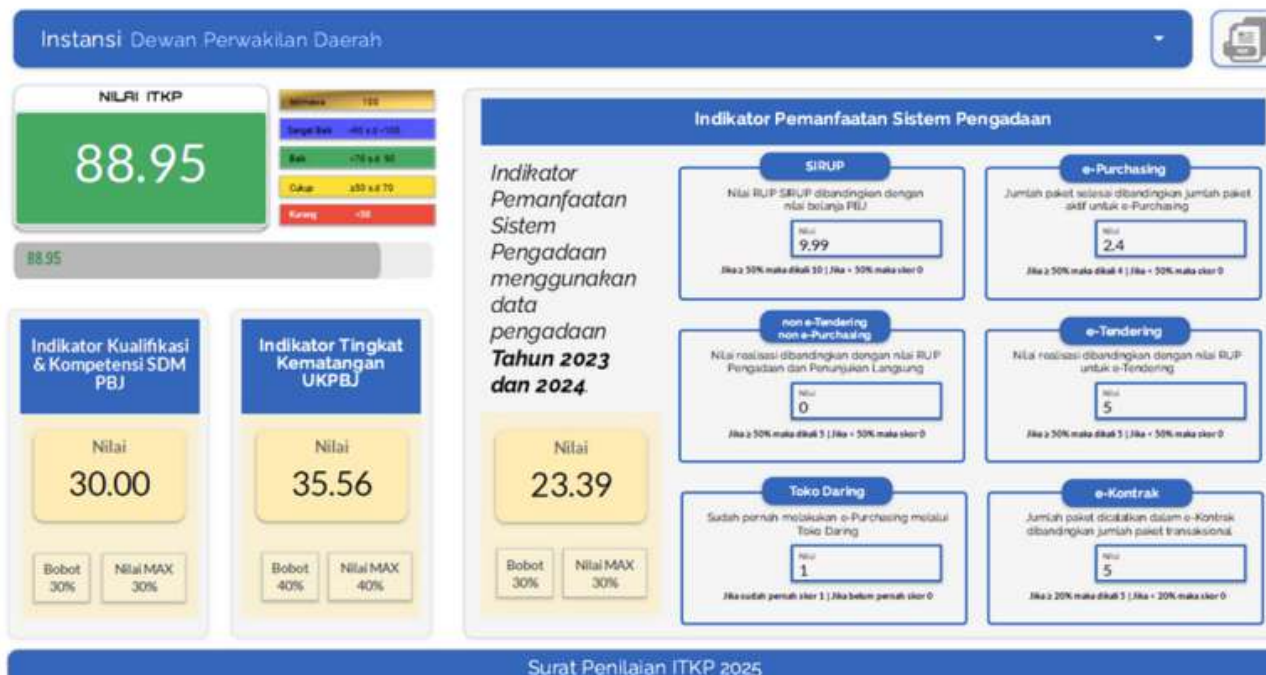
INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		
Target	Realisasi	Capaian
1.76	1.78	101.14%



Penilaian Final

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2025



Berdasarkan Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 Dewan Perwakilan Daerah RI memperoleh Nilai ITKP sebesar 1.78 yang termasuk dalam kategori: "Baik". Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,55 bahwa tata kelola pengadaan di lingkungan DPD RI telah berjalan dengan kinerja yang solid, ditandai oleh:

- Pemanfaatan sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam mengumumkan rencana umum pengadaan;
- Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- Pemanfaatan E-Purchasing/Katalog Elektronik. Bagian Layanan Pengadaan telah melaksanakan pembelian barang/jasa melalui platform digital Katalog Elektronik (e-Katalog) dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, dengan total pengadaan barang/jasa di Lingkungan Biro Umum sejumlah 86 paket pekerjaan;
- Penyusunan Dokumen peta risiko pengadaan yang meliputi risiko strategis, risiko operasional, dan risiko proses;
- Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI;
- Dukungan kelembagaan UKPBJ yang memadai;
- Ketersediaan SDM PBJ yang kompeten dan berkontribusi terhadap kualitas proses pengadaan;

Dengan capaian Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 1.78 maka sasaran kinerja tahun 2025:

1. Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar dapat mencapai target 1.76. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengadaan menuju kategori “Sangat Baik”, sekaligus memperkuat peran pengadaan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kinerja kelembagaan secara keseluruhan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan Setjen DPD RI, Asistensi RUP dan Jasa Konsultansi Bantuan Hukum PBJ dengan tema “Penguatan Kapasitas Staf PPK Menuju Pengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel di Sekretariat Jenderal DPD RI” tanggal 26 s.d. 28 November 2025.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Tema “Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 dan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Mini Kompetisi” tanggal 26 September 2025.
4. Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan 17 Standardisasi LPSE oleh Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sosialisasi Implementasi LPSE tanggal 1 Juli 2025. Sekretariat Jenderal DPD RI telah berhasil memenuhi 17 standar LPSE. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya 17 sertifikat standar LPSE. Pemenuhan 17 standar LPSE ini merupakan capaian tertinggi LPSE Sekretariat Jenderal DPD RI.
5. Pengadaan Keperluan Perkantoran berupa Backdrop/Spanduk/Poster, Langganan Majalah dan Koran Pimpinan dan Anggota, Tanda Pengenal Pegawai, Blanko Tanda Pengenal Pegawai.
6. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Caraka dan Teknisi, Satpam, Dokter dan Paramedis.
7. Pengadaan Sewa Rumah Dinas Eselon I, Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I, Sewa Kendaraan Dinas Staf Khusus Pimp. (Setara Eselon I), Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II, Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD RI di Ibukota Negara, Kendaraan Pejabat Negara (Pimpinan DPD RI), Sewa Kendaraan Dalam Rangka Pemindahan Barang Inventaris, Sewa Gudang Penyimpanan Barang Inventaris.
8. Pengadaan Obat-obatan dan vitamin serta vaksin.
9. Pengadaan Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (Modal Peralatan dan Mesin).
10. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (Modal Lainnya).
11. Pengadaan Mebeulair dan Peralatan Kantor (Provinsi Pemekaran).
12. Pengadaan Paket Renovasi Rumah Dinas Pimpinan DPD RI.
13. Pengadaan Paket Renovasi Lantai 8 Gedung Nusantara III.
14. Pengadaan sewa Gedung Kantor DPD RI tahun anggaran 2025 sejumlah 14 gedung antara lain: Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Papua, Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Papua Tengah, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
15. Pengadaan Pakaian Dinas untuk pegawai di Ibukota Provinsi sejumlah 34 provinsi antara lain:
 - Pengadaan pakaian dinas melalui penyedia di kantor pusat sebanyak 28 provinsi;
 - Pengadaan pakaian dinas melalui penyedia di ibukota provinsi sebanyak 6

provinsi.

1. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Sewa kendaraan Operasional Kantor di Ibukota Provinsi Periode Januari s.d. Desember 2025.
2. Fasilitas perpanjangan Sewa Rumah Dinas di Ibukota Provinsi antara lain:
 - Rumah Dinas Kepala Kantor (Eselon III) sebanyak 26 unit;
 - Rumah Dinas Kepala Subbagian (Eselon IV) sejumlah 37 unit.
3. Pengadaan Renovasi Gedung Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur berupa Pemasangan WPC pada lantai Rooftop.
4. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan berupa Renovasi Ruang Rapat dan Musala di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara berupa Pengecatan dan Penggantian Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara.
7. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat berupa pembuatan drainase di Provinsi Sumatera Barat.
8. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan berupa Renovasi Ruang Kerja Anggota, Ruang Rapat, Ruang Aula, Area Musala, Ruang Resepsionis dan Koridor.
9. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Banten.
10. Pengadaan Pemasangan WPC Gedung Kantor.
11. Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi Aceh.
12. Pengadaan Pemeliharaan Gedung DPD RI Provinsi Jawa Barat berupa Papan Nama.
13. Pengadaan Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan.
14. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumatera Selatan.
15. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi DIY.
16. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi Bali.
18. Pengadaan Mebeuler dan Peralatan Kantor Pada Kantor Daerah DPD RI di Provinsi (Provinsi Pemekaran).
19. Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan Pada Kantor Daerah DPD RI di Provinsi Sumatera Barat.



Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Layanan Pengadaan

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Umum dalam mendukung terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana dipengaruhi oleh faktor pendukung keberhasilan antara lain:

- a. Komitmen pimpinan terhadap pemenuhan sarana dan prasana sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- b. Tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) untuk Layanan Pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan, Layanan Pemeliharaan dan Perlengkapan, dan Layanan Pengamanan Dalam;
- c. Sinergi dan koordinasi yang baik antar unit kerja;
- d. Responsivitas yang baik dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diusulkan oleh unit kerja;
- e. Efisiensi dan optimalisasi melalui pengendalian biaya, optimalisasi kontrak penyedia jasa, serta pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan riil di lapangan;
- f. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, melalui penyusunan perencanaan yang lebih matang, berbasis data dan kebutuhan riil, sehingga mendukung ketepatan pemaketan, waktu pengadaan, serta pemanfaatan hasil pengadaan;
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN, yang diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
- h. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, termasuk penggunaan aplikasi perencanaan dan pengadaan, yang mendorong percepatan proses, peningkatan akurasi data, serta kemudahan monitoring dan evaluasi kinerja;
- i. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, melalui pelatihan, pembelajaran berkelanjutan, dan pembagian peran yang jelas sesuai tugas dan fungsi;
- j. Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melalui monitoring berkala dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum		
Target	Realisasi	Capaian
1.5	1.48	98.67%

Pada tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,52 dengan kategori AA (ISTIMEWA) atau skor indeks RB adalah 1,48 dari target 1,50.

Target Skor	Target Skor Indeks	Realisasi Skor	Realisasi Skor Indeks	Capaian Skor Indeks
88.95	1,50	98,52	1,48	98,63%

Dalam mendukung pencapaian target dimaksud, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan indikator IRH di tahun 2025 Setjen DPD RI, telah melaksanakan kick off di Kementerian Hukum RI pada bulan Januari 2025.
2. 23 Mei 2025 dilaksanakan Sosialisasi, pembekalan dan update indikator IRH oleh JF Madya Kemenkum RI Bpk OKI Wahyu di Kantor Setjen DPD RI, yg diterima oleh Kapusperjakum dan Tim IRH Setjen DPD RI.
3. 4 Juni - 1 Sept dilaksanakan penginputan data dukung, Variabel I - IV IRH oleh Set Pendukung IRH Setjen DPD RI.
4. 12 Agustus telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Tim Asesor Setjen DPD RI.
5. 20 November nilai akhir IRH tahun 2025 release.
6. Evaluasi Pengelolaan JDIIH Setjen DPD RI tgl 9 Desember 2025, menghadirkan para Pejabat JDIIH Kemenkum RI.

Dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di tahun 2025 menemui tantangan, kendala dan keberhasilan yang diantaranya adalah bahwa terdapat perbedaan mekanisme, sistem kerja, tata kelola dokumen administrasi dan keahlian antara Eksekutif dalam hal ini Kementerian-Kementerian dengan Legislatif yang memiliki corak dan kekhususan tertentu seperti DPD, DPR dan MPR sehingga diperlukan treatment dan formulasi yang berbeda dalam rangka pemenuhan variabel. Hal yang terjadi saat ini adalah bahwa TPN IRH mempersamakan antara Eksekutif dan Legislatif sehingga banyak dokumen data dukung yang berbeda dan kurang tepat untuk diisikan dalam variabel dan indikator kinerja IRH.

Sebagai contoh dalam variabel I IRH dimana TPM IRH mensyaratkan perlunya pelaporan bukti dukung harmonisasi RUU oleh Kementerian Hukum namun dalam praktek di DPD harmonisasi RUU dilaksanakan oleh PPUU dan tidak ada mekanisme kelembagaan dengan Kemenkum RI sehingga sebagai bentuk dipensi bagi Setjen DPD, MPR dan DPR RI dipersilahkan melampirkan surat keterangan bahwa Harmonisasi RUU di DPD RI dilaksanakan oleh PPUU.

Hal lainnya adalah variabel III IRH terkait Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dimana TPM IRH mensyaratkan bahwa produk hukum yang dapat dijadikan objek monitoring dan evaluasi harus berbentuk PPU seperti Perda dan tidak boleh berbentuk Rancangan Peraturan seperti Ranperda, sehingga dokumen Evaluasi dan Monitoring Ranperda yang tim IRH insert di tahun 2025 tidak diberikan poin penuh, padahal pada tahun 2024 dengan bukti dukung yang serupa diberikan poin penuh.

Adapun berdasarkan pasal 249 (1) huruf j UU No. 31 Tahun 2019 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa "DPD mempunyai wewenang dan tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah", sehingga seharusnya hal tersebut sudah dapat terakomodir dan tidak ada kendala.

Hal lainnya terkait dengan variabel III adalah bahwa data dukung terkait Peninjauan Undang-Undang dan Evaluasi berdasarkan Persesjen DPD RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mengatur bahwa "Sekretariat Jenderal DPD RI dalam penugasan suatu hal termasuk dalam pemantauan dan peninjauan UU dan/Atau pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda berupa surat tugas" namun dalam praktek penilaiannya, tim TPN IRH tetap pada pendiriannya harus berupa Surat Keputusan (SK) dan tidak menerima mekanisme dan jenis tata naskah dari DPD sebagai bagian dari rumpun legislatif. Hal lainnya adalah masih belum optimalnya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat dan tugas lainnya.

Keberhasilan dari IRH di tahun 2025 diantaranya adalah secara tertib dan berkesinambungan menjalankan semua tahapan pengelolaan hingga evaluasi secara tertib dan sesuai time schedule yang ditentukan oleh TPN IRH, Kemenkum RI, Tim Asesor dan Tim Kerja bekerja dan berkolaborasi dengan baik sesuai dengan pembagian Tupoksi yang tertera dalam SK Tim IRH Setjen DPD RI, lajur materi dan substansi pendukung dari masing-masing unit kerja terkait kepada wali data terdistribusi dan terkomunikasikan dengan baik dan akurat sesuai arahan TPN IRH, silaturahmi, komunikasi dan kordinasi intensif dengan TPN IRH terjalin dengan sangat baik sejak keikutsertaan DPD dalam IRH di tahun 2024 dan 2025.

Tantangan, rencana dan strategi di tahun 2026 terkait IRH adalah bahwa atas informasi dan arahan dari TPN IRH tahun 2026 dalam kegiatan sosialisasi dan kick off disampaikan bahwa indikator dan variabel penilaian IRH semakin ketat dan menekankan aspek kebermanfaatan IRH K/L dalam kaitannya dengan optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

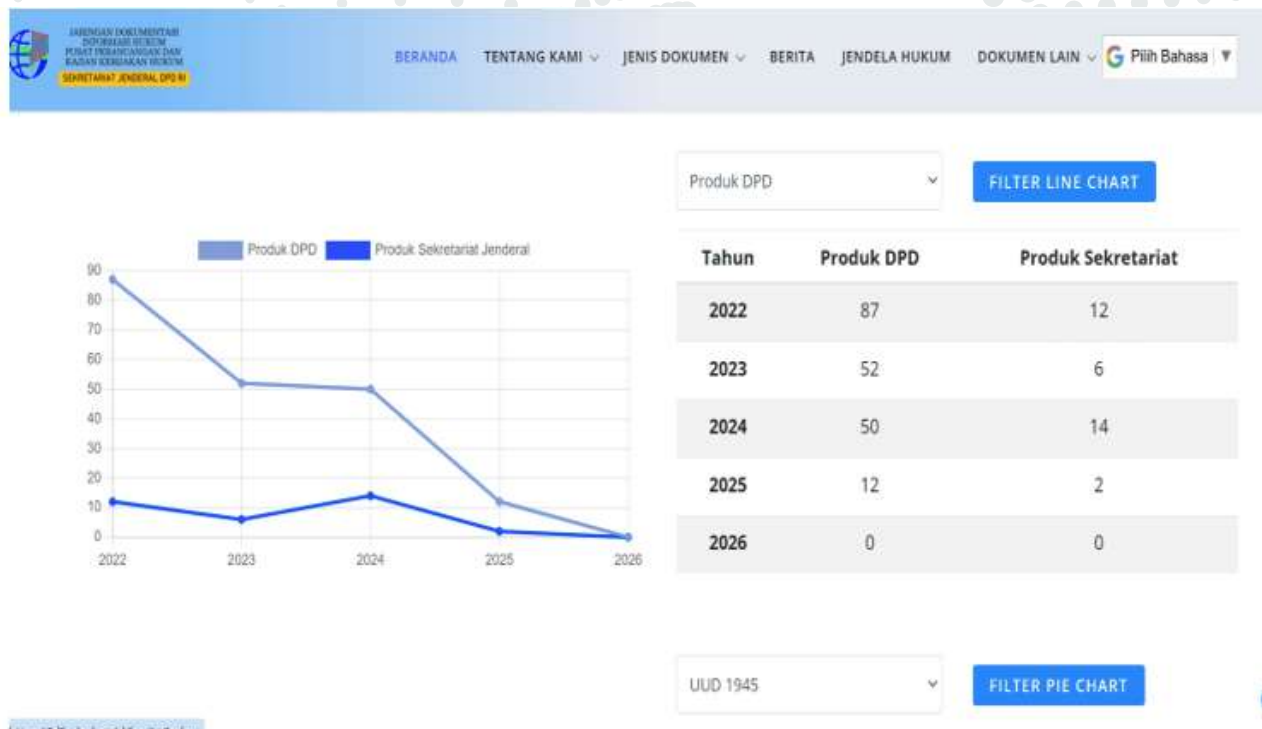
Adapun Tim IRH Setjen DPD RI kedepan perlu merespon hal tersebut secara cepat, adaptif dan akurat dalam bentuk penyiapan dan penyampaian dokumen data dukung yang sesuai dengan yang dimintakan dan telah terkonsolidasikan oleh BPHN Kemenkum. Diharapkan IRH DPD RI kedepan dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh dalam penguatan sistem Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkup Setjen DPD RI.

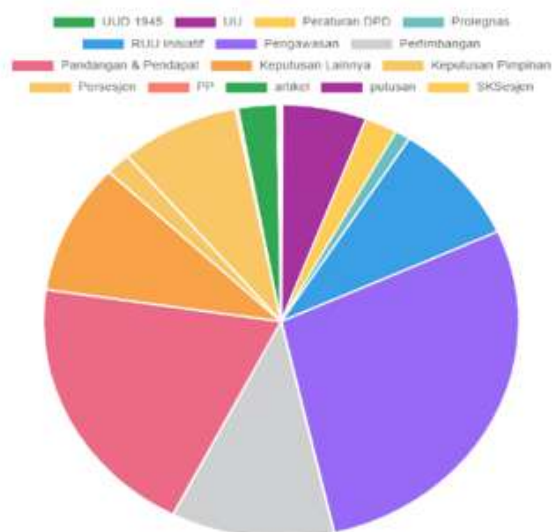
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan reformasi hukum dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pengelolaan JDIH dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai layanan dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai eviden kinerja reformasi hukum yang mendukung pemenuhan indikator Indeks Reformasi Hukum. Dengan penguatan tata kelola JDIH yang berkelanjutan, Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas regulasi, kelembagaan, pelayanan, dan budaya hukum, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan nilai IRH. Dalam mendukung pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum melaksanakan kegiatan:

1. Tata Kelola Jaringan Dan Dokumentasi Informasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran JDIH sebagai pusat layanan informasi hukum yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi hukum yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta perkembangan transformasi digital di sektor publik.





UUD 1945	FILTER PIE CHART
Jenis Peraturan	Jumlah
UUD 1945	1
UU	67
Peraturan DPD	26
Prolegnas	12
RUU Inisiatif	107
Pengawasan	330
Pertimbangan	130
Pandangan & Pendapat	232
Keputusan Lainnya	114
Keputusan Pimpinan	20
Persejjen	95
PP	2
artikel	31
putusan	2
SKSesjen	1

Pengembangan dan penguatan layanan JDIH Setjen DPD RI pada tahun 2025 dilaksanakan dengan:

- Melakukan alih bahasa dokumen hukum ke versi berbahasa Inggris bersama Kementerian Hukum RI, adapun produk hukum yang diterjemahkan adalah Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, saat ini naskah terjemahan digital tersebut sudah bisa diakses di laman JDIH DPD RI.
- Melaksanakan launching JDIH DPD RI versi IOS (Apple) yang diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Komjen Muhammad Iqbal., S.IK., MH., jajaran Deputy, Kepala Biro/Pusat/Inspektur dengan dihadiri Kepala BPHN RI Ibu Mien Usihen., SH., MH dan Kepala LLHP JDIHN bapak Saefur Rochim.
- Berpartisipasi dalam Pameran Pekan Konstitusi melalui penyediaan jurnal hukum dan buku-buku lembaga DPD RI.
- Sebagai wali data, bersama sama dengan unit kerja terkait di Setjen DPD sebagai produsen data melaksanakan serangkaian kegiatan yang diantaranya ikut berpartisipasi dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kemenkum RI dimana telah dilaksanakan pengisian dan pemenuhan empat variabel pendukung dimana variabel I terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, variabel II terkait dengan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, variabel III terkait dengan Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan dan variabel IV yang terkait dengan penataan database peraturan perundang-undangan. Adapun DPD RI berhasil memperoleh nilai IRH 98,52 dengan predikat AA (Istimewa).

- e. Berpartisipasi sebagai salah satu produsen data dalam Indeks EPSS bersama dengan BSPI sebagai Wali Data dan beberapa unit kerja terkait yang terkait dengan data statistik sektoral dalam beberapa kegiatan pertemuan baik daring maupun luring mulai dari kick off hingga finalisasi dokumen di bulan Desember, adapun penilaian EPSS batal dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran Kementerian di tahun 2025.
- f. Melakukan penguatan SOP Mikro Pusperjakum melalui serangkaian kegiatan diskusi dan rapat dengan bagian Ortala Biro OKK.
- g. Melaksanakan Benchmarking ke Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran empiris mengenai praktik unggulan pengelolaan JDIH yang telah diterapkan oleh instansi lain. Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi inovasi dan strategi pengelolaan JDIH di tingkat pemerintah daerah yang dapat diadaptasi di lingkungan DPD RI. Sementara itu, benchmarking ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mempelajari tata kelola JDIH pada lembaga yudikatif yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan dokumen hukum, guna memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH DPD RI.
- h. Dalam rangka penguatan dan pengembangan skill dan kapasitas pengelola JDIH, telah dilaksanakan Workshop Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, dengan tema Pengembangan Web Design dan Pengelolaan Media Sosial diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis pengelola dalam menyajikan informasi hukum secara komunikatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun workshop dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai standar pengelolaan JDIH, penguatan jejaring kelembagaan, serta penerapan praktik baik (best practices) dalam pengelolaan dokumentasi hukum.
- i. Melakukan Sosialisasi JDIH, yang dilaksanakan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan JDIH oleh para pemangku kepentingan di daerah. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan jejaring JDIH antara DPD RI dengan pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan JDIH sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi hukum yang resmi dan terpercaya.
- j. Melakukan Evaluasi Tata Kelola JDIH, kegiatan yang melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum bertujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan JDIH DPD RI terhadap standar nasional JDIH. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis sebagai dasar penguatan dan pengembangan tata kelola JDIH DPD RI secara berkelanjutan.
- k. Sebagai Inovasi di tahun 2025, DJIH telah merampungkan penyusunan video animasi 2D terkait pemaparan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Sebagai indikator pemanfaatan layanan JDIH, statistik akses publik menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketertarikan masyarakat terhadap informasi hukum DPD RI. Berdasarkan data akses pada tanggal 15 Desember 2025, website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tercatat diakses oleh 145 pengunjung, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai sekitar 200 pengunjung.

Secara kumulatif, jumlah pengunjung website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI sejak semester keempat Tahun 2025 mencapai 86.423 pengunjung. Statistik akses publik secara bulanan menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi mengenai produk hukum DPD RI melalui layanan JDIH.

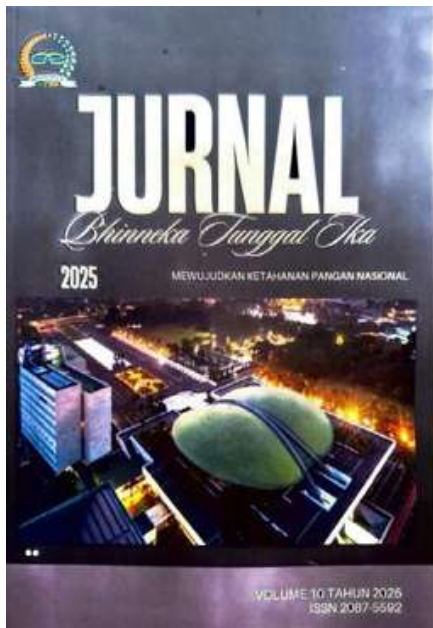
Peningkatan akses tersebut menjadi indikator positif atas peran strategis JDIH sebagai sarana transparansi dan penyediaan informasi hukum. Ke depan, peningkatan kualitas konten, kemudahan akses, serta penguatan sistem informasi hukum diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI.

2. Informasi Kebijakan Hukum

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2025 menyusun Kajian Anotasi terkait Penataan Ruang yang akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyempurnaan substansi revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum juga menyajikan informasi hukum dalam bentuk artikel-artikel hukum yang mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Artikel-artikel tersebut terangkum dalam Jurnal Bhinneka Tunggal Ika yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.



DAFTAR ISI

TENTANG JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA	10
EDWAN REDAKSI	18
PENGANTAR DARI REDAKSI	18
DAFTAR ISI	40
KEBLAKIMAN IMPOR PANGAN STRATEGIS MENINGKATKAN KEAMANAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PETANI LOKAL	
Aadi Erham	1
DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL	21
DELEMA KEADILAN DALAM MAKAN BERGIZI GRATIS: REKONSTRUKSI YURIDIS-FILOSOFI KETAHANAN PANGAN NASIONAL	43
Managra Ryantoni	43
KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA	63
Ezrah Yusningsih	63
PENGUATAN PERAN PETANI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL	85
Latih Mubarek Al Fadhil	85
STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI ERA PERUBAHAN IKLIM	107
Angga Radian Polly	107
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MILENIAL DALAM MINIMALKAN KETAHANAN DAN SWASEMBADA PANGAN	133
Magenta Petria K.	133

KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN MELUJU KEDULATAN PANGAN NASIONAL	133
Khatereza Esther Panjaitan	133
PETANI BELAHTERA, KETAHANAN PANGAN TERKENDALI	179
Andriana Sunanto	179
PERAN STRATEGIS DPD RI DALAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL	207
Yusika Prima Rora	207
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI SEBAGAI PILAR KETAHANAN PANGAN NASIONAL	231
Rhista Yulia Sari	231
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA	257
Bambang Sudarno	257
OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PERKOTAAN UNTUK MENDOBONG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN	279
Rakati & Cindy Reizha Pratini	279
ALIR FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL	301
Rari Muliati Agustini & Henni Maslidy	301
PERAN PEREMPUAN DALAM KEBERLANJUTAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	323
Roy Surani	323
MENGAHADAPI ANCAMAN KRISIS PANGAN GLOBAL: REFORMULASI KEBELAKAAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	347
Adhita Zahen	347

3. Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Dan Laporan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI. Pusperjakum bersama tim telah menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI Tahun Sidang 2024-2025.



Sasaran 2:

Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah.

Indikator:

Nilai RB Tematik

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah	Nilai RB Tematik	8,18	7,55	92%

Indikator ini diukur melalui kerangka RB Tematik, yang mengevaluasi sejauh mana intervensi birokrasi mampu memberikan solusi atas permasalahan publik. Melalui integrasi perencanaan dan penganggaran yang presisi, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan dukungan terhadap pilar-pilar RB Tematik berjalan secara optimal.

Pada tahun 2025, nilai untuk RB tematik menggunakan nilai tahun 2024, sehingga skor indeks pada RB Tematik mencapai skor maksimal, namun untuk rencana aksi pada RB tematik, menggunakan tematik pada tahun 2025.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode transisi tahun 2025.

- 1.RB Pengentasan Kemiskinan
- 2.RB Peningkatan Investasi
- 3.RB Mendorong Hilirisasi
- 4.RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
- 5.RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
- 6.RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Dalam rangka mendukung proses evaluasi dimaksud, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024.
- 2.Rencana Aksi RB Tematik untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025–2029
- 3.Instansi pemerintah diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 3 (tiga) tema RB Tematik baru, yaitu:
 - RB Mendorong Hilirisasi,
 - RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- RB Mendukung Ketahanan Pangan, sebagai bentuk internalisasi dan komitmen dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025–2029.

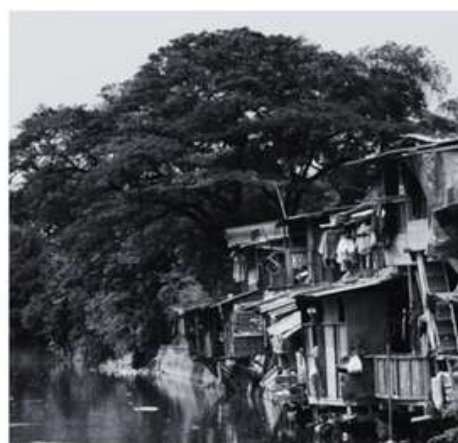
No.	Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8	100%
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik pengentasan ki	24	Dokumen	24	100%
1	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait P	10	Kegiatan	10	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	8	Dokumen	8	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Realisasi invest	16	Dokumen	16	100%
2	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait R	6	Kegiatan	6	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Hilirisasi dalam	4	Dokumen	4	100%
3	Hilirisasi	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan Menteri terkait H	4	Kegiatan	4	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Ketahanan Pan	2	Dokumen	2	100%
4	Ketahanan Pangan Nasional	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Ketahar	2	Kegiatan	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Kualitas dan Ak	2	Dokumen	2	100%
5	Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Kualitas	2	Kegiatan	2	100%
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah analisis pengawasan, kajian akademik RUU, pertimbangan,	2	Dokumen	2	100%
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Jumlah tulisan artikel/policy tracing terkait tematik Peningkatan Ak	2	Dokumen	2	100%
6	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedianya dukungan Kajian dan Teknis Persidangan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dengan Menteri terkait Peningk	2	Kegiatan	2	100%

TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	7	Link (klik disini)
Policy Tracing	4	Link (klik disini)
Isu Harian	42	Link (klik disini)



Kemiskinan



TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	6	Link (klik disini)
Policy Tracing	8	Link (klik disini)
Isu Harian	62	Link (klik disini)



Investasi



TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	3	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	0	Link (klik disini)
Isu Harian	20	Link (klik disini)



Hilirisasi



TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	5	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)



Ketahanan Pangan Nasional



TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	4	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	15	Link (klik disini)

Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



TEMA RB TEMATIK

Media Nusa	2	Link (klik disini)
Kajian	4	Link (klik disini)
Policy Tracing	6	Link (klik disini)
Isu Harian	27	Link (klik disini)

Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan



Analisis Capaian Kinerja

Faktor-faktor yang menyebabkan sasaran ini dapat berhasil karena Biro Perencanaan dan Keuangan bekerjasama dengan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian juga dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Sekretaris Jenderal DPD RI pada akhir tahun 2025 mengalami perkembangan sesuai dinamika kebijakan, yakni sebagai berikut:

Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran	Capaian
1.303.654.261.000	1.594.075.349.000	1.565.388.130.484	98,20%

Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2025**SCAN
ME!**

**Detail
realisasi dan
capaian
anggaran
di dalam
barcode
berikut ini**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_P9V9-5VIOqva1rE6CGaWzUxgoB22gx5/edit?gid=155103101#gid=155103101

Pagu definitif DPD RI pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.303.654.261.000.- mengalami penyesuaian yang berdampak pada belanja barang dan modal, serta adanya penambahan Jumlah Anggota DPD RI dari 4 Provinsi Pemekaran Papua. Namun karena adanya berbagai dinamika kebijakan dan peraturan penganggaran maka Pagu DPD RI menjadi Rp.1.594.075.349.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.565.388.130.484.- dan capaian sebesar 98,20%.

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Pengungkapan Capaian Program Prioritas Nasional T.A 2025

SCAN
ME!



<https://drive.google.com/file/d/1bjzQdevCZ3YWqk50m41NGOHhjrOp-blJ/view?usp=sharing>

REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

SCA	PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
001	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI	229,281,000	205,476,000	89.62%	orang	456	456	100%

Pelaksanaan program prioritas nasional ini telah tercapai 100 % dengan telah terlaksananya Workshop dan Pelatihan AI dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Analisis dan Kajian Kebijakan” untuk Staf Anggota Bidang Keahlian pada tanggal 30 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait penggunaan AI sebagai alat bantu dalam pengolahan data, analisis informasi, dan penyusunan kajian kebijakan berbasis bukti.

Melalui workshop dan pelatihan ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar Artificial Intelligence, potensi pemanfaatannya dalam konteks kebijakan publik, serta praktik penggunaan berbagai perangkat AI untuk mendukung riset, analisis isu strategis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya etika, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pemanfaatan AI di lingkungan Pemerintahan Upaya dan Strategi kedepan : Akan diadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Staf Ahli Anggota terutama untuk mengolah aspirasi masyarakat dan daerah.

UAB	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN							
001	SISTEM INFORMASI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN	2,600,400,000	2,588,679,833	99.55%	Sistem Informasi	4	4	100%

Analisa keberhasilan, telah terwujudnya 4 sistem informasi yaitu:

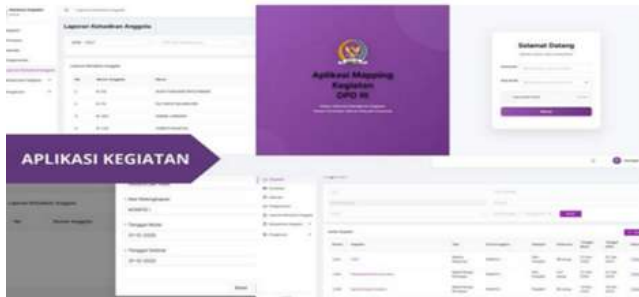
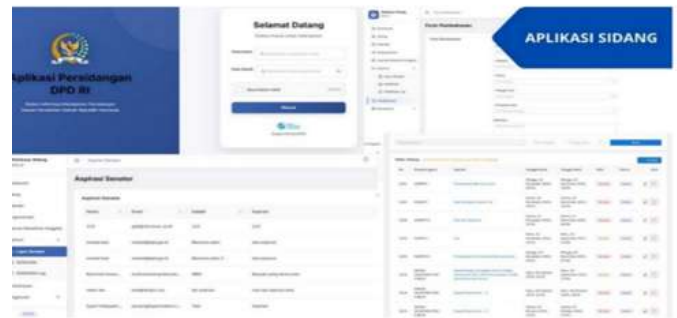
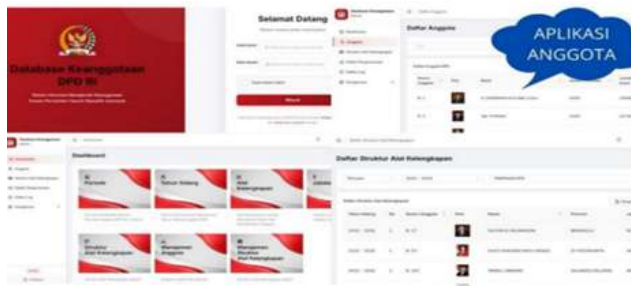
- Aplikasi Anggota
- Aplikasi Sidang
- Aplikasi Kegiatan
- Portal Web DPD RI.

Hal itu tercapai dengan berbagai tahapan seperti:

- Diskusi Dengan Stakeholder Terkait Evaluasi Fitur Existing dan Desain Pengembangan Fitur.
- Pengembangan / Perekayasa Sistem Informasi
- Finalisasi dan User Acceptance Tes (UAT)
- Sosialisasi / Benchmarking Pengelolaan Sistem Informasi dan Mekanisme Kerja Dukungan

Berikut screenshot aplikasinya:

CHAPTER 3 AKUNTABILITAS KINERJA



PBC	KEBIJAKAN BIDANG POLITIK							
001	PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH	1,775,550,000	1,757,700,171	98.99%	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100%

Analisis Keberhasilan:

Pusat kajian daerah dan anggaran telah menyelesaikan capaian PN dengan bukti dukung rincian output pada drive berikut:



<https://drive.google.com/file/d/1bjzQdevCZ3YWqk50m41NGOHhjOp-bIJ/view?usp=sharing>

Strategi dan upaya perbaikan ke depan:

Untuk tahun 2026, akan dikembangkan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah bukan hanya dari masa reses Anggota DPD RI, tetapi juga saat kunjungan daerah pemilihan, kunjungan kerja, Kantor DPD RI di Ibukota Negara dan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi.

CHAPTER 4 PENUTUP



Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil mempertahankan capaian kinerja yang optimal di tengah adanya transformasi signifikan pada instrumen pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini membuktikan bahwa kualitas output organisasi tetap stabil dan tidak tereduksi oleh perubahan metodologi evaluasi. Konsistensi ini berakar pada komitmen untuk menjadikan pemenuhan fungsi lembaga sebagai prioritas utama kebijakan; di mana selama fungsi-fungsi tersebut dijalankan dengan tata kelola yang baik, maka perubahan standar pengukuran tidak akan memberikan dampak negatif yang berarti terhadap pencapaian target.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran krusial Pimpinan DPD RI. Sinergi yang harmonis dengan Pimpinan menjadi faktor determinan, khususnya dalam mengarahkan agenda lembaga, mengelola dinamika politik, serta mengawal mekanisme pembahasan. Dukungan strategis tersebut menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam menyediakan asistensi keahlian dan dukungan administrasi yang presisi guna menjamin kelancaran tugas-tugas konstitusional DPD RI. Meskipun demikian, laporan ini mencatat sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

1. Harmonisasi regulasi yang masih memerlukan sinkronisasi lebih lanjut.
2. Kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Akselerasi transformasi digital dalam birokrasi.
4. Adaptasi terhadap fluktuasi kebijakan di tingkat nasional maupun global guna menjaga relevansi reformasi administrasi.

CHAPTER 4 PENUTUP

Sebagai upaya peningkatan performa dan mitigasi kendala di masa mendatang, Sekretariat Jenderal DPD RI merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Pemantauan UU

Mendorong penyusunan Peraturan DPD RI mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai panduan operasional Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2022.

2. Optimalisasi Publikasi Kinerja

Meningkatkan diseminasi capaian fungsi legislasi dan pengawasan melalui kanal komunikasi digital, terutama optimalisasi portal resmi dpd.go.id agar lebih informatif bagi publik.



3. Integrasi Pengelolaan Aspirasi

Memperluas cakupan pengelolaan aspirasi daerah sehingga tidak hanya terbatas pada masa reses, namun juga mencakup aspirasi yang masuk selama masa sidang sebagai basis kerja Alat Kelengkapan DPD RI.

4. Adaptabilitas Kebijakan Internal

Melakukan penyesuaian berkelanjutan antara kebijakan internal dengan dinamika efisiensi anggaran serta tantangan eksternal lainnya guna menjaga tren peningkatan kinerja.

5. Sinergi Kelembagaan

Memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan UU serta evaluasi Raperda dan Perda.

6. Revitalisasi Kantor DPD RI di Daerah

Menguatkan fungsi kantor perwakilan di ibu kota provinsi sebagai ujung tombak penyerapan aspirasi masyarakat serta pemantauan regulasi di tingkat daerah.

Ke depan, Sekretariat Jenderal DPD RI akan memfokuskan arah kebijakan pada peningkatan kualitas layanan administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, dan digitalisasi birokrasi yang menyeluruh. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis data, diharapkan seluruh unit kerja dapat terus berkontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan besar organisasi.